



P U T U S A N

No. 1406 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. BAGUS WANTORO, M.M.**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 15 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto 1 A No.22, Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Dinas Pendidikan Kabupaten
Jember/ Pejabat Pembuat Komitmen;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan sejak tanggal 6 November 2011 sampai dengan 5 Desember 2011;
3. Pengalihan Penahanan Tahanan Kota sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011;
4. Perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012;
5. Penahanan Hakim Tahanan Kota sejak tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Januari 2012;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 8 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tahap I Tahanan Kota sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tahap II Tahanan Kota sejak tanggal 7 April 2012 sampai dengan tanggal 5 Mei 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/36/012/210 tanggal 12 Januari 2010 bersama dengan Drs. H. Achmad Sudiyono, S.H., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Sumardi, S.Pd, M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Soegeng B. Resobowo, S.H., Malai Sondi, Spd, Drs. Sudjarwono selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, Nur Moch Romadhon, S.E. selaku Pejabat Pengelola Barang, Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho, S.T. selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. Abdul Fatah, S.H., M.M. selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. Usman Hadi selaku Direktur CV. Bintang Sembilan, (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD kabupaten Jember sebesar Rp57.273.440.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp20.970.193.392,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Buku SD/SDLB : Rp12.093.494.372,00 (dua belas miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah 970 judul buku, sebanyak 608.360 exemplar ;

Hal. 2 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Buku SMP : Rp7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan jumlah 940 judul buku, sebanyak 640.838 exemplar;
 - ❖ Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Rp1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 43 jenis alat, sebanyak 4.972 buah;
 - Bahwa Dana DAK 2010 tersebut telah ditenderkan pada tanggal 29 November 2010 :
 - ❖ Untuk paket pengadaan buku SD/SDLB dengan pemenangnya CV. AFIKA JAYA dengan nilai Rp12.093.494.372,00 (dua belas miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - ❖ Untuk paket pengadaan buku SMP dengan pemenangnya CV. ANEKA ILMU dengan nilai Rp7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) ;
 - ❖ Untuk paket pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga dengan pemenangnya CV. BINTANG SEMBILAN dengan nilai Rp1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 alokasi buku SD dan SMP sebagai berikut :
 1. Buku SD/SDLB terdiri dari :

- Buku Pengayaan	840 judul ;
- Buku Referensi	80 judul ;
- Buku Panduan pendidik	<u>50 judul</u> ;
Jumlah	970 judul;
 2. Buku SMP/SMPLB terdiri dari :

- Buku Pengayaan	870 judul ;
- Buku Referensi	20 judul ;
- Buku Panduan pendidik	<u>50 judul</u> ;
Jumlah	940 judul ;
- Dengan persyaratan antara lain :
- Pengadaan buku dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan ;

Hal. 3 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional ;
- Buku - buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapatkan pengesahan dari menteri agama dan/atau Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional ;
- Buku-buku muatan lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh dinas terkait di tingkat provinsi ;
- Bahwa jenis, judul dan jumlah buku SD/SDLB dan SMP/SMPLB sesuai Permendiknas No. 2 tahun 2008 sebagai berikut :

JUMLAH KEBUTUHAN BUKU PERPUSTAKAAN SD/SDLB PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2010

No.	Jenis Buku	Jumlah kebutuhan buku untuk 134 SD/SDLB			Jumlah kebutuhan buku per SD		
		Jumlah set	Judul Buku per set	Jumlah buku per Bid. Kajian = 3X 4 (Exp.)	Jumlah set	Judul Buku per set	Jumlah buku per Bid. Kajian = 8 x 7 (Exp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Buku Pengayaan :						
a.	Pendidikan Agama	670	65	43.550	5	65	325
b.	Pendidikan Kewarganegaraan	670	55	36.850	5	55	275
c.	Bahasa Indonesia & Sastra	670	80	53.600	5	80	400
d.	Matematika	670	45	30.150	5	45	225
e.	Ilmu Pengetahuan Alam	670	140	93.800	5	140	700
f.	Ilmu Pengetahuan Sosial	670	135	90.450	5	135	675
				117.250			
g.	Seni Budaya & Keterampilan	670	175	0	5	175	875
h.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	670	65	43.550	5	65	325
i.	Muatan Lokal *	670	50	33.500	5	50	250
j.	Pengembangan Diri	670	30	20.100	5	30	150
	JUMLAH		840	62.800		840	4200
2.	Buku Referensi :						
a.	Kamus Bahasa Indonesia	402	2	804	3	2	6
b.	Kamus Bahasa Inggris	402	1	402	3	1	3
c.	Pendidikan Kewarganegaraan	402	10	4.020	3	10	30
d.	Bahasa Indonesia	402	6	2.412	3	6	18
e.	Matematika	402	8	3.216	3	8	24
f.	Ilmu Pengetahuan Alam	402	8	3.216	3	8	24
g.	Ilmu Pengetahuan Sosial	402	33	13.266	3	33	99
h.	Seni Budaya & Keterampilan	402	7	2.814	3	7	21
i.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	402	5	2.010	3	5	15
	JUMLAH		80	32.160		80	240
3.	Buku Panduan Pendidik	268	50	13.400	2	50	100
	JUMLAH		50	13.400		50	100
	TOTAL		970	608.360		970	4.540

Buku SMP sejumlah 940 judul buku, dan 640.838 exemplar dengan rincian : JUMLAH KEBUTUHAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2010

NO.	Jenis Buku Per Bidang kajian	Keterangan	Jumlah kebutuhan buku Untuk Per SMP
-----	------------------------------	------------	-------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah set	Judul Buku per set	Jumlah buku per Bid. Kajian (Exp.)	Jumlah set	Judul Buku per set	Jumlah buku per Bid. Kajian (Exp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Buku Pengayaan							
	1. Pendidikan Agama	50	2	100	0	2	0
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	55	2	110	0	2	0
	3. Bahasa Indonesia	110	2	220	0	2	0
	4. Bahasa Inggris	20	2	40	0	2	0
	5. Matematika	60	2	120	0	2	0
	6. Ilmu Pengetahuan Alam	150	2	300	0	2	0
	7. Ilmu Pengetahuan Sosial	150	2	300	0	2	0
	8. Seni Budaya	25	2	50	0	2	0
	9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	75	2	150	0	2	0
	10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	75	2	150	0	2	0
	11. Muatan Lokal	50	2	100	0	2	0
	12. Pengembangan Diri	50	2	100	0	2	0
	Sub Total Buku Pengayaan	870	24	1.740	0	24	0
B. Buku Referensi							
	1. Kamus Besar Bahasa Indonesia *)/Kamus Bahasa Indonesia	1	2	2	0	2	0
	2. Kamus Bahasa Inggris – Indonesia/Indonesia – Inggris	1	4	4	0	4	0
	3. Ensiklopedi Kewarganegaraan	1	8	8	0	8	0
	4. Ensiklopedi Bahasa Indonesia	1	8	8	0	8	0
	5. Ensiklopedi Matematika	1	8	8	0	8	0
	6. Ensiklopedi Fisika	2	4	8	0	4	0
	7. Ensiklopedi Kimia	2	4	8	0	4	0
	8. Ensiklopedi Biologi	1	4	4	0	4	0
	9. Ensiklopedi Geografi/Atlas	1	4	4	0	4	0
	10. Ensiklopedi Sejarah	2	4	8	0	4	0
	11. Ensiklopedi Sosiologi	2	4	8	0	4	0
	12. Ensiklopedi Seni Budaya	1	4	4	0	4	0
	13. Ensiklopedi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	5	10	0	5	0
	14. Ensiklopedi Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	4	8	0	4	0
	Sub Total Referensi	20	67	92	0	67	0
C. Buku Panduan Pendidik							
	1. Kompetensi Pedagogik	15	2	30	0	2	0
	2. Kepribadian	10	2	20	0	2	0
	3. Sosial	10	2	20	0	2	0
	4. Professional	15	2	30	0	2	0
	Sub Total Buku Panduan Pendidik	50	8	100	0	8	0
	Total Buku	940	99	1.932	0	99	0

ALAT KESENIAN SMP/SMPLB DAK Tahun 2010

NO	ALAT PERAGA KESENIAN SMP/SMPLB	QTY
1	Gitar Akustik	176 Buah
2	Keyboard	44 Buah
3	Stand Keyboard	44 Buah
4	Kuas	44 Set
5	Cat Air	44 Set
6	Palet Cat Air	44 Buah
7	Pastel	44 Set
8	Gergaji Triplek	44 Buah
9	Pemotong Styrofoam	44 Buah
10	Carving Knifes	44 Set
11	Meja Putar	44 Set
12	Screen	44 Buah

Hal. 5 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



13	Rakel	44	Buah
14	Hairdryer	44	Buah
15	Kaca	44	Buah
16	Karet busa	44	Buah

NO	ALAT PERAGA OLAH RAGA SMP/SMPLB	QTY
1	BOLA KAKI No. 5	132 Buah
2	BOLA FUTSAL No. 4	132 Buah
3	BOLA VOLLEY	88 Buah
4	NET BOLA VOLLEY	88 Buah
5	BOLA BASKET No. 6	88 Buah
6	RING BASKET	44 Psg
7	SHUTTLECOCK	44 Slop
8	RAKET BULUTANGKIS	176 Buah
9	NET BULUTANGKIS	44 Buah
10	BET TENIS MEJA	176 Buah
11	BOLA TENIS MEJA	44 Slop
12	MEJA TENIS MEJA	44 Set
13	NET TENIS MEJA	44 Buah
14	BOLA SEPAK TAKROW	176 Buah
15	NET TAKROW	44
16	STOPWATCH	44
17	PELURU (SET UNTUK PUTERA DAN PUTERI)	88 set
18	METERAN BAJA	44
19	CONES	880
20	LEMBING (SET UNTUK PUTERA DAN PUTERI)	88 Set
21	CAKRAM (SET UNTUK PUTERA DAN PUTERI)	88 Set
22	TONGKAT ESTAFET	44 Set
23	TALI KAPAL	44
24	TALI PRAMUKA	1056
25	KOTAK P3K	44
26	MATRAS SENAM	88 Buah
27	SIMPAI	264

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan buku SD/SDLB, SMP/SMPLB tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 khususnya Pasal 1 dimana tidak semua alokasi dana DAK 2010 digunakan untuk membeli judul buku sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan tersebut. Demikian pula pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB, kualitas pengadaannya tidak sesuai sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas tersebut ;
- Bahwa atas kebijakan Terdakwa dan SUMARDI, SPD, MM serta disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI dilakukan pengadaan buku muatan lokal (Mulok) dengan menggunakan dana alokasi khusus tahun 2010 untuk 50 judul buku untuk masing-masing sekolah tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB di Kabupaten Jember padahal baik Terdakwa, SUMARDI, SPD, MM dan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI mengetahui bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18 dan 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 oleh karena :

- Buku-buku muatan lokal dalam menggunakan dana DAK 2010 belum dilakukan kajian oleh Instansi terkait di Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur tidak pernah melakukan pengesahan terhadap judul-judul buku tersebut;
- Tidak pernah dilakukan rapat Dewan Guru/kelompok kerja guru di Kabupaten Jember untuk memiliki kelayakan buku-buku muatan lokal dan dikaji kesesuaian dengan kurikulum, jenjang pendidikan serta standart Nasional Pendidikan untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk dikaji dan untuk mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa judul buku-buku Muatan Lokal (MULOK) yang dilakukan pengadaan di Kabupaten Jember adalah :

NO.	JUDUL BUKU
1.	Mutiara Adat Jawa
2.	Jago Pilihan Dewa
3.	Ketrampilan Dasar Membuat Batik
4.	Ayo Membatik
5.	Ir. Soekarno (Bilingual)
6.	Rara Kembang Sore 2
7.	Selayang Pandang Jawa Timur
8.	Atlas Provinsi Jawa Timur
9.	Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
10.	Puisi Lan Larasati
11.	Ing Tawang Ana Tiyah
12.	Dewi Sekar Tanjung
13.	Kidung Banjaransari (Kempalan Sekar Macapat)
14.	Geguritan
15.	Sepecak Bumi Sing Kobong
16.	Duratmaka Sinatriya
17.	Aku Wis Ora Duwe Musuh
18.	Kobare Geni Sesongaran
19.	Lawang Gegayuhan
20.	Kadurakan Ing Arya Blitar
21.	Kawruh Sapala Basa
22.	Ngoko Kromo Inggil Bahasa Indonesia
23.	Pahlawan Dari Brang Wetan
24.	Cerita Panji Jawa Timur
25.	Gunung Bromo Sebagai Laboratorium Alam
26.	Taman Nasional Meru Betiri
27.	Glipang, Seni Tradisional Probolinggo
28.	Mengenal Kesenian : Ludruk
29.	Mainan-Mainan Tradisional
30.	Permainan Tradisional Jawa
31.	Ampuhnya Keris Empu Gandring
32.	Keris Pusaka Jawa
33.	Macan Gadungan (Cerita Rakyat Jawa Timur)
34.	Petualangan Ke Pulau Kangean
35.	Rara Kembang Sore 1
36.	Asal Usul Daerah Trenggalek

Hal. 7 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



37.	Cerita Rakyat Saka Tuban
38.	Ensiklopedia Wayang Jilid 1
39.	Ensiklopedia Wayang Jilid 2
40.	Ensiklopedia Wayang Jilid 3
41.	Ensiklopedia Wayang Jilid 4
42.	Pesona Wisata Jawa Timur
43.	Pesona Masyarakat Tengger
44.	Mengenal Wisata Jember
45.	Wisata Budaya Jawa Timur
46.	Kerapan Sapi
47.	Karnaval Jember Mendunia
48.	Candi Masa Majapahit
49.	Mutiara Wisata Negeriku Jawa Timur
50.	Terlibat di Trowulan

Padahal buku-buku muatan lokal tersebut tidak ada manfaatnya bagi murid SD/SDLB, SMP/SMPLB maupun SMP/MTS oleh karena buku tersebut isinya tidak mencerminkan keunggulan lokal Kabupaten Jember, Keunggulan / Kekayaan daerah Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut oleh karena HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tidak mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 903/AP/L2/2010 melainkan dibuat berdasarkan asumsi dari SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang juga diketahui oleh Terdakwa dan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MSi selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pada saat *Anwijzing* Terdakwa dan SUMARDI, SPd, MM tidak melibatkan tim teknis untuk memeriksa dan menguji kelayakan contoh buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB, buku Muatan Lokal dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hal tersebut bertentangan dengan Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 dilakukan rapat *Anwijzing* yang dihadiri panitia pengadaan barang dan jasa termasuk Ketua panitia SUMARDI, SPd, MM, Terdakwa dan para rekanan, dimana dalam pertemuan tersebut SUMARDI, SPd, MM dan Terdakwa antara lain menjelaskan kepada peserta lelang bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tujuan akhirnya adalah Gudang Diknas Kabupaten Jember. Hal tersebut bertentangan dengan Juknis No. 18 Tahun 2010 dan Juknis No. 19 Tahun 2010, dimana penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/SMPLB tujuan akhirnya adalah sekolah penerima DAK 2010 bidang pendidikan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penjelasan Terdakwa dan SUMARDI, SPd, MM terkait penyaluran buku dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tersebut, Terdakwa menghubungi para pemenang lelang yaitu para rekanan antara lain :
 - Rekanan SD/SDLB (CV AFIKA JAYA: Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM);
 - Rekanan buku SMP/SMPLB (CV ANEKA ILMU : ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST) ;
 - Rekanan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB (CV BINTANG SEMBILAN : Drs. USMAN HADI);

Untuk melakukan pertemuan dan kemudian menyepakati agar dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut pasal yang mengatur tentang penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, padahal Terdakwa dan SUMARDI, SPd, MM serta Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si mengetahui bahwa sesuai Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010 buku dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan para rekanan (Pihak Kedua) CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan, menandatangani surat perjanjian kerja (Kontrak) :
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 810/KONTRAK/LL/16.81.A/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 ;
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 810/KONTRAK/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 ;
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 810/KONTRAK/LL/16.18.B/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pengadaan Peralatan : Kesenian dan Olahraga SMP/SMPLB DAK 2010;

dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran. Dimana

Hal. 9 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPK tersebut, antara lain dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi Nomor 29 Jember, padahal sesuai Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010, buku dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010 ;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan pihak kedua masing-masing CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan, dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

1. Surat Pengantar SPP-LS ;
2. Ringkasan SPP-LS ;
3. SPP-LS ;
4. Salinan SPD ;
5. Salinan DPA ;
6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait ;
7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III ;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa ;
11. Berita Acara Pembayaran ;

Hal. 10 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;

13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa ;

Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO,MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST, Drs. USMAN HADI, SUMARDI, SPd, MM, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO, NUR MOCH ROMADHON, SE mengetahui bahwa sebagian dokumen yang merupakan permintaan dari permintaan langsung barang dan jasa tersebut mengandung ketidakbenaran ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada panitia pemeriksa barang dan para rekanan yaitu CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan untuk menandatangani daftar hadir dan Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa :

- Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB SMP/SMPLB Nomor : 027/14.12.2/BAPB/413/2010 tentang pengadaan peralatan kesenian dan olah raga SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Bintang Sembilan Alamat, Perumahan Griya Ajung Mulya F-10 Jember dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
- Buku SMP/SMPLB Nomor: 027/14.12.4/BAPB/413/2010 tentang pengadaan buku-buku Perpustakaan SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Aneka Ilmu, Jalan Raya Semarang-Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
- Buku SD/SDLB Nomor : 027/14.12.2/BAPB/413/2010 tentang pengadaan peralatan kesenian dan olah raga SD/SDLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State i / 7 Rt.053 / Rw.056, Pabean Sidoarjo dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;

Hal. 11 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang/jasa SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan rekanan Penyedia barang tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia untuk diperiksa ;

- Bahwa terhadap pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB SMP/SMPLB pengadaan barangnya tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan RAB dan Juknis penggunaan DAK 2010 dimana syarat-syaratnya sebagai berikut :
 1. Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan mengacu pada ketentuan yang berlaku ;
 2. Setiap peralatan harus dijamin kualitasnya berupa garansi dari pabrikan / produsen / agen ;
 3. Tim pengadaan alat pendidikan harus mengangkat tim teknis yang menguasai dan memahami teknis dan fungsi peralatan serta tim bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan olahraga ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan rekanan dibuat yang isinya tidak benar tersebut dengan tujuan sebagai kelengkapan persyaratan pencairan dana DAK 100% ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO dan SUMARDI, SPd, MM. meminta NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan para rekanan yaitu CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang berupa :
 - Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB SMP/SMPLB Nomor : 027/1.102/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. Bintang Sembilan Alamat, Perumahan Griya Ajung Mulya F-10 Jember barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
 - Buku SMP/SMPLB Nomor: 027/1.103/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. Aneka Ilmu, Jalan Raya Semarang – Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;

Hal. 12 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku SD/SDLB Nomor : 027/1.105/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State i / 7 Rt.053 / Rw.056, Pabean Sidoarjo barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011 ;

- Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari berita acara tersebut tidak benar;
- Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Terdakwa menandatangani kuitansi bermaterai yang isinya sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember masing-masing untuk pembayaran :
 1. Kegiatan pengadaan peralatan Kesenian dan olahraga SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 1.728.755.000,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. USMAN HADI direktur CV. Bintang Sembilan, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si ;
 2. Kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 7.147.944.020,00 yang juga ditandatangani oleh ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST. direktur CV. Aneka Ilmu, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si ;

Hal. 13 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan pengadaan buku SD/SDLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 12.093.494.372,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. direktur CV. Afika Jaya, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd, Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si ;

Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST, Drs. USMAN HADI, mengetahui bahwa didalam kwitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II :
 - a. CV. Bintang Sembilan (Drs. USMAN HADI) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :
 - 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan peralatan kesenian dan olahraga SMP/SMPLB;
 - 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasin pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
 - b. CV. Aneka Ilmu (ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST), telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :

Hal. 14 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku-buku SMP/SMPLB ;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasi pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
 - c. CV. Afika Jaya (Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM.) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku-buku SD/SDLB ;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasin pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
- Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO,MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST dan Drs. USMAN HADI selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SD/SDLB, Buku SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100% selesai bersama-sama Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST dan Drs. USMAN HADI selaku rekanan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan SUMARDI, SPd, MM dan mengajukan realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB sampai dengan akhir bulan Oktober 2011 belum disalurkan seluruhnya ke sekolah penerima DAK 2010 di Kabupaten Jember ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui para rekanan :

- CV. Afika Jaya ;
- CV. Aneka Ilmu ;
- CV. Bintang Sembilan ;

Telah mencairkan kembali uang jaminan pelaksanaan pekerjaan padahal baik Terdakwa maupun para rekanan mengetahui bahwa jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada penyedia barang dan jasa setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dengan prestasi 100% sesuai dengan kontrak (Vide Pasal 5 syarat surat perjanjian kerja) ;

- Bahwa Terdakwa meminta uang dari para rekanan untuk biaya peyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB dari gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ke sekolah-sekolah penerima dengan perincian sebagai berikut :

- CV. Afika Jaya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- CV. Aneka Ilmu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- CV. Bintang Sembilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- CV. Alfindo Nusantara Perkasa Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Padahal Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa biaya transportasi sudah termasuk dalam biaya pengadaan buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB DAK tahun 2010 ;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis penggunaan Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan disebutkan bahwa kepala sekolah bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang dengan naskah berita acara serah terima, menandatangani berita acara serah terima disekolah akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama para rekanan ;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan para rekanan yaitu Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST dan Drs. USMAN HADI tidak melakukan adendum atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 terhitung mulai tanggal 24 Desember 2010 s/d bulan Oktober 2011 mengalami sanksi dan denda keterlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilai barang yang terlambat sesuai Pasal 12 Surat Perjanjian Kerja ;

Hal. 16 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan rekomendasi BPK RI kepada Bupati Jember untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan antara lain:
 1. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara lebih efektif ;
 2. Meminta pertanggungjawaban PPTK atas denda keterlambatan sebesar Rp80.229.051,00 oleh CV. AJ, CV. AI dengan menyeter ke Kas Daerah ;
 3. Memperingatkan PPTK Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan SD dan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam merealisasi kegiatan mempedomani ketentuan yang berlaku ;
 4. Memperingatkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember agar cermat dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan atas barang yang dikirim oleh rekanan;Dan sebagai tindak lanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi telah melakukan penyeteran denda keterlambatan ke Bank Jatim ke rekening atas nama Kasda Kabupaten Jember Nomor : 0031070007 pada tanggal 27 Juli 2011 uang sebesar Rp 80.229.051,00 terdiri dari :
 - Pengembalian denda pengadaan buku DAK TA 2010 atas nama CV. Aneka Ilmu sebesar Rp 30.642.300,00 ;
 - Pengembalian denda pengadaan buku DAK TA 2010 atas nama CV. Afika Jaya sebesar Rp 49.586.751,00 ;Padahal denda keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (fakta hukum) keterlambatan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB terhitung mulai tanggal 24 Desember 2010 s/d bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam pelaksanaan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga SMP/SMPLB tidak pernah membuat laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 secara berjenjang kepada menteri Keuangan, menteri Pendidikan Nasional dan menteri dalam Negeri sebagaimana diisyaratkan dalam Permendagri nomor 18 dan 19 tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 ;
- Bahwa Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM bersama-sama dengan ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur

Hal. 17 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM Pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2011 ;
 2. ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV Pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2011 ;
 3. Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya Pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2011 ;
 4. Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN Pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2011 ;
- Bahwa sanksi dari pada pemerintah Kabupaten Jember/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada Petunjuk Teknis Permendagri nomor 18 dan 19 tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCHAMAD ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN sehingga mengakibatkan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan

Hal. 18 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Peraga SMP/SMPLB tidak disalurkan sesuai yang diharapkan dan hingga kini sebagian barang belum diterima sekolah penerima DAK 2010 sebagai berikut :

REKAPITULASI BARANG BUKTI

BUKU SD/SDLB

NO	NAMA SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TANGGAL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1	SDN Glagahwero 1 Kalisat	18-02-2011	53 dos	-	Sesuai BAP	11,370,700
		17-03-2011	(979 jdl/3.896 expl) 2 dos	265 jd/572 expl.	Sesuai bukti	
		28-04-2011	(21 jdl/77 expl) 1 dos	-		
2	SD AL Fath Silo	5/1/2011	55 dos (4467 expl)	73 expl	Sesuai BAP	1,451,156
		17-03-2011	5 dos (73 expl)	-	Sesuai bukti	
3	SDN Pakis 02 Panti	17-02-2011	53 dos	-	Sesuai BAP	12,165,840
		17-03-2011	(949 jdl/3.762 expl) dos	264 jdl/701 expl 89 eksp	Sesuai bukti	
			(21 jdl/77 expl)			
4	SDN Mlokorejo 4 Puger	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(923 jdl/4.335 expl) (47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
5	SDN Mojosari 01 Puger	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
6	SDN Mojosari 3 Puger	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
7	SDN Kasiyan 1 Puger	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
8	SDN kasiyan Timur 1 Puger	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
9	SDN Puger kulon 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp)	-	Sesuai BAP	

Hal. 19 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
10	SDN Sumberwaru 2 Mayang	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011	53 dos (327 jdl/3.553 expl) 73 jdl/168 expl 82 jdl/174 expl	- - 276 jdl/645 expl	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,821,855
11	SD NU Karangrejo 1 Gmks	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011 31-03-2011	15 dos (365 jdl/1.345 expl) 43 dos (550 jdl/2.800 expl) 2 dos (11 jdl/55 expl) 3 dos (20 jdl/86 expl)	- - - 72 jdl/86 expl	Sesuai BAP dan bukti	1,709,581
12	SDN Tembokrejo 1 Gmkms	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011 31-03-2011 10/6/2011	55 dos (821 jdl/3.847 expl) 71 jdl/305 expl 5 dos (----jdl/---- expl) 5 dos (40 jdl/198 expl)	- - 39 jdl/145 expl.	Sesuai BAP Sesuai bukti	2,882,433
13	SDN Mayangan 2 Puger	7/1/2011 17-03-2011 26-03-2011 2/4/2011 13-6-2011	15 dos (306 jdl/1.332 expl) 36 jdl/166 expl 185 jdl/823 expl 15 dos (296 jdl/1.354 expl)	- - - 147 jdl/865 expl 84 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	15,525,365
14	SDN Purwoasri 3 Gmkmas	7/1/2011 17-03-2011 1/4/2011 31-3-2011 1/4/2011 10/6/2011	55 dos (898 jdl/4.235 expl) 5 dos (31 jdl/133 expl) 29 jdl/116 expl 38 eksp 116 eksp 8 eksp	- - 12 jdl/56 expl 10 eksp	Sesuai BAP	914,425
15	SDN Gumukmas 4 Jbr	7/1/2011	55 dos (915 jdl/4.315)	-	Sesuai BAP dan bukti	775,275

Hal. 20 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22-02-2011 17-03-2011 31-03-2011	11 jdl/65 expl 9 jdl/45 expl 2 dos (9 jdl/39 expl)	- - 26 jdl/39 expl		
16	SDN Purwoasri 01 Gmkmas	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011	55 dos (927 jdl/4.343 expl) 39 jdl/185 expl 4 jdl/12 expl	- - lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
17	SDN Sukosari 2 Sukowono	17-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 17-6-2011 24-6-2011	53 dos (1.081 jdl/3.765 exp) 10 jdl/34 expl 45 jdl/81 expl 2 dos	- - 280 jdl/660 expl lengkap	Sesuai BAP	
18	SDN Sukorejo 01 Sukowno	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 28-04-2011	53 dos (940 jdl/3.817 expl) 15 jdl/45 expl 23 jdl/33 expl 2 dos	- - 267 jdl/645 expl -	Sesuai Surat Keterangan	12,821,855
19	SDN Bangsalsari 3 Jbr	17-02-2011 18-03-2011 11/4/2011 11/4/2011 23-6-2011	53 dos (909 jdl/3.772 expl) 2 dos (10 jdl/43 expl) 91 jdl/279 expl 279 eksp 60 eksp	- - 446 expl. 142 eksp	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	6,043,147
20	SDN Sumberwaru 1	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 24-6-2011	52 dos (886 jdl/3.696 expl) 18 jdl/56 expl 63 jdl/133 expl 299 eksp	- - 655 expl lengkap	Sesuai Surat Keterangan	
21	SDN Plalangan 9 Kalisat	18-02-2011 17-03-2011 8/4/2011 28-04-2011 21-5-2011	57 dos (700 jdl/3.791 expl) 2 dos (22 jdl/69 expl) 115 jdl/334 expl 1 dos 2 dos	- - 133 jdl/346 expl	Sesuai bukti	1,292,081

Hal. 21 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1/6/2011 24-6-2011	1 dos 4 eksp	281 eksp		
22	SDN Sbrketempa 1 Klsat	18-02-2011 17-03-2011 28-04-2011 20-5-2011 6/6/2011	53 dos (970 jdl/4.011 expl) 2 dos (22 jdl/47 expl) 3 dos 1 dos 1 dos	- 202 jdl/482 expl lengkap	Sesuai BAP Dan bukti	
23	SDN Sumberanget 1 Klsat	6/1/2011 23-03-2011 28-04-2011	55 dos (937 jdl/4.395 expl) 20 jdl/83 expl 1 dos	- 13 jdl/62 expl lengkap	Sesuai Surat Keterangan	
24	SDN Sukogidri 2 Skwono	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 1 dos	105 expl		2,087,279
25	SDN Lembengan Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 2 dos	47 jdl/210 expl lengkap		
26	SDN Suren 1 Ldkombo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (900 jdl/4.190 expl) 3 dos (16 jdl/80 expl)	70 jdl/318 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	6,321,473
27	SDN Sumberbulus 1 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (905 jdl/4.230 expl) 1 dos (41 jdl/197 expl)	24 jdl/113 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	2,246,310
28	SDN Sumberbulus 2 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (928 jdl/4.335 expl) 1 dos (31 jdl/124 expl)	21 jdl/81 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	1,610,186
29	SDN Serut 3 Panti	17-02-2011	53 dos 2 dos	400 expl		7,951,538
30	SDN Sumberejo 5 Ambulu	14-03-2011 25-03-2011 13-04-2011 8/6/2011	49 dos (632 jdl/3.652 expl) 2 dos 8 jdl/31 expl 122 jdl/163 expl 207 judul	- - 207 jdl/694 expl - lengkap		
31	SDN Dukuhdempok 5 Wlhn	6/1/2011 18-3-2011	55 dos 110 eksp	115 expl		

Hal. 22 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12/4/2011	60 eksp			
		5/5/2011	30 eksp			
		16-6-2011	25 eksp	lengkap		
32	SDN Dukuhdempok 1 Wlhn	6/1/2011	55 dos (964 jdl/4.528 expl)	-	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		15-04-2011	4 jdl/12 expl	lengkap		
		5/5/2011	40 eksp			
		16-6-2011	12 eksp			
33	SDN Lojejer 3 Wuluhan	8/1/2011	55 dos (843 jdl/4.022 expl)	-	Sesuai surat keterangan	
		15-03-2011	45 jdl/211 expl	78 jdl/289 expl		
		5/5/2011	30 eksp	lengkap		
34	SD Bustanul Ulum Ambulu	18-02-2011	52 dos (3.715 expl)	-	Sesuai surat keterangan	
		6/3/2011	159 expl	-		
		4/4/2011	356 expl	310 expl		
		8/6/2011	510 eksp	lengkap		
35	SDN Suco 1 Mumbulsari	18-02-2011	51 dos (618 jdl/3.542 expl)	-	Sesuai BAP	15,505,475
		15-03-2011	17 jdl/129 expl	334 jdl/935 expl		
		24-6-2011		155 eksp		
36	SDN Tegalwaru 1 Mayang	5/1/2011	55 dos (879 jdl/4.123 expl)	-	Sesuai BAP	
		9/3/2011	3 dos (22 jdl/92 expl)	56 jdl/262 expl		
		13-6-2011	267 eksp			
		19-7-2011	5 eksp	lengkap		
37	Drs.SUMIJO	5/1/2011	55 dos (926 jdl/4.496 expl)	-	Sesuai BAP dan bukti	
		16-03-2011	37 jdl/146 expl	-		
		6/4/2011	7 jdl/13 expl	lengkap		
38	SDN klungkung 1 Skrambi	5/1/2011	55 dos (924 jdl.3.400)	-	Sesuai BAP dan bukti	
		16-03-2011	5 dos (25 jdl/156 expl)	-		
		6/4/2011	21 jdl/84 expl	lengkap		
39	SDN seputih 3 Mayang	5/1/2011	55 dos (726 jdl/3.426 expl)	-	Sesuai surat keterangan	
		9/3/2011	36 jdl/174 expl	208 jdl/940 expl		

Hal. 23 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11/5/2011	5 dos 940 eksp	lengkap		
40	SDN Dukuhmencek 2 Skrbj	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (947 jdl/4.439 expl) 1jdl/3 expl 22 jdl/98 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
41	SDN Sukorambi 3	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 224 jdl/1.120 expl 39 jdl/195 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
42	SDN Harjomulyo 3 Silo	5/1/2011 11/3/2011 28-04-2011 5/7/2011	55 dos (927 jdl/4.322 expl) 31 jdl/147 expl) 1 dos 16 eksp	- 19 jdl/71 expl - -	Sesuai BAP dan bukti	1,411,398
43	SDN Pecoro 2 Jember	17-02-2011 17-03-2011 5/4/2011 16-5-2011 8/6/2011 19-7-2011	54 dos 21 jdl/77 expl 260 eksp 227 eksp 107 eksp 101 eksp	- 322 jdl/931 expl 6 eksp	Sesuai surat keterangan	18,387,931
44	SDN Ajung 1 jember	21-02-2011 9/3/2011 12/3/2011 27-4-2011 13-5-2011 24-6-2011	46 dos (658 jdl/3.428 expl) 1 dos (9 jdl/40 expl) 1 dos (26 jdl/104 expl) 26 judul 146 eksp 6 judul	- - - 154 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	19,242,722
45	SDN Garahan 2 Silo	5/1/2011 25-03-2011 28-04-2011	55 dos (.... jdl/4.124 expl) 227 expl 1 dos	- 15 jdl/71 expl 63 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	159,021
46	SDN Sukamakmur 1 Ajung	21-02-2011 9/3/2011	49 dos (854 jdl/3.774 expl) 1 dos	- -	Sesuai BAP dan surat keterangan	

Hal. 24 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14-03-2011	(2 jdl/8 expl) 1 dos	199 jdl/656 expl		
		31-5-2011	(25 jdl/102 expl) 294 eksp			
		3/6/2011	76 eksp			
		4/6/2011	137	lengkap		
47	SDN Sukorambi 6 Jember	5/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP dan surat keterangan	
		16-03-2011	(707 jdl/3.225 expl) 5 dos	-		
		3/6/2011	(224 jdl/1.120 expl) 39 jdl/195 expl	lengkap		
48	SDN Sukamakmur 2 Ajung	21-02-2011	49 dos	-	Sesuai BAP dan surat keterangan	
		9/3/2011	(596 jdl/3.237 expl) 1 dos	336 jdl/1.182 expl		12,086,249
		14-03-2011	(12 jdl/25 expl) 1 dos			
		27-4-2011	(26 jdl/96 expl) 2 koli			
		14-5-2011	2 dus			
		31-5-2011	1 dus	574 judul (pemeriks an BPKP)		
		24-6-2011	170 judul			
49	SDN 2 Mangaran Ajung	24-02-2011	49 dos	-	Sesuai BAP dan surat keterangan	
		9/3/2011	(876 jdl/3.687 expl) 1 dos	199 eksp		15,505,499
		14-03-2011	(7 jdl/29 expl) 1 dos	-		
		27-4-2011	(10 jdl/44 expl) 229 eksp			
		19-5-2011	2 dos			
		4/6/2011	2 dos			
50	SDN 1 Sukorambi	5/1/2011	55 dos	13eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	
51	SDN 2 Lengkong Mumbulsr	18-02-2011	53 dos	-572 eksp	Sesuai BAP	258,427
		28-04-2011	2 dos			
52	KS SD NU Diponegoro 2 Wlhn	6/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP	3,697,465
		16-03-2011	(930 jdl/4.025 expl) 32 jdl/148 expl	35 jdl/186 expl		

Hal. 25 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8/4/2011	15 jdl/75 expl			
53	SDN Sumberjambe 4	6/1/2011 21-03-2011	55 dos (928 jdl/4.377 expl) 5 dos	- 183 eksp	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	3,637,857
54	SDN 8 Sidomekar Semboro	16-02-2011 18-03-2011 23-6-2011	54 dos 2 dos 181 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
55	SDN Tisnogambar 1 Bgsl	17-02-2011 17-03-2011 11/4/2011 9/6/2011	54 dos (965 jdl/3.939 expl) 2 dos (23 jdl/61 expl) 47 jdl/114 expl 1 dos	- - 183 jdl/426 expl 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	6,003,392
56	SDI NU 7 Tanjungrejo Wuluhan	6/1/2011 16-3-2011 8/6/2011	55 dus 5 dus 32 eksp	42 eksp 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	834,912
57	SDN Tamansari 4 Wuluhan	6/1/2011 15-3-2011 16-5-2011	55 dos 5 dos 1 dos	33 judul lengkap	Sesuai BAP	
58	SDN Tamansari 1 Wuluhan	8/1/2011	60 dos	lengkap	Sesuai BAP	
59	SDN Sidomekar 1 Semboro	16-2-2011 17-3-2011	3892 eksp 43 eksp	617 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,265,248
60	SDN 1 Pondokjoyo Semboro	16-2-2011 18-3-2011 25-3-2011 25-5-2011 23-6-2011 9/7/2011	54 koli 2 koli 218 eksp 56 eksp 80 eksp 75 eksp	820 eksp 393 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	8,488,206
61	SDN Rowosari 3 Sumberjambe	6/1/2011 15-3-2011 1/6/2011 28-6-2011	951 judul 5 dos 1 dos 10 judul	19 judul 36 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	417,450
62	SDN Kertosari 3 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011	54 dos 5 dos	250 eksp	Sesuai BAP	4,969,711
63	SDN Kranjingan 5 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011 12/3/2011 14-3-2011 6/4/2011 13-5-2011 3/6/2011	45 dos 1 dos 1 dos 1 dos 8 dos 5 dos 2 dos	456 eksp	Sesuai BAP	23,596,189

Hal. 26 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24-6-2011	1 dos			
64	SDN Karangrejo 4 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011	50 dos 2 dos	798 eksp	Sesuai BAP	15,863,319
65	SDN biting 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 13-5-2011 1/6/2011	53 dos 2 dos 1 dos 5 dos 2 dos	764 eksp	Sesuai BAP	15,187,438
66	SDS Darul Hikmah Tempurejo	21-2-2011 12/3/2011	48 dos 2 dos	125 judul	Sesuai BAP	7,454,567
67	SDN Kertosari 2 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 25-5-2011	55 dos 5 dos 2 dos 3 eksp	429 eksp lengkap	Sesuai BAP	
68	SD Muhammadiyah 1 Sbsri	21-2-2011 12/3/2011 6/4/2011 25-6-2011	45 dos 2 dos 2 dos 715 eksp	1160 eksp 344 eksp	Sesuai BAP	16,221,085
69	SDN Sucopangepok 2 Jlbk	6/1/2011 17-3-2011 20-5-2011 16-6-2011 19-5-2011	4412 eksp 63 eksp 2 dos 6 dos 36 eksp	74 eksp lengkap	Sesuai BAP	
70	SDN Bedadung 1 Kaliwates	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 19-5-2011	55 dos 5 dos 2 dus 10 eksp	217 eksp	Sesuai BAP	4,313,709
71	SDN Sukowiryo 1 Jember	16-2-2011 21-5-2011 6/6/2011 5/4/2011	3679 eksp 2 dos 300 eksp 165 eksp	861 eksp lengkap	Sesuai BAP	
72	SDN Jebuk 2 Jember	6/1/2011	3732 eksp	808 eksp	Sesuai BAP	16,062,107
73	SDN Jember Kidul 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 dos 2 dos	984 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	19,560,784
74	SDN Sempusari 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011 6/4/2011	55 koli 2 koli 1 dos	976 eksp lengkap	Sesuai BAP	
75	SDN Kepatihan 7 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 koli 2 koli	701 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76	SDN Karangrejo 1 Sumbersari	21-2-2011 14-3-2011 Apr-11 13-5-2011 4/6/2011	50 dos 2 dos 282 eksp 297 eksp 100 eksp	739 eksp 225 eksp	Sesuai BAP	10,217,692

Hal. 27 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		25-6-2011	42 eksp			
77	KS SDN Antirogo 4 Patrang	21-2-2011 9/3/2011 14-3-2011 23-5-2011 25-6-2011	33 dos 1 dos 1 dos 4 dos 332 eksp	429 judul 97 eksp	Sesuai BAP	23,655,811
78	KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 21-4-2011	53 dos 2 dos 2 dos	312 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79	KS SDN Arjasa 3 Jember	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 20-5-2011	54 dos 2 dos 279 eks 335 eksp	210 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80	SDN Jember Lor 6 Patrang	21-2-2011 12/3/2011 1/6/2011	51 dos 2 dos 1 dos	698 eksp lengkap	Sesuai BAP	
81	SDN Baratan 2 Jember	21-2-2011 12/3/2011	45 dos 2 dos	117 eksp	Sesuai BAP	2,325,825
82	SDN Patrang 2 Jember	18-2-2011 12/3/2011 14-5-2011	55 dos 71 eks 4 dos	677 eksp 26 eks	Sesuai BAP	12,941,124
83	SDN Baratan 1 Jember	18-2-2011 28-6-2011	3978 eksp 221 eks	682 eksp 147 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	10,635,160
84	SDN Slawu 3 Jember	18-2-2011 18-5-2011	3745 eksp 103 eks	795 eksp 626 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	3,359,428
85	SDN Jember Lor 2 Jember	21-2-2011 11/5/2011	3399 eksp 87 eks	1141 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	22,681,763
86	SDIT Harapan Umat	21-2-2011 12/3/2011 24-6-2011	44 dos 2 dus 16 jdl	330 judul 66 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	18,368,043
87	SDN Paleran 2 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011 24-6-2011	53 dos 2 dos 420 eksp	693 eksp 273 eks	Sesuai BAP	8,349,073
88	SDN Paseban 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dos 31 eksp	84 eksp lengkap	Sesuai BAP	
89	SDN Paleran 1 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011	53 koli 2 koli	58 judul	Sesuai BAP	3,458,919
90	SDN Sidodadi 2 Tmprejo	12/2/2011 15-3-2011 27-6-2011	47 dos 2 dos 300 eksp	236 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91	SDN 3 Jatisari Jenggawah	17-2-2011	4015 eksp	525 eksp	Sesuai BAP	10,436,394
92	SDN Wonojati 1 Jenggawah	17-2-2011	53 dos	271 eksp	Sesuai BAP	

Hal. 28 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	
		14-4-2011	4 dos			
		8/6/2011	1 dos	606 eksp		
93	SDN Keting 2 Jombang	19-2-2011	50 dos	349 judul	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	
		Juni 2011	75 eksp	lengkap		
94	SDN Padomasan 1 Jmbang	19-2-2011	53 dus	339 judul	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dus		Sesuai bukti	20,216,786
95	SDN Mundurejo 1 Umbulsr	19-2-2011	50 dus	53 judul	Sesuai BAP	
		18-3-2011	2 dus		Sesuai bukti	
		21-5-2011	3 dus			
		9/6/2011	2 dus	lengkap		
96	SDN Umbulrejo 1 Jember	19-2-2011	52 dus	?	Sesuai bukti	
		18-3-2011	2 dus			
97	SDN Wonorejo 5 Kencong	7/1/2011	4259 eksp	69 judul	Sesuai BAP	
		17-3-2011	212 eksp		Sesuai bukti	4,114,921
98	SDN Tempurejo 7 Jember	19-2-2011	50 dos	192 judul	Sesuai BAP	
		15-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	11,450,215
99	SDN Balung Lor 4 Jember	18-2-2011	51 dos	227 judul	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	12,086,327
		22-6-2011	111 eksp	73 eksp		
100	SDN Balung Lor 6 Jember	18-2-2011	50 dos	271 judul	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	16,161,501
101	SD NU Al Hidayah Karangduren balung	18-2-2011	50 dos	101 judul	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	
		27-4-2011	6-dos			5,864,258
		7/6/2011	1 dos			
		23-6-2011	41 eksp	8 eksp		
102	SDN Sidodadi 1 Ambulu	19-2-2011	48 dus	902 eksp	Sesuai BAP	
		9/3/2011	2 dus		Sesuai bukti	17,930,719
103	SDN Jombang 1 Jombang	19-2-2011	49 dus	1161 eksp	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dus	lengkap	Sesuai bukti	
		21-4-2011	1161 eksp			
104	SDN Jombang 3 Jombang	19-2-2011	49 dus	460 judul	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dus		Sesuai bukti	
		21-4-2011	236 eksp	lengkap		
105	SDN Kencong 1 Kencong	7/1/2011	49 dus	30 eksp	Sesuai BAP	
		17-3-2011	5 dus		Sesuai bukti	
		13-7-2011	6 eksp	lengkap		
106	SDN Tempurejo 4 Tempurejo	19-2-2011	49 dus	1082 judul	Sesuai BAP	
		15-3-2011	2 dus		Sesuai bukti	
		19-5-2011	5 dos			
		8/6/2011	4 dos	lengkap		
107	SDN Wonorejo 4 Kencong	7/1/2011	55 dus	170 eksp	Sesuai BAP	
		17-3-2011	5 dus			3,061,340
		10/6/2011	16 eksp	16 eksp		

Hal. 29 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	SDN Kraton 4 Gumukmas	7/1/2011 10/6/2011	961 jdl/4540 eksp 10 eksp	9 judul lengkap	Sesuai BAP	
109	SDN Jatimulyo 1 Jenggawah	17-2-2011 15-3-2011 Apr-11	54 dus 1 dus 2 dos	234 judul 363 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	6,738,872
110	SDN Yusorati 4 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-2011 23-5-2011 28-6-2011	4483 eksp 157 eksp 1 dos 7 eksp	57 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SDN Karangsono 4 bangsalsari	17-2-2011 18-3-2011 13-4-2011 15-5-2011 9/6/2011	3585 eksp 62 eksp 205 eksp 316 eksp 49 eksp	688 eksp 223 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	13,676,646
112	SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-1011	4540 eksp 66 eksp	8 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SDN Karangsono 3 Bangsalsari	27-2-2011 28-3-2011 11/4/2011 9/6/2011	3636 eksp 55 eksp 144 eksp 1 dos	705 eksp 455 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	4,969,641
114	SDN Mumbulsari 1 Jember	18-2-2011 10/3/2011 28-4-2011 21-5-2011 24-6-2011	3795 eksp 59 eksp 231 eksp 378 eksp 77 eksp	455 eksp 23 buku	Sesuai BAP	8,587,658
115	SDN Sumberjati 2 Silo	5/1/2011 Mei 2011 1/6/2011 13-6-2011 Juni 2011 27-6-2011	748 jdl 28 jdl 36 judul 44 judul 14 judul 49 judul	144 jdl 3 eksp	Sesuai BAP+ Surat keterangan Sesuai bukti	8,528,048
116	SDN Selodakon 3 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 4/4/2011 19-5-2011 26-6-2011	3957 eksp 64 eksp 184 eksp 261 eksp 81 eksp	335 eksp lengkap	Sesuai BAP+ Surat keterangan Sesuai bukti	
117	SDN Sumberjambe 2 Jember	20-1-2011 24-3-2011 24-4-2011 1/6/2011	908 judul 27 judul 19 judul 16 judul	16 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
118	SDN Dawuhan Mangli 1	13-1-2011 9/3/2011 5/4/2011 24-6-2011 Agustus 2011	548 judul 72 judul 82 judul 41 judul 40 judul	268 judul 6 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	15,863,318

Hal. 30 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	SDN Klatakan 3 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 9/6/2011	3953 eksp 199 eksp 388 eksp	388 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
120	SDN Curahmalang 1 Rambipuji	17-2-2011 17-3-2011 18-5-2011 27-6-2011	3718 eksp 313 eksp 56 eksp	775 eksp 47 eksp lengkap	Sesuai BAP Surat keterangan	
121	SDN Kaliwining 1 Rambipuji	17-2-2011 17-3-2011 23-6-2011	4540 eksp 30 eksp 8 eksp	430 eksp 422 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	158,966
122	SDN Rambipuji 1 Jember	17-2-2011 17-3-2011 15-5-2011 9/6/2011	3683 eksp 89 eksp 3 dos 2 dos	479 eksp lengkap	Sesuai BAP+surat keterangan	
123	SDN Dukuhmencek 3 Sukorambi	5/1/2011 16-3-2011 13-5-2011 13-5-2011 10/6/2011	55 dos 5 dos 1 dos 19 eksp 1 dos	47 eksp lengkap	Sesuai BAP	
124	SDN Nogosari 3 Rambipuji	18-2-2011 17-3-2011 28-5-2011 2/7/2011	4086 eksp 69 eksp 2 dos 90 eksp	504 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	10,018,938
125	SDN Ajung 1 Kalisat	18-2-2011 20-5-2011 1/6/2011 2/6/2011 19-7-2011	53 dos 2 dos 1 dos 107 eksp 197 eksp	533 eksp 299 eksp	Sesuai BAP	10,595,425
126	SDN Kramatsukoharjo 1 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 20-5-2011 9/6/2011 5/8/2011	4138 eksp 63 eksp 293 eksp 75 eksp 64 eksp	339 eksp 17 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	6,400,986
127	SDIT At Taqwa Ambulu	16-2-2011 16-3-2011 5/4/2011 16-5-2011	3782 eksp 55 eksp 260 eksp 3 dos		Sesuai BAP Sesuai bukti	
128	SDN 1 Mayang Jember	6/1/2011 28-3-2011	4422 eksp 48 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 31 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12/5/2011 19-6-2011	70 eksp			
129	SDN 04 Semboro	16-2-2011 4/3/2011 23-6-2011	3790 eksp 363 eksp 213 eksp	387 judul 150 eksp	Sesuai BAP	20,097,489
JUMLAH						Rp 664,071,944

Harga rata-rata buku per-eks

SPK $\frac{\text{Rp}12,093,494,372}{608,360} = \text{Rp } 19,879$

KETERANGAN

1. Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar Rp 664,071,944
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar Rp 575,014,100
Denda keterlambatan mulai tanggal 24 - 12 - 2010 s/d 01 - 08 - 2011 = 218 hari .
3. Denda $1/1000 = 218 \text{ hari} \times \text{Rp } 12.093.494.372,00 \times 1/1000 = 2.636.381.773$
Total kerugian Rp 3.875.467.817

Jumlah kerugian **Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)**

REKAPITULASI BARANG BUKTI BUKU SMP

NO	NAMA SAKSI DAN SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TANGGAL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1.	SMPN 1 Sumberjambe	01/05/2011 14-2-2011 Feb. 2011 03/09/2011	1770 eksp 160 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 2 Sumberjambe	01/05/2011 17-1-2011 02/09/2011 03/04/2011 16-3-2011	1198 eksp 324 eksp 356 eksp 8 eksp	8 eksp lengkap	Sesuai BAP	
3.	SMPN 1 Puger	01/06/2011 02/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
4.	SMPN 2 Puger	01/07/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
5.	SMPN 01 Ambulu	01/08/2011	100 eksp	130 eksp	Sesuai BAP	

Hal. 32 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02/05/2011 02/12/2011 17-3-2011 28-3-2011	1194 eksp 76 eksp 6 eksp 4 eksp	lengkap		
6.	SMP PGRI Semboro	01/10/2011 Feb-11 16-3-2011	1624 eksp 236 eksp 48 eksp	10 eksp	Sesuai BAP	227.671
7.	SMP 17 Agustus Semboro	01/10/2011 02/12/2011 03/03/2011	1740 eksp 176 eksp 40 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
8.	SMPN 5 Tanggul	25-1-2011 03/10/2011 17-3-2011	1924 eksp 68 eksp 166 eksp	112 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
9.	SMPN 2 Tanggul	18-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10.	SMPN 1 Mumbulsari	01/10/2011 28-2-2011 03/10/2011 17-3-2011	1354 eksp 386 eksp 149 eksp 48 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
11.	SMPN 2 MUMBULSARI	13-12-2010 28-2-2011 03/10/2011	1246 eksp 632 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
12.	SMPN 4 Tanggul	Februari 2011 Maret 2011	1390 eksp 8 eksp + 36 eksp	546 eksp	Sesuai BAP	12.430.811
13.	SMPN 3 Tanggul	03/03/2011 17-3-2011	1780 eksp 156 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
14.	SMPN 1 Tanggul	01/06/2011 17-3-2011	1798 eksp 41 eksp	97 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
15.	SMPN 2 Ajung	21-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 18-3-2011 19-3-2011 29-3-2011 15-4-2011	1116 eksp 472 eksp 113 eksp 36 eksp 6 eksp 16 eksp 12 eksp 10 eksp	16 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
16.	SMPN 1 Mayang	26-1-2011 03/10/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 33 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	SMPN 1 Sukorambi	01/05/2011 16-3-2011 27-3-2011	1858 eksp 143 eksp 13 eksp	13 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
18.	SMPN 3 Kencong	30-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
19.	SMPN 4 Tanggul	01/07/2011 22-1-2011 02/09/2011 17-2-2011 03/08/2011 28-3-2011	180 eksp 364 eksp 180 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 1 Arjasa.	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 16-3-2011 26-3-2011	1162 eksp 354 eksp 220 eksp 82 eksp 12 eksp	9 eksp lengkap	Sesuai BAP 20. SMPN... Sesuai bukti	1.....
21.	SMPN 4 Jember	01/07/2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 21-3-2011 26-3-2011	1280 eksp 442 eksp 168 eksp 32 eksp 10 eksp 2 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
22.	SMPN 8 Jember	01/07/2011 16-3-2011	1924 eksp 12 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
23.	SMPN 1 Jember	01/06/2011 03/07/2011	1548 eksp 388 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
24.	SMPN 3 Jember	01/07/2011 18-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 04/01/2011 04/03/2011 18-4-2011	2 dos 434 eksp 156 eksp 46 eksp 8 eksp 4 eksp 82 eksp 2 eksp 61 eksp	132 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
25.	SMPN 10 Jember	02/07/2011 02/11/2011 16-2-2011	1686 eksp 174 eksp 72 eksp	lengkap	Sesuai BAP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/07/2011 19-3-2011	4 eksp			
26.	SMPN 2 Jember	01/08/2011 02/07/2011 16-2-2011 26-3-2011	1873 eksp 63 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
27.	SMPN 1 Kencong		1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
28.	SMPN 2 Wuluhan	01/06/2011 02/08/2011 02/11/2011 14-2-2011 18-3-2011 28-3-2011 Maret 2011	13 dus buku, 480 eksp 24 eksp 108 eksp 84 eksp 24 eksp 48 eksp	48 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
29.	SMP baitul arqom, Balung	01/11/2011 02/01/2011 Maret 2011 Apr-11 26-4-2011 05/03/2011	1560 eksp 186 eksp 106 eksp 14 eksp 10 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	500.875
30.	SMPN 1 Wuluhan	01/06/2011 02/09/2011 03/11/2011 28-3-2011 21-4-2011	20 koli 12+1 koli 32 eksp 6 eksp	22 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
31.	SMPN 9 Jember	01/07/2011 19-1-2011 03/07/2011 03/09/2011	 84 eksp	306 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.166.371
32.	SMPN 12 Jember	01/06/2011 02/07/2011 16-2-2011 03/07/2011	20 dos 6 dos 2 dos 1 dos	61 buku	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33.	SMPN 2 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	1256 eksp 352 eksp 220 eksp 82 eksp 16 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
34.	SMPN 11 Jember	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 28-3-2011	 1848 eksp 4 eksp	28 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 35 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19-4-2011 21-4-2011	6 eksp 14 eksp	lengkap		
35.	SMPN 3 Balung	01/06/2011 03/09/2011 03/10/2011 16-3-2011	1826 eksp 80 eksp 18 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
36.	SMPN 3 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
37.	SMPN 5 Jember	03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011	96 eksp 20 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
38.	SMP Muhammadiyah 07 Wuluhan	01/06/2011 02/12/2011 24-2-2011 24-3-2011	520 eksp 300 eksp 106 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 2 Tempurejo	01/05/2011 03/08/2011 26-3-2011 20-4-2011 13-5-2011	20 dus 2 dus 1 dus 1 dus 10 eksp	10 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
40.	SMPN 1 Tempurejo	13-1-2011 03/05/2011 03/10/2011 30-3-2011	1240 eksp 452 eksp 140 eksp 104 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	273.205
41.	SMPN 14 Jember	01/06/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 19-4-2011	1244 eksp 488 eksp 146 eksp 50 eksp 18 eksp 4 eksp 8 eksp	12 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
42.	SMP AL FURQON Jember	01/08/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 19-4-2011	1500 eksp 256 eksp 216 eksp 22 eksp 26 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
43.	SMPN 1 Pakusari	14-1-2011 26-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 16-3-2011	1684 eksp 112 eksp 96 eksp 54 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.553.411

Hal. 36 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28-3-2011	6 eksp			
44.	SMPN 1 Ledokombo	01/07/2011 02/03/2011 02/10/2011 17-2-2011 16-2-2011 29-3-2011 23-4-2011	1130 eksp 270 eksp 148 eksp 90 eksp 18 eksp 14 eksp 10 eksp	200 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
45.	SMPN 6 Jember	17-1-2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 29-4-2011	1202 eksp 546 eksp 140 eksp 36 eksp 14 eksp 4 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
46.	SMPN 2 Jelbuk	01/08/2011 Jan-11 16-2-2011 Feb-11 Feb-11 03/09/2011 17-3-2011 29-3-2011 05/07/2011	1276 eksp 338 eksp 90 eksp 90 eksp 52 eksp 26 eksp 6 eksp 50 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
47.	SMPN 2 Balung	21-1-2011 27-1-2011 02/02/2011 15-3-2011 20-4-2011	1182 eksp 96 eksp 580 eksp 22 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
48.	SMPN 1 Sukowono	01/06/2011 02/10/2011 03/08/2011 17-3-2011	1500 eksp 120 eksp 6 eksp 6 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
49.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 14-2-2011 16-3-2011 28-3-2011	20 dus 18 eksp 26 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
50.	SMPN 1 KALISAT	14-1-2011 02/01/2011	20 dos 410 eksp	18 eksp	Sesuai BAP	

Hal. 37 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02/09/2011 21-2-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 06/07/2011 06/07/2011	16 eksp 90 eksp 50 eksp 24 eksp 12 eksp 10 eksp 12 eksp 2 eksp			
51.	SMPN 2 Jombang	02/12/2011 22-1-2011 02/10/2011 14-2-2011 25-2-2011 13-4-2011 20-4-2011 05/03/2011	 24 eksp	24 eksp	Sesuai BAP	
52.	SMPN 2 Bangsalsari	01/06/2011 03/10/2011 29-3-2011 29-3-2011 04/01/2011	1838 eksp 58 eksp 58 eksp 16 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
53.	SMP N 3 Bangsalsari	01/11/2011 14-2-2011 29-3-2011	1926 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
54.	SMPN 1 Bangsalsari	01/10/2011 Feb-11 Feb-11 25-Feb-11 29-2-2011	1653 eksp 120 eksp 6 eksp 136 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
55.	SMPN Sumberkalong Kalisat	13-1-2011 26-1-2011 21-2-2011 03/10/2011 16-3-2011 22-4-2011	1236 eksp 370 eksp 160 eksp 76 eksp 8 eksp 30 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
56.	SMPN MULYOREJO Silo	01/06/2011 02/01/2011 19-2-2011 05/11/2011	1818 eksp 46 eksp 36 eksp 56 eksp	56 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
57.	SMPN 2 Sumberbaru	01/06/2011 01/12/2011 14-2-2011 25-2-2011 03/09/2011	1254 eksp 400 eksp 96 eksp 174 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		29-3-2011				
58.	SMPN Gunung Malang Sumberjambe	01/08/2011 22-2-2011 03/09/2011 14-3-2011 13-4-2011	1740 eksp 90 eksp 62 eksp 34 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
59.	SMPN Suco Pangepok Jelbuk	01/08/2011 22-2-2011 05/04/2011	1230 eksp 506 eksp 126 eksp 6 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
60.	SMPN 2 Ledokombo	01/03/2011 28-2-2011 03/10/2011 28-3-2011 26-5-2011	1174 eksp 354 eksp 110 eksp 18 eksp 8 eksp	280 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti Kurang bukti	
61.	SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari	23-12-2010 26-1-2011	18 koli 134 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
62.	SMPN 2 Kalisat	01/05/2011 28-4-2011	1618 eksp 26 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
63.	SMPN Pringgondani Sumberjambe	30-12-2010 02/02/2011 03/09/2011 17-3-2011 28-3-2011 20-4-2011	1790 eksp 98 eksp 62 eksp 12 eksp 40 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	6.465.843
64.	SMPN Sumbersalak Ledokombo	26-1-2011	1098 eksp 312 eksp 186 eksp 12 eksp 8 eksp 28 eksp 8 eksp	284 eksp	Sesuai BAP	865.148
65.	SMPN 1 Sumberbaru	28-1-2011 03/07/2011 21-3-2011	1696 eksp 140 eksp 62 eksp	38 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
66.	SMPN 2 Mayang	01/08/2011 26-1-2011 19-2-2011 Maret 2011 29-3-2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011	1258 eksp 222 eksp 370 eksp 28 eksp 2 eksp 76 eksp 12 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
67.	SMP Kartika IV-6 Ambulu	01/07/2011 18-3-2011 28-3-2011	1746 eksp 122 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
68.	SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji	01/05/2011 02/10/2011	1610 eksp 186 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 39 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/11/2011	4 eksp			
69.	SMP ARGOPURO SUCI Panti	01/07/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/10/2011 20-3-2011	20 dos 354 eksp 248 eksp 106 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
70.	SMPN 3 Jenggawah	01/06/2011 17-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 29-3-2011	892 eksp 402 eksp 402 eksp 84 eksp 126 eksp 8 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
71.	SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung	01/11/2011 03/01/2011 29-3-2011	1518 eksp 248 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
72.	SMP PGRI Bangsalsari	01/10/2011 02/07/2011	1600 eksp 336 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
73.	SMP PGRI Ambulu	01/10/2011 02/08/2011 03/08/2011 18-3-2011	1650 eksp 194 eksp 44 eksp 18 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
74.	SMPN Andongrejo	01/12/2011 28-2-2011 03/08/2011	1262 eksp 590 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
75.	SMPN 1 Jenggawah	03/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76.	SMP ISLAM Bangsalsari	01/10/2011 17-3-2011 29-3-2011	1488 eksp 8 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
77.	SMPN Rowosari Sumberjambe	Feb. 2011 Maret 2011 Juni 2011	1588 eksp 112 eksp 180 eksp	180 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	2.094.569
78.	SMPN Plalangan Kalisat	01/10/2011 02/01/2011 25-2-2011	738 eksp 172 eksp 24 eksp	92 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79.	SMP Plus Darussalam	01/10/2011 17-3-2011 19-3-2011	1574 eksp 216 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80.	SMP Muhammadiyah 15 Ambulu	01/12/2011 28-3-2011	 1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
81.	SMPN 2 Islam 45 Ambulu	01/12/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
82.	SMP AL-Hidayah Karang duren Balung	01/10/2011 02/08/2011 29-3-2011	1888 eksp 288 eksp 28 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
83.	SMPN Darsono Arjasa	13-1-2011	1276 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 40 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21-2-2011	536 eksp		Sesuai bukti	
		03/02/2011	102 eksp			
		03/07/2011	16 eksp			
		05/04/2011	6 eksp			
84.	SMPN 2 Panti	01/07/2011	1238 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		22-2-2011	386 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	192 eksp			
		21-3-2011	94 eksp			
		29-3-2011	18 eksp			
		20-4-2011	8 eksp			
85.	SMPN Darungan tanggul	01/10/2011	1776 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/07/2011	158 eksp		Sesuai bukti	
		27-2-2011	36 eksp			
86.	SMP AL-MUIN Panti	01/07/2011	1176 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/10/2011	245 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	239 eksp			
		05/04/2011	8 eksp			
87.	SMPK Santo Petrus Jember	01/10/2011	1428 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		21-2-2011	126 eksp		Sesuai bukti	
		03/07/2011	170 eksp			
		17-3-2011	12 eksp			
88.	SMP ISLAM Al-Hidayah	01/10/2011	1280 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		22-1-2011	378 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	98 eksp			
		03/07/2011	146 eksp			
		21-3-2011	34 eksp			
89.	SMP MIFTAHUL ULUM	01/10/2011	1616 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		22-1-2011	118 eksp		Sesuai bukti	
		21-2-2011	96 eksp			
		03/07/2011	38 eksp			
		15-3-2011	68 eksp			
90.	SMP Riyadus sholihien	01/10/2011	182 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		17-2-2011	154 eksp		Sesuai bukti	
		03/07/2011	26 eksp			
		16-3-2011	100 eksp			
		18-4-2011	14 eksp			
		05/11/2011	6 eksp			
91.	SMP KARYA BAKTI	01/10/2011	1546 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/09/2011	224 eksp		Sesuai bukti	
		03/09/2011	106 eksp			
		28-3-2011	20 eksp			
92.	SMPK MARIA FATIMA Jember	01/07/2011	1256 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		19-1-2011	450 eksp		Sesuai bukti	
		17-2-2011	156 eksp			
		03/07/2011	60 eksp			
		16-3-2011	8 eksp			
		26-3-2011	6 eksp			

Hal. 41 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu	01/12/2011 03/11/2011	1914 eksp 22 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94.	SMP LAB Jenggawah	01/01/2011 02/02/2011 14-4-2011	188 eksp 64 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	10.677.748
95.	SMP Muhammadiyah 02 Kalisat	01/07/2011 21-2-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 21-4-2011	1196 eksp 164 eksp 72 eksp 10 eksp 4 eksp 9 eksp 12 eksp	469 eksp.	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
96.	SMP PGRI Kasian	15-1-2011 02/09/2011 22-2-2011 03/03/2011 28-3-2011	1588 eksp 226 eksp 100 eksp 18 eksp 4 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
97.	SMP 1 Islam Jember	02/07/2011 17-2-2011 03/07/2011	1936 eksp 162 eksp 462 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
98.	SMP Argopuro Panti	01/10/2011 02/04/2011 03/01/2011 15-3-2011	1286 eksp 186 eksp 244 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
99.	SMP Moch. Sroeji Jember	01/07/2011 Jan-11 17-2-2011 03/07/2011 Maret 2011 Maret 2011	1726 eksp 64 eksp 96 eksp 38 eksp 8 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
100.	SMP Muhammadiyah 10 Semboro	01/11/2011 02/10/2011	1614 eksp 266 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
101.	SMP Islam Kasiyan Puger	15-1-2011 04/04/2011	1668 eksp 286 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
102.	SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru	01/05/2011 20-2-2011	1360 eksp 576 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
103.	SMP NURIS Antirogo Sumbersari	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 17-3-2011	1242 eksp 506 eksp 164 eksp 24 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104.	SMP AL-FALAH Silo	01/08/2011 03/10/2011	1140 eksp 740 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105.	SMP Nurul Huda Puger	01/10/2011 02/09/2011 Maret 2011	1606 eksp 214 eksp 60 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106.	SMP PGRI Sumberbaru	01/10/2011 Jan-11	1394 eksp 526 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 42 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.	SMPK Don Bosco Semboro dan	01/10/2011	1812 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		03/10/2011	68 eksp		Sesuai bukti	
	SMPK SOEGIJAPRANATA Tanggul	01/10/2011	1772 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/08/2011	18 eksp		Sesuai bukti	
		03/10/2011	80 eksp			
		17-3-2011	10 eksp			
108.	SMP Islam Ambulu	01/11/2011	1240 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/05/2011	436 eksp		Sesuai bukti	
		03/08/2011	138 eksp			
		30-3-2011	122 eksp			
109.	SMP Islam Jelbuk	01/08/2011	1244 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		22-2-2011	478 eksp		Sesuai bukti	
		17-3-2011	204 eksp			
110.	SMP AHMAD YANI Puger	28-1-2011	1596 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/09/2011	94 eksp		Sesuai bukti	
		30-3-2011	176 eksp			
		04/12/2011	14 eksp			
111.	SMPN 2 Ambulu	01/08/2011	1214 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/05/2011	438 eksp		Sesuai bukti	
		28-2-2011	194 eksp			
		03/08/2011	68 eksp			
		19-3-2011	16 eksp			
		28-3-2011	6 eksp			
112.	SMPN 1 Panti	01/07/2011	1212 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/04/2011	386 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	208 eksp			
		03/11/2011	56 eksp			
		15-3-2011	8 eksp			
		29-3-2011	6 eksp			
		23-4-2011	58 eksp			
		05/04/2011	2 eksp			
113.	SMPN 13 Jember	01/07/2011	1294 eksp	lengkap	Sesuai BAP	45.534
		20-1-2011	348 eksp		Sesuai bukti	
		16-2-2011	126 eksp			
		03/07/2011	138 eksp			
		21-4-2011	30 eksp			
114.	SMPN 1 SILO	01/08/2011	1238 eksp	2 eksp	Sesuai BAP	
		02/01/2011	376 eksp		Sesuai bukti	
		19-2-2011	162 eksp			
		Maret 2011	92 eksp			
		Maret 2011	34 eksp			
		20-4-2011	8 eksp			
		30-4-2011	24 eksp			
115.	SMP Sidomulyo Silo	22-1-2011	1228 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/01/2011	562 eksp		Sesuai bukti	
		22-2-2011	90 eksp			
116.	SMPN 2 Sukowono	12/07/2010	1408 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 43 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26-1-2011	392 eksp		Sesuai bukti	
		14-2-2011	76 eksp			
		28-3-2011	4 eksp			
117.	SMP 02 Jenggawah	01/08/2011	1302 eksp	2 eksp	Sesuai BAP	
		02/02/2011	404 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	144 eksp			
		03/08/2011	26 eksp			
		18-3-2011	6 eksp			
		19-3-2011	30 eksp			
		30-3-2011	6 eksp			
		28-4-2011	16 eksp			
		19-5-2011	2 eksp	lengkap		
118.	SMPN 3 Silo	22-1-2011	1282 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/01/2011	356 eksp		Sesuai bukti	
		22-2-2011	148 eksp			
		03/10/2011	94 eksp			
		04/01/2011	48 eksp			
		20-4-2011	8 eksp			
119.	SMPN 3 Sukowono	01/10/2011	1394 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/01/2011	386 eksp		Sesuai bukti	
		02/09/2011	34 eksp			
		03/04/2011	46 eksp			
		23-3-2011	16 eksp			
		05/07/2011	48 eksp			
120.	SMPN 2 Silo	01/08/2011	1296 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/01/2011	362 eksp		Sesuai bukti	
		18-3-2011	110 eksp			
		28-3-2011	112 eksp			
121.	SMPN Sumberwringin Sukowono	01/11/2011	1692 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/12/2011	114 eksp		Sesuai bukti	
		18-3-2011	130 eksp			
122.	SMP PGRI Jenggawah	01/07/2011	1460 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/02/2011	420 eksp		Sesuai bukti	
123.	SMPN 7 Jember	01/07/2011	1280 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		22-1-2011	306 eksp		Sesuai bukti	
		17-2-2011	242 eksp			
		03/07/2011	100 eksp			
124.	SMP SATYA DHARMA Balung	01/07/2011	1627 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		01/08/2011	309 eksp		Sesuai bukti	
		02/09/2011	294 eksp			
		28-3-2011	8 eksp			
125.	SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu	01/10/2011	1632 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/08/2011	194 eksp		Sesuai bukti	
		03/08/2011	32 eksp			
		28-3-2011	78 eksp			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.	SMP PGRI 3 Tempurejo	26-2-2011 15-4-2011 22-4-2011	1598 eksp 562 eksp 2 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
127.	SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji	01/05/2011 02/02/2011 03/01/2011 17-3-2011	20 dos 424 eksp 106 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
128.	SMP II MAARIF	Jan. 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
129.	SMP Islam Mayangan Gumukmas	01/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
130.	SMP Islam Walisongo	13-1-2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
131.	SMP 2 Umbulsari	01/10/2011 01/12/2010	1442 eksp 290 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
132.	SMPN 1 Rambipuji	01/11/2011 22-1-2011 25-2-2011 28-3-2011	1634 eksp 108 eksp 98 eksp 96 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
133.	SMPN 2 Rambipuji	01/05/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/09/2011 15-3-2011 28-5-2011	1409 eksp 360 eksp 140 eksp 50 eksp 16 eksp 93 eksp	93 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
134.	SMPN 3 Rambipuji	01/08/2011 02/02/2011 28-2-2011 03/01/2011	1314 eksp 340 eksp 178 eksp 104 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
135.	SMP PGRI Rambipuji	Maret 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
136.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2011 02/12/2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
137.	SMP PGRI Gunungsari	01/06/2011 01/08/2011 16-3-2011	1368 eksp 514 eksp 48 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
138.	SMP TRUNOJOYO kencong	18-1-2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	12 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
139.	SMPN 2 Kencong	01/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
140.	SMPN 1 Balung	24-1-2011	1794 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 45 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011	114 eksp 20 eksp 8 eksp		Sesuai bukti	
141.	SMP Diponegoro Kencong	27-12-2010 16-1-2011 31-1-2011 02/05/2011 28-2-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
142.	SMP KARTIKA IV-4 Jember	01/01/2011 17-2-2011 03/07/2011 28-3-2011	1772 eksp 96 eksp 36 eksp 32 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
143.	SMP 06 Diponegoro Wuluhan	01/05/2011 22-1-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 124 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
144.	SMP Sultan Agung	02/07/2011 02/09/2011 27-3-2011	512 eksp 1056 eksp 312 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
145.	SMP Plus Darus Sholah	01/05/2011 22-1-2011 17-2-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 66 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
146.	SMP ASY-SYAFA'AH Jember	01/08/2011 22-1-2011 21-2-2011 03/07/2011 04/02/2011 04/04/2011	1268 eksp 430 eksp 160 eksp 64 eksp 8 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
147.	SMP Islam Gumukmas	03/01/2011 03/09/2011	1492 eksp 222 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
148.	SMPN 2 Gumukmas	01/06/2011 02/09/2011 03/01/2011 03/09/2011 28-3-2011	1076 eksp 478 eksp 112 eksp 132 eksp 26 eksp	120 eksp	Sesuai BAP	
149.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2010 02/12/2010 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
150.	SMPN 1 Umbulsari	01/06/2011 03/09/2011 17-3-2011 04/01/2011	1254 eksp 697 eksp 8 eksp 77 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	Jumlah					43.530.607



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Rata-rata Buku per
eks

SPK Rp 7.147.944.020
Jumlah Buku 313.960 = Rp 22.767

KETERANGAN

1.	Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar	Rp	43.530.607
2.	Buku Muatan lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar	Rp	286.648.820
3.	Denda keterlambatan 163 hari x Rp 7.147.944.020 x 1/1000	Rp	1.165.114.875
	Jumlah Kerugian	Rp	1.495.294.302

PENERIMAAN ALAT PERAGA KESENIAN DAN OLAH RAGA SMP / SMPLB

No.	Nama saksi dan sekolah	Bukti Penerimaan			Ket	Nilai Kerugian /Denda
		Tanggal terima	Banyaknya	Sisa yang blm diterima		
1.	SMPN 2 Puger	08 – 2 – 2011	21 buah Alat Olah Raga 22 kesenian	Lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 01 Ambulu	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 buah Alat Olah Raga dan Kesenian 1 buah Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
3.	SMPN 1 Puger	08 – 2 – 2011	23 buah Alat Olah Raga dan Kesenian	Lengkap	Sesuai BAP	
4.	SMPN 1 Tanggul	06 – 1 – 2011	16 jenis kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
5.	SMPN 01 Sukorambi	10 – 2 – 2011 16 – 2 – 2011	23 Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Olah raga dan kesenian 1 Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
6.	SMP 3 Kencong	30 – 12 - 2010	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
7.	SMPN 01 Arjasa	06 – 1 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
8.	SMPN 01 Kencong	08 – 2 – 2011 19 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
9.	SMPN 02 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 Alat Olah Raga dan Kesenian 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
10.	SMPN 01 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 Alat Olah Raga dan Kesenian 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
11.	SMPN 02 Arjasa	09 – 2 – 2011 ... - 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
12.	SMPN 5 Jember	03 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
13.	SMPN 01 Tempurejo	10 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
14.	SMPN 1 Ledokombo	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 47 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	SMPN 2 Jelbuk	10 – 2 – 2011 11 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
16.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
17.	SMP N 3 Bangsalsari	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
18.	SMPN 2 Sumberbaru	09 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
19.	SMPN 2 Kalisat	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 2 Rambipuji	10 – 2 – 2011 11 – 2 – 2011	23 kesenian Alat Olah Raga 16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
21.	SMP PGRI Gunungsari	08 – 2 – 2011 09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga 16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
22.	SMP KARTIKA IV- 4 Jember	09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
23.	SMP Plus Darus Sholah	09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
24.	SMPN 02 Tempurejo	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
25.	SMPN 01 Sukowono	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan olah raga 1 olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
26.	SMP 5 Tanggul	05 – 1 – 2011	16 Kesenian 27 olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
27.	SMPN 1 Ambulu	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
28.	SMPN 1 Sumberjambe	14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
29.	SMPN 2 Sumberjambe	08 – 2 – 2011	27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
30.	SMPN 2 Tanggul	08 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
31.	SMPN 4 Tanggul	... - 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
32.	SMPN 1 Tanggul,	06 – 1 – 2011 11 – 3 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
33.	SMPN 8 Jember	18 – 2 – 2011 ... - 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
34.	SMPN 10 Jember	07 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
35.	SMPN 2 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	24 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
36.	SMPN 9 Jember	03 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
37.	SMPN 1 KALISAT	14 – 1 – 2011 11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	13 Dos 3 Dos dan 20 set 1 buah	Lengkap	Sesuai BAP	
38.	SMPN 2 Jombang	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 3 Bangsalsari	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
40.	SMPN 2 Kencong	?	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
41.	SMPN 1 Balung	?	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
42.	SMP Plus Darus Sholah	05 – 1 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 48 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Denda keterlambatan 77 hari x Rp 1.728.755.000,00 x 1/1000 = Rp 133.144.135,00

Jumlah kerugian **Rp 133.144.135 ,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah);**

Alat Peraga Olah Raga SMP/SMPLB

No	NAMA BARANG	Jumlah Satuan	Perbandingan Harga Barang		Selisih Harga	Jumlah Kerugian
			Asli	Tidak Asli		
1.	Bola Kaki No. 5	132 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 13.200.000
2.	Bola Futsal No.4	132 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 13.200.000
3.	Bola Volley	88 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 8.800.000
4.	Net Bola Volly	88 buah	Rp 600.000	Rp 25.000	Rp 575.000	Rp 50.600.000
5.	Raket Bulutangkis	176 buah	Rp 1.500.000	Rp 159.600	Rp 1.340.000	Rp 235.840.000
6.	Net Bulutangkis	44 buah	Rp 300.000	Rp 72.200	Rp 224.000	Rp 9.856.000
7.	Bet Tennis Meja	176 buah	Rp 230.000	Rp 60.000	Rp 170.000	Rp 29.920.000
8.	Bola Tennis Meja	44 buah	Rp	Rp	Rp 52.000	Rp 2.288.000
9.	Meja Tennis Meja	44 buah	Rp 13.000.000	Rp 2.284.000	Rp 3.345.000	Rp 147.180.000
10.	Net Tennis Meja	44 buah	Rp	Rp	Rp 86.000	Rp 3.784.000
11.	Shuttlecock	44 buah	Rp	Rp	Rp 87.000	Rp 3.828.000
12.	Net Takraw	176 buah	Rp 150.000	Rp 25.000	Rp 125.000	Rp 22.000.000
13.	Bola Sepak Takrow	44 buah	Rp 300.000	Rp 73.7000	Rp 225.000	Rp 9.900.000
14.	Peluu (Set Untuk Putera Dan Putera)	88 buah	Rp 750.000	Rp 245.500	Rp 505.000	Rp 44.440.000
15.	Cones	880 buah	Rp 50.000	Rp 27.100	Rp 23.000	Rp 20.240.000
J u m l a h						Rp 615.076.000

Jumlah kerugian **Rp615.076.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Bahwa Jumlah Total Kerugian Negara dari :

BUKU SD/SDLB

1. Kekurangan buku yang belum disalurkan	Rp 664,071,944
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya	Rp 575,014,100
3. Denda keterlambatan 218 hari x Rp 12.093.494.372,00 x 1/1000	Rp 2.636.381.773
	<hr/>
	Rp 3.875.467.817

BUKU SMP/SMPLB

1. Kekurangan buku nilainya	Rp 43,530,607
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya	Rp 286,648,820
3. Denda keterlambatan 163 hari x Rp 7.147.944.020 x 1/1000	Rp 1.165.114.875
	<hr/>
	Rp 1.495.294.302

ALAT PERAGA KESENIAN DAN OLAH RAGA SMP/SMPLB

Denda keterlambatan 77 hari x Rp 1.728.755.000,00 x 1/1000

Rp 133.144.135

ALAT PERAGA OLAH RAGA SMP/SMPLB

Rp 615,076,000,00



TOTAL

Rp 748.220.135
6.118.982.254

Sehingga Total Kerugian Negara adalah sebesar Rp 6.118.982.254,00 (enam miliar seratus delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau sejumlah tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 bersama-sama dengan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN, (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp`6.118.982.254,00 (enam miliar seratus delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Bagus Wantoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/36/012/210 tanggal 12 Januari 2010 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku

Hal. 50 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Barang, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN, (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 dimana menyebutkan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangan;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi;
 - i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI /Kepala Polri/Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BUMN / Direksi BUMN/BUMN dengan berita acara penyerahan ;

Hal. 51 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM dalam pelaksanaan wewenangnyanya menyimpang sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD kabupaten Jember sebesar Rp57.273.440.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp20.970.193.392,00 (dua puluh miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - ❖ Buku SD/SDLB : Rp12.093.494.372,00 (dua belas miliar Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah 970 judul buku, sebanyak 608.360 exemplar ;
 - ❖ Buku SMP : Rp7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan jumlah 940 judul buku, sebanyak 640.838 exemplar;
 - ❖ Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Rp1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 43 jenis alat, sebanyak 4.972 buah;
 - Bahwa Dana DAK 2010 tersebut telah ditenderkan pada tanggal 29 November 2010:
 - ❖ Untuk paket pengadaan buku SD/SDLB dengan pemenangnya CV. AFIKA JAYA dengan nilai Rp12.093.494.372,00 (dua belas miliar Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
 - ❖ Untuk paket pengadaan buku SMP dengan pemenangnya CV. ANEKA ILMU dengan nilai Rp7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) ;
 - ❖ Untuk paket pengadaan alat olah raga dengan pemenangnya CV. BINTANG SEMBILAN dengan nilai Rp1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 52 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 alokasi buku SD dan SMP sebagai berikut :

1. Buku SD/SDLB terdiri dari :

- Buku Pengayaan	840 judul ;
- Buku Referensi	80 judul ;
- Buku Panduan pendidik	<u>50 judul</u> ;
Jumlah	970 judul ;

2. Buku SMP/SMPLB /MTS terdiri dari :

- Buku Pengayaan	870 judul ;
- Buku Referensi	20 judul ;
- Buku Panduan pendidik	<u>50 judul</u> ;
Jumlah	940 judul ;

Dengan persyaratan antara lain :

- ❖ Pengadaan buku dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan;
- ❖ Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional ;
- ❖ Buku - buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapatkan pengesahan dari menteri agama dan/atau Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional ;
- ❖ Buku-buku muatan lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh dinas terkait di tingkat provinsi ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan buku SD/SDLB, SMP/SMPLB tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 khususnya Pasal 1 dimana tidak semua alokasi dana DAK 2010 digunakan untuk membeli judul buku sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan tersebut. Demikian pula pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB, kualitas pengadaannya tidak sesuai sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas tersebut ;
- Bahwa atas kebijakan Terdakwa selaku PPK dan SUMARDI, SPd, MM serta disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSi dalam melakukan pengadaan buku muatan lokal (Mulok) dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus tahun 2010 untuk 50 judul buku untuk masing-masing sekolah tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB di Kabupaten Jember padahal baik Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM , SUMARDI, SPd, MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSi dan para rekanan ARIEF HADIANSYAH TN, ST dan Drs. ABDUL FATAH, SH, MM, Drs. USMAN HADI mengetahui bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :

Hal. 53 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 dan 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 oleh karena :

- ❖ Buku-buku muatan lokal dalam menggunakan dana DAK 2010 belum dilakukan kajian oleh Instansi terkait di Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur tidak pernah melakukan pengesahan terhadap judul-judul buku tersebut ;
- ❖ Tidak pernah dilakukan rapat Dewan Guru/kelompok kerja guru di Kabupaten Jember untuk memiliki kelayakan buku-buku muatan lokal dan dikaji kesesuaian dengan kurikulum, jenjang pendidikan serta standart Nasional Pendidikan untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk dikaji dan untuk mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur ;

Bahwa judul buku muatan lokal (Mulok) yang dilakukan pengadaan di Kabupaten Jember antara lain :

N O.	JUDUL BUKU
1.	Mutiara Adat Jawa
2.	Jago Pilihan Dewa
3.	Ketrampilan Dasar Membuat Batik
4.	Ayo Membatik
5.	Ir. Soekarno (Bilingual)
6.	Rara Kembang Sore 2
7.	Selayang Pandang Jawa Timur
8.	Atlas Provinsi Jawa Timur
9.	Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
10.	Puisi Lan Larasati
11.	Ing Tawang Ana Tiyah
12.	Dewi Sekar Tanjung
13.	Kidung Banjaransari (Kempalan Sekar Macapat)
14.	Geguritan
15.	Sepecak Bumi Sing Kobong
16.	Duratmaka Sinatriya
17.	Aku Wis Ora Duwe Musuh
18.	Kobare Geni Sesongaran
19.	Lawang Gegayuhan
20.	Kadurakan Ing Arya Blitar
21.	Kawruh Sapala Basa
22.	Ngoko Kromo Inggil Bahasa Indonesia
23.	Pahlawan Dari Brang Wetan
24.	Cerita Panji Jawa Timur
25.	Gunung Bromo Sebagai Laboratorium Alam
26.	Taman Nasional Meru Betiri
27.	Glipang, Seni Tradisional Probolinggo
28.	Mengenal Kesenian : Ludruk
29.	Mainan-Mainan Tradisional
30.	Permainan Tradisional Jawa
31.	Ampuhnya Keris Empu Gandring
32.	Keris Pusaka Jawa
33.	Macan Gadungan (Cerita Rakyat Jawa Timur)

Hal. 54 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



34.	Petualangan Ke Pulau Kangean
35.	Rara Kembang Sore 1
36.	Asal Usul Daerah Trenggalek
37.	Cerita Rakyat Saka Tuban
38.	Ensiklopedia Wayang Jilid 1
39.	Ensiklopedia Wayang Jilid 2
40.	Ensiklopedia Wayang Jilid 3
41.	Ensiklopedia Wayang Jilid 4
42.	Pesona Wisata Jawa Timur
43.	Pesona Masyarakat Tengger
44.	Mengenal Wisata Jember
45.	Wisata Budaya Jawa Timur
46.	Kerapan Sapi
47.	Karnaval Jember Mendunia
48.	Candi Masa Majapahit
49.	Mutiara Wisata Negeriku Jawa Timur
50.	Terlibat di Trowulan

Padahal buku-buku muatan lokal tersebut tidak ada manfaatnya bagi murid SD/SDLB maupun SMP/MTS oleh karena buku tersebut isinya tidak mencerminkan keunggulan lokal Kabupaten Jember, Keunggulan/ Kekayaan daerah Kabupaten Jember ;

- Bahwa atas kebijakan Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM selaku PPK dan SUMARDI, SPd, MM serta disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSi dalam melakukan pengadaan buku muatan lokal (Mulok) dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus tahun 2010 untuk 50 judul buku untuk masing-masing sekolah tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB di Kabupaten Jember padahal baik Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM , SUMARDI, SPd, MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSi dan para rekanan ARIEF HADIANSYAH TN, ST dan Drs. ABDUL FATAH, SH, MM, Drs. USMAN HADI mengetahui bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18 dan 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 oleh karena :
 - ❖ Buku-buku muatan lokal dalam menggunakan dana DAK 2010 belum dilakukan kajian oleh Instansi terkait di Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur tidak pernah melakukan pengesahan terhadap judul-judul buku tersebut ;
 - ❖ Tidak pernah dilakukan rapat Dewan Guru/kelompok kerja guru di Kabupaten Jember untuk memiliki kelayakan buku-buku muatan lokal dan dikaji kesesuaian dengan kurikulum, jenjang pendidikan serta standart Nasional Pendidikan untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk dikaji dan untuk mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur ;

- Bahwa pada saat Anwijzing Terdakwa dan SUMARDI, SPD, MM tidak melibatkan tim teknis untuk memeriksa dan menguji kelayakan contoh buku SD/SDLB, buku SMP/ SMPLB, buku muatan lokal dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB kesenian dan alat olahraga SMP/SMPLB hal tersebut bertentangan dengan Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010 ;
- Bahwa tanggal tanggal 26 Oktober 2010 dilakukan rapat Anwijzing yang dihadiri panitia pengadaan barang dan jasa termasuk Ketua panitia SUMARDI, SPD, MM, Terdakwa dan para rekanan, dimana dalam pertemuan tersebut SUMARDI, SPD, MM dan Terdakwa antara lain menjelaskan kepada peserta lelang bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tujuan akhirnya adalah Gudang Diknas Kabupaten Jember. Hal tersebut bertentangan dengan Juknis No. 18 Tahun 2010 dan Juknis No. 19 Tahun 2010, dimana penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tujuan akhirnya adalah sekolah penerima DAK 2010 bidang pendidikan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penjelasan Terdakwa dan SUMARDI, SPD, MM terkait penyaluran buku dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tersebut, Terdakwa mengumpulkan para pemenang lelang yaitu para rekanan antara lain:
 - ❖ Rekanan SD/SDLB (CV AFIKA JAYA: Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM) ;
 - ❖ Rekanan buku SMP/SMPLB (CV ANEKA ILMU : ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST) ;
 - ❖ Rekanan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB kesenian dan alat olahraga (CV BINTANG SEMBILAN : Drs. USMAN HADI) ;

Untuk melakukan pertemuan dan kemudian menyepakati agar dalam surat perjanjian kerja tersebut pasal yang mengatur tentang penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, padahal Terdakwa dan SUMARDI, SPD, MM mengetahui bahwa sesuai Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010 buku dan Alat Peraga

Hal. 56 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010 ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan para rekanan (Pihak Kedua) CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan, menandatangani surat perjanjian kerja (Kontrak) :

a. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 810/KONTRAK/LL/16.81.A/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 ;

b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 810/KONTRAK/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 ;

c. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 810/KONTRAK/LL/16.18.B/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pengadaan Peralatan : Kesenian dan Olahraga SMP/SMPLB DAK 2010 ;

dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran. Dimana dalam SPK tersebut, antara lain dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi Nomor 29 Jember, padahal sesuai Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010, buku dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010 ;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani SPMK dengan pihak kedua masing-masing CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan, dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd, Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 57 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;

- Bahwa permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen antara lain :
 1. Surat Pengantar SPP-LS ;
 2. Ringkasan SPP-LS ;
 3. Rincian SPP-LS ;
 4. Salinan SPD ;
 5. Salinan DPA ;
 6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait ;
 7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
 8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III ;
 9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
 10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa ;
 11. Berita Acara Pembayaran ;
 12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
 13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa ;

Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST, Drs. USMAN HADI, SUMARDI, SPd, MM, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO, NUR MOCH ROMADHON, SE mengetahui bahwa sebagian dokumen yang merupakan permintaan dari permintaan langsung barang dan jasa tersebut mengandung ketidak benaran ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa Ir. Bagus Wantoro dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada panitia pemeriksa barang dan para rekanan yaitu CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan untuk menandatangani daftar hadir dan Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa :

Hal. 58 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Nomor : 027/14.12.2/BAPB/ 413/2010 tentang pengadaan peralatan kesenian dan olah raga SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Bintang Sembilan Alamat, Perumahan Griya Ajung Mulya F-10 Jember dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
- ❖ Buku SMP/SMPLB Nomor : 027/14.12.4/BAPB/413/2010 tentang pengadaan buku-buku Perpustakaan SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Aneka Ilmu, Jalan Raya Semarang – Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
- ❖ Buku SD/SDLB Nomor : 027/14.12.2/BAPB/413/2010 tentang pengadaan peralatan kesenian dan olah raga SD/SDLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State i / 7 RT.053/RW.056, Pabean Sidoarjo dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;

Padahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang/jasa SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan rekanan Penyedia barang tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia pada alamat para rekanan untuk diperiksa ;

- Bahwa terhadap pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pengadaan barangnya tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan RAB dan Juknis penggunaan DAK 2010 dimana syarat-syaratnya sebagai berikut :
 1. Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan mengacu pada ketentuan yang berlaku ;
 2. Setiap peralatan harus dijamin kualitasnya berupa garansi dari pabrikan / produsen / agen ;
 3. Tim pengadaan alat pendidikan harus mengangkat tim teknis yang menguasai dan memahami teknis difungsi peralatan serta tim bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan olahraga ;

Hal. 59 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan rekanan dibuat yang isinya tidak benar tersebut dengan tujuan sebagai kelengkapan persyaratan pencairan dana DAK 100% ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDI, SPd, MM. meminta NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan para rekanan yaitu CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang berupa :
 - ❖ Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Nomor : 027/1.102/BA.PEN/ 413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. Bintang Sembilan Alamat, Perumahan Griya Ajung Mulya F-10 Jember barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
 - ❖ Buku SMP/SMPLB Nomor : 027/1.103/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. Aneka Ilmu, Jalan Raya Semarang – Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
 - ❖ Buku SD/SDLB Nomor : 027/1.105/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State i / 7 Rt.053 / Rw.056, Pabean Sidoarjo barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
- Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011 ;
- Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB

Hal. 60 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari berita acara tersebut tidak benar ;

- Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember masing-masing untuk pembayaran :

1. Kegiatan pengadaan peralatan Kesenian dan olahraga SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 1.728.755.000,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. USMAN HADI direktur CV. Bintang Sembilan, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si;
2. Kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 7.147.944.020,00 yang juga ditandatangani oleh ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST. direktur CV. Aneka Ilmu, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si ;
3. Kegiatan pengadaan buku SD/SDLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 12.093.494.372,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. direktur CV. Afika Jaya, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si ;

Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST, Drs. USMAN HADI, mengetahui bahwa didalam kwitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan

Hal. 61 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran ;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II :
 - a. CV. Bintang Sembilan (Drs. USMAN HADI) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan peralatan kesenian dan olahraga SMP/SMPLB ;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasin pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
 - b. CV. Aneka Ilmu (ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST), telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku- buku SMP/SMPLB ;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasin pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
 - c. CV. Afika Jaya (Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM.) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku-buku SD/SDLB ;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasin pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;

Hal. 62 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST dan Drs. USMAN HADI selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SD/SDLB, Buku SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010 ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100% selesai bersama-sama Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST, Drs. USMAN HADI selaku rekanan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan SUMARDI, SPd, MM kemudian mengajukan realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB sampai dengan akhir bulan Oktober 2011 belum disalurkan seluruhnya kesekolah penerima DAK 2010 di Kabupaten Jember ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui para rekanan :
 - a. CV. Afrika Jaya ;
 - b. CV. Aneka Ilmu ;
 - c. CV. Bintang Sembilan ;

Telah mencairkan kembali uang jaminan pelaksanaan pekerjaan padahal baik Terdakwa maupun para rekanan mengetahui bahwa jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada penyedia barang dan jasa setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dengan prestasi 100% sesuai dengan kontrak (Vide Pasal 5 syarat surat perjanjian kerja) ;

- Bahwa Terdakwa meminta uang dari para rekanan untuk biaya peyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB dari gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ke sekolah-sekolah penerima dengan perincian sebagai berikut :
 - CV. Arika Jaya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 63 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Aneka Ilmu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- CV. Bintang Sembilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- CV. Alfindo Nusantara Perkasa Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Padahal Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa biaya transportasi termasuk dari dalam biaya pengadaan buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis penggunaan Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi dana khusus (DAK) Dinas Pendidikan disebutkan bahwa kepala sekolah bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kekesuaian barang dengan naskah berita acara serah terima, menandatangani berita acara serah terima disekolah akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama para rekanan ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan para rekanan yaitu Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST dan Drs. USMAN HADI tidak melakukan adendum atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 terhitung mulai 24 Desember 2010 s/d bulan Oktober 2011 yang mengalami sanksi dan denda keterlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilai barang yang terlambat sesuai Pasal 12 Surat Perjanjian Kerja ;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam pelaksanaan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga SMP/SMPLB tidak pernah membuat laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 secara berjenjang kepada menteri Keuangan, menteri Pendidikan Nasional dan menteri dalam Negeri sebagaimana diisyaratkan dalam Permendagri nomor 18 dan 19 tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 ;
- Bahwa Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM bersama-sama dengan ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN

Hal. 64 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM Pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2011 ;
- ❖ ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2011 ;
- ❖ Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya Pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2011 ;
- ❖ Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN Pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2011 ;
- Bahwa sanksi dari pada pemerintah Kabupaten Jember/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada Petunjuk Teknis Permendagri nomor 18 dan 19 tahun 2010 serta peraturan perundang – undangan yang lain yang terkait dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Drs. H. Achmad Sudiyono, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, Sumardi, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Soegeng B. Resobowo, SH, Malai Sondi, Spd, Drs. Sudjarwono selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, Nur Moch Romadhon, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. Abdul Fatah, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. Usman Hadi selaku Direktur CV. Bintang Sembilan sehingga mengakibatkan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB

Hal. 65 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disalurkan sesuai yang diharapkan dan hingga kini sebagian barang belum diterima sekolah penerima DAK 2010 sebagai berikut :

• REKAPITULASI BARANG BUKTI

• BUKU SD/SDLB

NO	NAMA SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TANGGAL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1	SDN Glagahwero 1 Kalisat	18-02-2011 17-03-2011 28-04-2011	53 dos (979 jdl/3.896 expl) 2 dos (21 jdl/77 expl) 1 dos	- 265 jd/572 expl. -	Sesuai BAP Sesuai bukti	11,370,700
2	SD AL Fath Silo	5/1/2011 17-03-2011	55 dos (4467 expl) 5 dos (73 expl)	73 expl -	Sesuai BAP Sesuai bukti	1,451,156
3	SDN Pakis 02 Panti	17-02-2011 17-03-2011	53 dos (949 jdl/3.762 expl) dos (21 jdl/77 expl)	- 264 jdl/701 expl 89 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,165,840
4	SDN Mlokorejo 4 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 expl) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
5	SDN Mojosari 01 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
6	SDN Mojosari 3 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
7	SDN Kasiyan 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
8	SDN kasiyan Timur 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
9	SDN Puger kulon 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 66 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SDN Sumberwaru 2 Mayang	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011	53 dos (327 jdl/3.553 expl) 73 jdl/168 expl 82 jdl/174 expl	- - 276 jdl/645 expl	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,821,855
11	SD NU Karangrejo 1 Gmks	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011 31-03-2011	15 dos (365 jdl/1.345 expl) 43 dos (550 jdl/2.800 expl) 2 dos (11 jdl/55 expl) 3 dos (20 jdl/86 expl)	- - - 72 jdl/86 expl	Sesuai BAP dan bukti	1,709,581
12	SDN Tembokrejo 1 Gmkms	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011 31-03-2011 10/6/2011	55 dos (821 jdl/3.847 expl) 71 jdl/305 expl 5 dos (-----jdl/----- expl) 5 dos (40 jdl/198 expl)	- - 39 jdl/145 expl.	Sesuai BAP Sesuai bukti	2,882,433
13	SDN Mayangan 2 Puger	7/1/2011 17-03-2011 26-03-2011 2/4/2011 13-6-2011	15 dos (306 jdl/1.332 expl) 36 jdl/166 expl 185 jdl/823 expl 15 dos (296 jdl/1.354 expl)	- - - 147 jdl/865 expl 84 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	15,525,365
14	SDN Purwoasri 3 Gmkmas	7/1/2011 17-03-2011	55 dos (898 jdl/4.235 expl) 5 dos (31 jdl/133 expl)	- -	Sesuai BAP	914,425
		1/4/2011 31-3-2011 1/4/2011 10/6/2011	29 jdl/116 expl 38 eksp 116 eksp 8 eksp	12 jdl/56 expl 10 eksp		
15	SDN Gumukmas 4 Jbr	7/1/2011 22-02-2011	55 dos (915 jdl/4.315) 11 jdl/65 expl	- -	Sesuai BAP dan bukti	775,275

Hal. 67 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17-03-2011 31-03-2011	9 jdl/45 expl 2 dos (9 jdl/39 expl)	- 26 jdl/39 expl		
16	SDN Purwoasri 01 Gmkmas	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011	55 dos (927 jdl/4.343 expl) 39 jdl/185 expl 4 jdl/12 expl	- - lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
17	SDN Sukosari 2 Sukowono	17-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 17-6-2011 24-6-2011	53 dos (1.081 jdl/3.765 exp) 10 jdl/34 expl 45 jdl/81 expl 2 dos	- - 280 jdl/660 expl lengkap	Sesuai BAP	
18	SDN Sukorejo 01 Sukowno	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 28-04-2011	53 dos (940 jdl/3.817 expl) 15 jdl/45 expl 23 jdl/33 expl 2 dos	- - 267 jdl/645 expl -	Sesuai Surat Keterangan	12,821,855
19	SDN Bangsalsari 3 Jbr	17-02-2011 18-03-2011 11/4/2011 11/4/2011 23-6-2011	53 dos (909 jdl/3.772 expl) 2 dos (10 jdl/43 expl) 91 jdl/279 expl 279 eksp 60 eksp	- - 446 expl. 142 eksp	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	6,043,147
20	SDN Sumberwaru 1	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 24-6-2011	52 dos (886 jdl/3.696 expl) 18 jdl/56 expl 63 jdl/133 expl 299 eksp	- - 655 expl lengkap	Sesuai Surat Keterangan	
21	SDN Plalangan 9 Kalisat	18-02-2011 17-03-2011 8/4/2011 28-04-2011 21-5-2011 1/6/2011	57 dos (700 jdl/3.791 expl) 2 dos (22 jdl/69 expl) 115 jdl/334 expl 1 dos 2 dos 1 dos	- - 133 jdl/346 expl	Sesuai bukti	1,292,081

Hal. 68 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24-6-2011	4 eksp	281 eksp		
22	SDN Sbrketempa 1 Klsat	18-02-2011 17-03-2011 28-04-2011 20-5-2011 6/6/2011	53 dos (970 jdl/4.011 expl) 2 dos (22 jdl/47 expl) 3 dos 1 dos 1 dos	- 202 jdl/482 expl lengkap	Sesuai BAP Dan bukti	
23	SDN Sumberanget 1 Klsat	6/1/2011 23-03-2011 28-04-2011	55 dos (937 jdl/4.395 expl) 20 jdl/83 expl 1 dos	- 13 jdl/62 expl lengkap	Sesuai Surat Keterangan	
24	SDN Sukogidri 2 Skwono	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 1 dos	105 expl		2,087,279
25	SDN Lembengan Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 2 dos	47 jdl/210 expl lengkap		
26	SDN Suren 1 Ldkombo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (900 jdl/4.190 expl) 3 dos (16 jdl/80 expl)	70 jdl/318 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	6,321,473
27	SDN Sumberbulus 1 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (905 jdl/4.230 expl) 1 dos (41 jdl/197 expl)	24 jdl/113 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	2,246,310
28	SDN Sumberbulus 2 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (928 jdl/4.335 expl) 1 dos (31 jdl/124 expl)	21 jdl/81 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	1,610,186
29	SDN Serut 3 Panti	17-02-2011	53 dos 2 dos	400 expl		7,951,538
30	SDN Sumberejo 5 Ambulu	14-03-2011 25-03-2011 13-04-2011 8/6/2011	49 dos (632 jdl/3.652 expl) 2 dos 8 jdl/31 expl 122 jdl/163 expl 207 judul	- 207 jdl/694 expl - lengkap		
31	SDN Dukuhdempok 5 Wlhn	6/1/2011 18-3-2011 12/4/2011	55 dos 110 eksp 60 eksp	115 expl		

Hal. 69 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5/5/2011 16-6-2011	30 eksp 25 eksp	lengkap		
32	SDN Dukuhdempok 1 Wlhn	6/1/2011 15-04-2011 5/5/2011 16-6-2011	55 dos (964 jdl/4.528 expl) 4 jdl/12 expl 40 eksp 12 eksp	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33	SDN Lojejer 3 Wuluhan	8/1/2011 15-03-2011 5/5/2011	55 dos (843 jdl/4.022 expl) 45 jdl/211 expl 30 eksp	- 78 jdl/289 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
34	SD Bustanul Ulum Ambulu	18-02-2011 6/3/2011 4/4/2011 8/6/2011	52 dos (3.715 expl) 159 expl 356 expl 510 eksp	- - 310 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
35	SDN Suco 1 Mumbulsari	18-02-2011 15-03-2011 24-6-2011	51 dos (618 jdl/3.542 expl) 17 jdl/129 expl	- 334 jdl/935 expl 155 eksp	Sesuai BAP	15,505,475
36	SDN Tegalwaru 1 Mayang	5/1/2011 9/3/2011 13-6-2011 19-7-2011	55 dos (879 jdl/4.123 expl) 3 dos (22 jdl/92 expl) 267 eksp 5 eksp	- 56 jdl/262 expl lengkap	Sesuai BAP	
37	Drs.SUMIJO	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (926 jdl/4.496 expl) 37 jdl/146 expl 7 jdl/13 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	

38.

SDN...

38	SDN klungkung 1 Skrambi	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (924 jdl.3.400) 5 dos (25 jdl/156 expl) 21 jdl/84 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
39	SDN seputih 3 Mayang	5/1/2011 9/3/2011	55 dos (726 jdl/3.426 expl) 36 jdl/174	- 208	Sesuai surat keterangan	

Hal. 70 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			expl 5 dos 11/5/2011 940 eksp	jdl/940 expl lengkap		
40	SDN Dukuhmencek 2 Skrbj	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (947 jdl/4.439 expl) 1jdl/3 expl 22 jdl/98 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
41	SDN Sukorambi 3	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 224 jdl/1.120 expl 39 jdl/195 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
42	SDN Harjomulyo 3 Silo	5/1/2011 11/3/2011 28-04-2011 5/7/2011	55 dos (927 jdl/4.322 expl) 31 jdl/147 expl) 1 dos 16 eksp	- 19 jdl/71 expl -	Sesuai BAP dan bukti	1,411,398
43	SDN Pecoro 2 Jember	17-02-2011 17-03-2011 5/4/2011 16-5-2011 8/6/2011 19-7-2011	54 dos 21 jdl/77 expl 260 eksp 227 eksp 107 eksp 101 eksp	- 322 jdl/931 expl 6 eksp	Sesuai surat keterangan	18,387,931
44	SDN Ajung 1 jember	21-02-2011 9/3/2011 12/3/2011 27-4-2011 13-5-2011 24-6-2011	46 dos (658 jdl/3.428 expl) 1 dos (9 jdl/40 expl) 1 dos (26 jdl/104 expl) 26 judul 146 eksp 6 judul	- - 154 eksp	Sesuai BAP dansurat keterangan	19,242,722
45	SDN Garahan 2 Silo	5/1/2011 25-03-2011 28-04-2011	55 dos (.... jdl/4.124 expl) 227 expl 1 dos	- 15 jdl/71 expl 63 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	159,021
46	SDN Sukamakmur 1 Ajung	21-02-2011	49 dos (854 jdl/3.774 expl)	-	Sesuai BAP dan surat keterangan	

Hal. 71 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9/3/2011 14-03-2011 31-5-2011 3/6/2011 4/6/2011	1 dos (2 jdl/8 expl) 1 dos (25 jdl/102 expl) 294 eksp 76 eksp 137	- 199 jdl/656 expl lengkap		
47	SDN Sukorambi 6 Jember	5/1/2011 16-03-2011 3/6/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 5 dos (224 jdl/1.120 expl) 39 jdl/195 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan surat keterangan	
48	SDN Sukamakmur 2 Ajung	21-02-2011 9/3/2011 14-03-2011 27-4-2011 14-5-2011 31-5-2011 24-6-2011	49 dos (596 jdl/3.237 expl) 1 dos (12 jdl/25 expl) 1 dos (26 jdl/96 expl) 2 koli 2 dus 1 dus 170 judul	- 336 jdl/1.182 expl 574 judul (pemeriksaan BPKP)	Sesuai BAP dan surat keterangan	12,086,249
49	SDN 2 Mangaran Ajung	24-02-2011 9/3/2011 14-03-2011 27-4-2011 19-5-2011 4/6/2011	49 dos (876 jdl/3.687 expl) 1 dos (7 jdl/29 expl) 1 dos (10 jdl/44 expl) 229 eksp 2 dos 2 dos	- 199 eksp -	Sesuai BAP dan surat keterangan	15,505,499
50	SDN 1 Sukorambi	5/1/2011	55 dos	13eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	
51	SDN 2 Lengkong Mumbulsr	18-02-2011 28-04-2011	53 dos 2 dos	-572 eksp	Sesuai BAP	258,427
52	KS SD NU Diponegoro 2 Wlhn	6/1/2011	55 dos (930 jdl/4.025 expl)	-	Sesuai BAP	3,697,465



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16-03-2011 8/4/2011	32 jdl/148 expl 15 jdl/75 expl	35 jdl/186 expl		
53	SDN Sumberjambe 4	6/1/2011 21-03-2011	55 dos (928 jdl/4.377 expl) 5 dos	- 183 eksp	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	3,637,857
54	SDN 8 Sidomekar Semboro	16-02-2011 18-03-2011 23-6-2011	54 dos 2 dos 181 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
55	SDN Tisnogambar 1 Bgsl	17-02-2011 17-03-2011 11/4/2011 9/6/2011	54 dos (965 jdl/3.939 expl) 2 dos (23 jdl/61 expl) 47 jdl/114 expl 1 dos	- - 183 jdl/426 expl 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	6,003,392
56	SDI NU 7 Tanjungrejo Wuluhan	6/1/2011 16-3-2011 8/6/2011	55 dus 5 dus 32 eksp	42 eksp 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	834,912
57	SDN Tamansari 4 Wuluhan	6/1/2011 15-3-2011 16-5-2011	55 dos 5 dos 1 dos	33 judul lengkap	Sesuai BAP	
58	SDN Tamansari 1 Wuluhan	8/1/2011	60 dos	lengkap	Sesuai BAP	
59	SDN Sidomekar 1 Semboro	16-2-2011 17-3-2011	3892 eksp 43 eksp	617 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,265,248
60	SDN 1 Pondokjoyo Semboro	16-2-2011 18-3-2011 25-3-2011 25-5-2011 23-6-2011 9/7/2011	54 koli 2 koli 218 eksp 56 eksp 80 eksp 75 eksp	820 eksp 393 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	8,488,206
61	SDN Rowosari 3 Sumberjambe	6/1/2011 15-3-2011 1/6/2011 28-6-2011	951 judul 5 dos 1 dos 10 judul	19 judul 36 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	417,450
62	SDN Kertosari 3 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011	54 dos 5 dos	250 eksp	Sesuai BAP	4,969,711
63	SDN Kranjingan 5 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011 12/3/2011 14-3-2011 6/4/2011 13-5-2011	45 dos 1 dos 1 dos 1 dos 8 dos 5 dos	456 eksp	Sesuai BAP	23,596,189

Hal. 73 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3/6/2011	2 dos			
		24-6-2011	1 dos			
64	SDN Karangrejo 4 Sumbersari	21-2-2011	50 dos	798 eksp	Sesuai BAP	15,863,319
		10/3/2011	2 dos			
65	SDN biting 3 Arjasa	16-2-2011	53 dos	764 eksp	Sesuai BAP	15,187,438
		12/3/2011	2 dos			
		4/4/2011	1 dos			
		13-5-2011	5 dos			
		1/6/2011	2 dos			
66	SDS Darul Hikmah Tempurejo	21-2-2011	48 dos	125 judul	Sesuai BAP	7,454,567
		12/3/2011	2 dos			
67	SDN Kertosari 2 Pakusari	5/1/2011	55 dos	429 eksp	Sesuai BAP	
		3/3/2011	5 dos			
		6/4/2011	2 dos			
		25-5-2011	3 eksp	lengkap		
68	SD Muhammadiyah 1 Sbsri	21-2-2011	45 dos	1160 eksp	Sesuai BAP	16,221,085
		12/3/2011	2 dos			
		6/4/2011	2 dos			
		25-6-2011	715 eksp	344 eksp		
69	SDN Sucopangepok 2 Jlbk	6/1/2011	4412 eksp	74 eksp	Sesuai BAP	
		17-3-2011	63 eksp			
		20-5-2011	2 dos			
		16-6-2011	6 dos			
		19-5-2011	36 eksp	lengkap		
70	SDN Bedadung 1 Kaliwates	5/1/2011	55 dos	217 eksp	Sesuai BAP	4,313,709
		3/3/2011	5 dos			
		6/4/2011	2 dus			
		19-5-2011	10 eksp			
71	SDN Sukowiryo 1 Jember	16-2-2011	3679 eksp	861 eksp	Sesuai BAP	
		21-5-2011	2 dos			
		6/6/2011	300 eksp			
		5/4/2011	165 eksp	lengkap		
72	SDN Jebuk 2 Jember	6/1/2011	3732 eksp	808 eksp	Sesuai BAP	16,062,107
73	SDN Jember Kidul 1 Kaliwates	18-2-2011	53 dos	984 eksp	Sesuai BAP	19,560,784
		14-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	
74	SDN Sempusari 1 Kaliwates	18-2-2011	55 koli	976 eksp	Sesuai BAP	
		14-3-2011	2 koli			
		6/4/2011	1 dos	lengkap		
75	SDN Kepatihan 7 Kaliwates	18-2-2011	53 koli	701 eksp	Sesuai BAP	
		14-3-2011	2 koli		Sesuai bukti	
				lengkap		
76	SDN Karangrejo 1 Sumbersari	21-2-2011	50 dos	739 eksp	Sesuai BAP	10,217,692
		14-3-2011	2 dos			
		Apr-11	282 eksp	225 eksp		
		13-5-2011	297 eksp			

Hal. 74 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4/6/2011 25-6-2011	100 eksp 42 eksp			
77	KS SDN Antirogo 4 Patrang	21-2-2011 9/3/2011 14-3-2011 23-5-2011 25-6-2011	33 dos 1 dos 1 dos 4 dos 332 eksp	429 judul 97 eksp	Sesuai BAP	23,655,811
78	KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 21-4-2011	53 dos 2 dos 2 dos	312 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79	KS SDN Arjasa 3 Jember	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 20-5-2011	54 dos 2 dos 279 eks 335 eksp	210 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80	SDN Jember Lor 6 Patrang	21-2-2011 12/3/2011 1/6/2011	51 dos 2 dos 1 dos	698 eksp lengkap	Sesuai BAP	
81	SDN Baratan 2 Jember	21-2-2011 12/3/2011	45 dos 2 dos	117 eksp	Sesuai BAP	2,325,825
82	SDN Patrang 2 Jember	18-2-2011 12/3/2011 14-5-2011	55 dos 71 eks 4 dos	677 eksp 26 eks	Sesuai BAP	12,941,124
83	SDN Baratan 1 Jember	18-2-2011 28-6-2011	3978 eksp 221 eks	682 eksp 147 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	10,635,160
84	SDN Slawu 3 Jember	18-2-2011 18-5-2011	3745 eksp 103 eks	795 eksp 626 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	3,359,428
85	SDN Jember Lor 2 Jember	21-2-2011 11/5/2011	3399 eksp 87 eks	1141 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	22,681,763
86	SDIT Harapan Umat	21-2-2011 12/3/2011 24-6-2011	44 dos 2 dus 16 jdl	330 judul 66 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	18,368,043
87	SDN Paleran 2 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011 24-6-2011	53 dos 2 dos 420 eksp	693 eksp 273 eks	Sesuai BAP	8,349,073
88	SDN Paseban 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dos 31 eksp	84 eksp lengkap	Sesuai BAP	
89	SDN Paleran 1 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011	53 koli 2 koli	58 judul	Sesuai BAP	3,458,919
90	SDN Sidodadi 2 Tmprejo	12/2/2011 15-3-2011 27-6-2011	47 dos 2 dos 300 eksp	236 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91	SDN 3 Jatisari Jenggawah	17-2-2011	4015 eksp	525 eksp	Sesuai BAP	10,436,394

Hal. 75 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	SDN Wonojati 1 Jenggawah	17-2-2011 14-3-2011 14-4-2011 8/6/2011	53 dos 2 dos 4 dos 1 dos	271 eksp 606 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93	SDN Keting 2 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 Juni 2011	50 dos 2 dos 75 eksp	349 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94	SDN Padomasan 1 Jmbang	19-2-2011 17-3-2011	53 dus 2 dus	339 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	20,216,786
95	SDN Mundurejo 1 Umbulsr	19-2-2011 18-3-2011 21-5-2011 9/6/2011	50 dus 2 dus 3 dus 2 dus	53 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
96	SDN Umbulrejo 1 Jember	19-2-2011 18-3-2011	52 dus 2 dus	?	Sesuai bukti	
97	SDN Wonorejo 5 Kencong	7/1/2011 17-3-2011	4259 eksp 212 eksp	69 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	4,114,921
98	SDN Tempurejo 7 Jember	19-2-2011 15-3-2011	50 dos 2 dos	192 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	11,450,215
99	SDN Balung Lor 4 Jember	18-2-2011 17-3-2011 22-6-2011	51 dos 2 dos 111 eksp	227 judul 73 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,086,327
100	SDN Balung Lor 6 Jember	18-2-2011 17-3-2011	50 dos 2 dos	271 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	16,161,501
101	SD NU Al Hidayah Karangduren balung	18-2-2011 17-3-2011 27-4-2011 7/6/2011 23-6-2011	50 dos 2 dos 6-dos 1 dos 41 eksp	101 judul 8 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	5,864,258
102	SDN Sidodadi 1 Ambulu	19-2-2011 9/3/2011	48 dus 2 dus	902 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	17,930,719
103	SDN Jombang 1 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 21-4-2011	49 dus 2 dus 1161 eksp	1161 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104	SDN Jombang 3 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 21-4-2011	49 dus 2 dus 236 eksp	460 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105	SDN Kencong 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 13-7-2011	49 dus 5 dus 6 eksp	30 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106	SDN Tempurejo 4 Tempurejo	19-2-2011 15-3-2011 19-5-2011 8/6/2011	49 dus 2 dus 5 dos 4 dos	1082 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
107	SDN Wonorejo 4 Kencong	7/1/2011 17-3-2011	55 dus 5 dus	170 eksp	Sesuai BAP	3,061,340

Hal. 76 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10/6/2011	16 eksp	16 eksp		
108	SDN Kraton 4 Gumukmas	7/1/2011 10/6/2011	961 jdl/4540 eksp 10 eksp	9 judul lengkap	Sesuai BAP	
109	SDN Jatimulyo 1 Jenggawah	17-2-2011 15-3-2011 Apr-11	54 dus 1 dus 2 dos	234 judul 363 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	6,738,872
110	SDN Yusorati 4 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-2011 23-5-2011 28-6-2011	4483 eksp 157 eksp 1 dos 7 eksp	57 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SDN Karangsono 4 bangsalsari	17-2-2011 18-3-2011 13-4-2011 15-5-2011 9/6/2011	3585 eksp 62 eksp 205 eksp 316 eksp 49 eksp	688 eksp 223 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	13,676,646
112	SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-1011	4540 eksp 66 eksp	8 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SDN Karangsono 3 Bangsalsari	27-2-2011 28-3-2011 11/4/2011 9/6/2011	3636 eksp 55 eksp 144 eksp 1 dos	705 eksp 455 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	4,969,641
114	SDN Mumbulsari 1 Jember	18-2-2011 10/3/2011 28-4-2011 21-5-2011 24-6-2011	3795 eksp 59 eksp 231 eksp 378 eksp 77 eksp	455 eksp 23 buku	Sesuai BAP	8,587,658
115	SDN Sumberjati 2 Silo	5/1/2011 Mei 2011 1/6/2011 13-6-2011 Juni 2011 27-6-2011	748 jdl 28 jdl 36 judul 44 judul 14 judul 49 judul	144 jdl 3 eksp	Sesuai BAP+ Surat keterangan Sesuai bukti	8,528,048
116	SDN Selodakon 3 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 4/4/2011 19-5-2011 26-6-2011	3957 eksp 64 eksp 184 eksp 261 eksp 81 eksp	335 eksp lengkap	Sesuai BAP+ Surat keterangan Sesuai bukti	
117	SDN Sumberjambe 2 Jember	20-1-2011 24-3-2011 24-4-2011 1/6/2011	908 judul 27 judul 19 judul 16 judul	16 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
118	SDN Dawuhan Mangli 1	13-1-2011 9/3/2011 5/4/2011 24-6-2011 Agustus 2011	548 judul 72 judul 82 judul 41 judul 40 judul	268 judul 6 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	15,863,318

Hal. 77 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	SDN Klatakan 3 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 9/6/2011	3953 eksp 199 eksp 388 eksp	388 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
120	SDN Curahmalang 1 Rambipuji	17-2-2011 17-3-2011 18-5-2011 27-6-2011	3718 eksp 313 eksp 56 eksp	775 eksp 47 eksp lengkap	Sesuai BAP Surat keterangan	
121	SDN Kaliwining 1 Rambipuji	17-2-2011 17-3-2011 23-6-2011	4540 eksp 30 eksp 8 eksp	430 eksp 422 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	158,966
122	SDN Rambipuji 1 Jember	17-2-2011 17-3-2011 15-5-2011 9/6/2011	3683 eksp 89 eksp 3 dos 2 dos	479 eksp lengkap	Sesuai BAP+surat keterangan	
123	SDN Dukuhmencek 3 Sukorambi	5/1/2011 16-3-2011 13-5-2011 13-5-2011 10/6/2011	55 dos 5 dos 1 dos 19 eksp 1 dos	47 eksp lengkap	Sesuai BAP	
124	SDN Nogosari 3 Rambipuji	18-2-2011 17-3-2011 28-5-2011 2/7/2011	4086 eksp 69 eksp 2 dos 90 eksp	504 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	10,018,938
125	SDN Ajung 1 Kalisat	18-2-2011 20-5-2011 1/6/2011 2/6/2011 19-7-2011	53 dos 2 dos 1 dos 107 eksp 197 eksp	533 eksp 299 eksp	Sesuai BAP	10,595,425
126	SDN Kramatsukoharjo 1 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 20-5-2011 9/6/2011 5/8/2011	4138 eksp 63 eksp 293 eksp 75 eksp 64 eksp	339 eksp 17 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	6,400,986
127	SDIT At Taqwa Ambulu	16-2-2011 16-3-2011 5/4/2011 16-5-2011	3782 eksp 55 eksp 260 eksp 3 dos		Sesuai BAP Sesuai bukti	
128	SDN 1 Mayang Jember	6/1/2011 28-3-2011	4422 eksp 48 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 78 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12/5/2011 19-6-2011	70 eksp			
129	SDN 04 Semboro	16-2-2011 4/3/2011 23-6-2011	3790 eksp 363 eksp 213 eksp	387 judul 150 eksp	Sesuai BAP	20,097,489
JUMLAH						Rp 664,071,944

Harga rata-rata buku per-eks

SPK Rp . 12,093,494,372 = Rp 19,879
Jumlah Buku 608,360

KETERANGAN

1. Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar Rp 664,071,944
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar Rp 575,014,100
Denda keterlambatan mulai tanggal 24 - 12 - 2010 s/d 01 - 08 - 2011 = 218 hari .
3. Denda 1/1000 = 218 hari x Rp 12.093.494.372,00 Rp 2.636.381.773
x 1/1000 = 2.636.381.773
Total kerugian Rp 3.875.467.817

Jumlah kerugian **Rp 3.875.467.817,00** (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)

REKAPITULASI BARANG BUKTI BUKU SMP

NO	NAMA SAKSI DAN SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TANGGAL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1.	SMPN 1 Sumberjambe	01/05/2011 14-2-2011 Feb. 2011 03/09/2011	1770 eksp 160 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 2 Sumberjambe	01/05/2011 17-1-2011 02/09/2011 03/04/2011 16-3-2011	1198 eksp 324 eksp 356 eksp 8 eksp	8 eksp lengkap	Sesuai BAP	
3.	SMPN 1 Puger	01/06/2011 02/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
4.	SMPN 2 Puger	01/07/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 79 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Sesuai bukti	
5.	SMPN 01 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 02/12/2011 17-3-2011 28-3-2011	100 eksp 1194 eksp 76 eksp 6 eksp 4 eksp	130 eksp lengkap	Sesuai BAP	
6.	SMP PGRI Semboro	01/10/2011 Feb-11 16-3-2011	1624 eksp 236 eksp 48 eksp	10 eksp 	Sesuai BAP	227.671
7.	SMP 17 Agustus Semboro	01/10/2011 02/12/2011 03/03/2011	1740 eksp 176 eksp 40 eksp	lengkap 	Sesuai BAP	
8.	. SMPN 5 Tanggul	25-1-2011 03/10/2011 17-3-2011	1924 eksp 68 eksp 166 eksp	112 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
9.	SMPN 2 Tanggul	18-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10.	SMPN 1 Mumbulsari	01/10/2011 28-2-2011 03/10/2011 17-3-2011	1354 eksp 386 eksp 149 eksp 48 eksp	lengkap 	Sesuai BAP	
11.	SMPN 2 MUMBULSARI	13-12-2010 28-2-2011 03/10/2011	1246 eksp 632 eksp 14 eksp	lengkap 	Sesuai BAP	
12.	SMPN 4 Tanggul	 Februari 2011 Maret 2011	1390 eksp 8 eksp + 36 eksp	546 eksp 	Sesuai BAP	12.430.811
13.	SMPN 3 Tanggul	03/03/2011 17-3-2011	1780 eksp 156 eksp	lengkap 	Sesuai BAP Sesuai bukti	
14.	SMPN 1 Tanggul	01/06/2011 17-3-2011	1798 eksp 41 eksp	97 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
15.	SMPN 2 Ajung	21-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 18-3-2011 19-3-2011 29-3-2011 15-4-2011	1116 eksp 472 eksp 113 eksp 36 eksp 6 eksp 16 eksp 12 eksp 10 eksp	16 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
16.	SMPN 1 Mayang			lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 80 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26-1-2011 03/10/2011	1936 eksp		Sesuai bukti	
17.	SMPN 1 Sukorambi	01/05/2011 16-3-2011 27-3-2011	1858 eksp 143 eksp 13 eksp	13 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
18.	SMPN 3 Kencong	30-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
19.	SMPN 4 Tanggul	01/07/2011 22-1-2011 02/09/2011 17-2-2011 03/08/2011 28-3-2011	180 eksp 364 eksp 180 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 1 Arjasa.	01/06/2011	1162 eksp 354 eksp	9 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	20. SMPN 1.....
		26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 16-3-2011 26-3-2011	220 eksp 82 eksp 12 eksp lengkap			
21.	SMPN 4 Jember	01/07/2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 21-3-2011 26-3-2011	1280 eksp 442 eksp 168 eksp 32 eksp 10 eksp 2 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
22.	SMPN 8 Jember	01/07/2011 16-3-2011	1924 eksp 12 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
23.	SMPN 1 Jember	01/06/2011 03/07/2011	1548 eksp 388 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
24.	SMPN 3 Jember	01/07/2011 18-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 04/01/2011 04/03/2011 18-4-2011	2 dos 434 eksp 156 eksp 46 eksp 8 eksp 4 eksp 82 eksp 2 eksp 61 eksp	132 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
25.	SMPN 10 Jember	02/07/2011	1686 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 81 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02/11/2011 16-2-2011 03/07/2011 19-3-2011	174 eksp 72 eksp 4 eksp			
26.	SMPN 2 Jember	01/08/2011 02/07/2011 16-2-2011 26-3-2011	1873 eksp 63 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
27.	SMPN 1 Kencong		1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
28.	SMPN 2 Wuluhan	01/06/2011 02/08/2011 02/11/2011	13 dus buku, 480 eksp 24 eksp 108 eksp	48 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		14-2-2011 18-3-2011 28-3-2011 Maret 2011	84 eksp 24 eksp 48 eksp	lengkap		
29.	SMP baitul arqom, Balung	01/11/2011 02/01/2011 Maret 2011 Apr-11 26-4-2011 05/03/2011	1560 eksp 186 eksp 106 eksp 14 eksp 10 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	500.875
30.	SMPN 1 Wuluhan	01/06/2011 02/09/2011 03/11/2011 28-3-2011 21-4-2011	20 koli 12+1 koli 32 eksp 6 eksp	22 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
31.	SMPN 9 Jember	01/07/2011 19-1-2011 03/07/2011 03/09/2011	84 eksp	306 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.166.371
32.	SMPN 12 Jember	01/06/2011 02/07/2011 16-2-2011 03/07/2011	20 dos 6 dos 2 dos 1 dos	61 buku	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33.	SMPN 2 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	1256 eksp 352 eksp 220 eksp 82 eksp 16 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
34.	SMPN 11 Jember	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011		28 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16-3-2011 28-3-2011 19-4-2011 21-4-2011	1848 eksp 4 eksp 6 eksp 14 eksp	lengkap		
35.	SMPN 3 Balung	01/06/2011 03/09/2011 03/10/2011 16-3-2011	1826 eksp 80 eksp 18 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	37
36.	SMPN 3 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
37.	SMPN 5 Jember	03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011	96 eksp 20 eksp 10 eksp	20 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
38.	SMP Muhammadiyah 07 Wuluhan	01/06/2011 02/12/2011 24-2-2011 24-3-2011	520 eksp 300 eksp 106 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 2 Tempurejo	01/05/2011 03/08/2011 26-3-2011 20-4-2011 13-5-2011	20 dus 2 dus 1 dus 1 dus 10 eksp	10 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
40.	SMPN 1 Tempurejo	13-1-2011 03/05/2011 03/10/2011 30-3-2011	1240 eksp 452 eksp 140 eksp 104 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	273.205
41.	SMPN 14 Jember	01/06/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 19-4-2011	1244 eksp 488 eksp 146 eksp 50 eksp 18 eksp 4 eksp 8 eksp	12 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
42.	SMP AL FURQON Jember	01/08/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 19-4-2011	1500 eksp 256 eksp 216 eksp 22 eksp 26 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
43.	SMPN 1 Pakusari	14-1-2011 26-1-2011 21-2-2011	1684 eksp 112 eksp 96 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.553.411

Hal. 83 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/02/2011 16-3-2011 28-3-2011	54 eksp 8 eksp 6 eksp			
44.	SMPN 1 Ledokombo	01/07/2011 02/03/2011 02/10/2011	1130 eksp 270 eksp 148 eksp 90 eksp	200 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		17-2-2011 16-2-2011 29-3-2011 23-4-2011	18 eksp 14 eksp 10 eksp			
45.	SMPN 6 Jember	17-1-2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 29-4-2011	1202 eksp 546 eksp 140 eksp 36 eksp 14 eksp 4 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
46.	SMPN 2 Jelbuk	01/08/2011 Jan-11 16-2-2011 Feb-11 Feb-11 03/09/2011 17-3-2011 29-3-2011 05/07/2011	1276 eksp 338 eksp 90 eksp 90 eksp 52 eksp 26 eksp 6 eksp 50 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
47.	SMPN 2 Balung	21-1-2011 27-1-2011 02/02/2011 15-3-2011 20-4-2011	1182 eksp 96 eksp 580 eksp 22 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
48.	SMPN 1 Sukowono	01/06/2011 02/10/2011 03/08/2011 17-3-2011	1500 eksp 120 eksp 6 eksp 6 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
49.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 14-2-2011 16-3-2011 28-3-2011	20 dus 18 eksp 26 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
50.	SMPN 1 KALISAT	14-1-2011	20 dos	18 eksp	Sesuai BAP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02/01/2011	410 eksp			
		02/09/2011	16 eksp			
		21-2-2011	90 eksp			
		03/09/2011	50 eksp			
		16-3-2011	24 eksp			
		29-3-2011	12 eksp			
		20-4-2011	10 eksp			
		06/07/2011	12 eksp			
		06/07/2011	2 eksp			
51.	SMPN 2 Jombang	02/12/2011		24 eksp	Sesuai BAP	
		22-1-2011				
		02/10/2011				
		14-2-2011				
		25-2-2011				
		13-4-2011				
		20-4-2011				
		05/03/2011	24 eksp	lengkap		
52.	SMPN 2 Bangsalsari	01/06/2011	1838 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		03/10/2011	58 eksp		Sesuai bukti	
		29-3-2011	58 eksp			
		29-3-2011	16 eksp			
		04/01/2011	34 eksp			
53.	SMP N 3 Bangsalsari	01/11/2011	1926 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		14-2-2011	10 eksp		Sesuai bukti	
		29-3-2011				
54.	SMPN 1 Bangsalsari	01/10/2011	1653 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		Feb-11	120 eksp		Sesuai bukti	
		Feb-11	6 eksp			
		25-Feb-11	136 eksp			
		29-2-2011	12 eksp			
55.	SMPN Sumberkalong Kalisat	13-1-2011	1236 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		26-1-2011	370 eksp		Sesuai bukti	
		21-2-2011	160 eksp			
		03/10/2011	76 eksp			
		16-3-2011	8 eksp			
		22-4-2011	30 eksp			
56.	SMPN MULYOREJO Silo	01/06/2011	1818 eksp	56 eksp	Sesuai BAP	
		02/01/2011	46 eksp		Sesuai bukti	
		19-2-2011	36 eksp			
		05/11/2011	56 eksp	lengkap		
57.	SMPN 2 Sumberbaru	01/06/2011	1254 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		01/12/2011	400 eksp		Sesuai bukti	
		14-2-2011	96 eksp			
		25-2-2011	174 eksp			

Hal. 85 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/09/2011 29-3-2011	12 eksp			
58.	SMPN Gunung Malang Sumberjambe	01/08/2011 22-2-2011 03/09/2011 14-3-2011 13-4-2011	1740 eksp 90 eksp 62 eksp 34 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
59.	SMPN Suco Pangepok Jelbuk	01/08/2011 22-2-2011 05/04/2011	1230 eksp 506 eksp 126 eksp 6 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
60.	SMPN 2 Ledokombo	01/03/2011 28-2-2011 03/10/2011 28-3-2011 26-5-2011	1174 eksp 354 eksp 110 eksp 18 eksp 8 eksp	280 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti Kurang bukti	
61.	SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari	23-12-2010 26-1-2011	18 koli 134 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
62.	SMPN 2 Kalisat	01/05/2011 28-4-2011	1618 eksp 26 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
63.	SMPN Pringgondani Sumberjambe	30-12-2010 02/02/2011 03/09/2011 17-3-2011 28-3-2011 20-4-2011	1790 eksp 98 eksp 62 eksp 12 eksp 40 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	6.465.843
64.	SMPN Sumbersalak Ledokombo	26-1-2011	1098 eksp 312 eksp 186 eksp 12 eksp 8 eksp 28 eksp 8 eksp	284 eksp	Sesuai BAP	865.148
65.	SMPN 1 Sumberbaru	28-1-2011 03/07/2011 21-3-2011	1696 eksp 140 eksp 62 eksp	38 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
66.	SMPN 2 Mayang	01/08/2011 26-1-2011 19-2-2011 Maret 2011 29-3-2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011	1258 eksp 222 eksp 370 eksp 28 eksp 2 eksp 76 eksp 12 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
67.	SMP Kartika IV-6 Ambulu	01/07/2011 18-3-2011 28-3-2011	1746 eksp 122 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
68.	SMPN kramat	01/05/2011	1610 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 86 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sukoharjo Rambipuji	02/10/2011 03/11/2011	186 eksp 4 eksp		Sesuai bukti	
69.	SMP ARGOPURO SUCI Panti	01/07/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/10/2011 20-3-2011	20 dos 354 eksp 248 eksp 106 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
70.	SMPN 3 Jenggawah	01/06/2011 17-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 29-3-2011	892 eksp 402 eksp 402 eksp 84 eksp 126 eksp 8 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
71.	SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung	01/11/2011 03/01/2011 29-3-2011	1518 eksp 248 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
72.	SMP PGRI Bangsalsari	01/10/2011 02/07/2011	1600 eksp 336 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
73.	SMP PGRI Ambulu	01/10/2011 02/08/2011 03/08/2011 18-3-2011	1650 eksp 194 eksp 44 eksp 18 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
74.	SMPN Andongrejo	01/12/2011 28-2-2011 03/08/2011	1262 eksp 590 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
75.	SMPN 1 Jenggawah	03/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76.	SMP ISLAM Bangsalsari	01/10/2011 17-3-2011 29-3-2011	1488 eksp 8 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
77.	SMPN Rowosari Sumberjambe	Feb. 2011 Maret 2011 Juni 2011	1588 eksp 112 eksp 180 eksp	180 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	2.094.569
78.	SMPN Plalangan Kalisat	01/10/2011 02/01/2011 25-2-2011	738 eksp 172 eksp 24 eksp	92 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79.	SMP Plus Darussalam	01/10/2011 17-3-2011 19-3-2011	1574 eksp 216 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80.	SMP Muhammadiyah 15 Ambulu	01/12/2011 28-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
81.	SMPN 2 Islam 45 Ambulu	01/12/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
82.	SMP AL-Hidayah Karang duren Balung	01/10/2011 02/08/2011 29-3-2011	1888 eksp 288 eksp 28 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 87 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.	SMPN Darsono Arjasa	13-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 03/07/2011 05/04/2011	1276 eksp 536 eksp 102 eksp 16 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
84.	SMPN 2 Panti	01/07/2011 22-2-2011 03/01/2011 21-3-2011 29-3-2011 20-4-2011	1238 eksp 386 eksp 192 eksp 94 eksp 18 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
85.	SMPN Darungan tanggul	01/10/2011 02/07/2011 27-2-2011	1776 eksp 158 eksp 36 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
86.	SMP AL-MUIN Panti	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 05/04/2011	1176 eksp 245 eksp 239 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
87.	SMPK Santo Petrus Jember	01/10/2011 21-2-2011 03/07/2011 17-3-2011	1428 eksp 126 eksp 170 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
88.	SMP ISLAM Al-Hidayah	01/10/2011 22-1-2011 03/01/2011 03/07/2011 21-3-2011	1280 eksp 378 eksp 98 eksp 146 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
89.	SMP MIFTAHUL ULUM	01/10/2011 22-1-2011 21-2-2011 03/07/2011 15-3-2011	1616 eksp 118 eksp 96 eksp 38 eksp 68 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
90.	SMP Riyadus sholihien	01/10/2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011 05/11/2011	182 eksp 154 eksp 26 eksp 100 eksp 14 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91.	SMP KARYA BAKTI	01/10/2011 02/09/2011 03/09/2011 28-3-2011	1546 eksp 224 eksp 106 eksp 20 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
92.	SMPK MARIA FATIMA Jember	01/07/2011 19-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011	1256 eksp 450 eksp 156 eksp 60 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 88 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26-3-2011	6 eksp			
93.	SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu	01/12/2011 03/11/2011	1914 eksp 22 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94.	SMP LAB Jenggawah	01/01/2011 02/02/2011 14-4-2011	188 eksp 64 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	10.677.748
95.	SMP Muhammadiyah 02 Kalisat	01/07/2011 21-2-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 21-4-2011	1196 eksp 164 eksp 72 eksp 10 eksp 4 eksp 9 eksp 12 eksp	469 eksp.	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
96.	SMP PGRI Kasian	15-1-2011 02/09/2011 22-2-2011 03/03/2011 28-3-2011	1588 eksp 226 eksp 100 eksp 18 eksp 4 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
97.	SMP 1 Islam Jember	02/07/2011 17-2-2011 03/07/2011	1936 eksp 162 eksp 462 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
98.	SMP Argopuro Panti	01/10/2011 02/04/2011 03/01/2011 15-3-2011	1286 eksp 186 eksp 244 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
99.	SMP Moch. Sroeji Jember	01/07/2011 Jan-11 17-2-2011 03/07/2011 Maret 2011 Maret 2011	1726 eksp 64 eksp 96 eksp 38 eksp 8 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
100.	SMP Muhammadiyah 10 Semboro	01/11/2011 02/10/2011	1614 eksp 266 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
101.	SMP Islam Kasiyan Puger	15-1-2011 04/04/2011	1668 eksp 286 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
102.	SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru	01/05/2011 20-2-2011	1360 eksp 576 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
103.	SMP NURIS Antirogo Sumpersari	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 17-3-2011	1242 eksp 506 eksp 164 eksp 24 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104.	SMP AL-FALAH Silo	01/08/2011 03/10/2011	1140 eksp 740 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105.	SMP Nurul Huda Puger	01/10/2011 02/09/2011 Maret 2011	1606 eksp 214 eksp 60 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 89 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	SMP PGRI Sumberbaru	01/10/2011 Jan-11	1394 eksp 526 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
107.	SMPK Don Bosco Semboro dan	01/10/2011 03/10/2011	1812 eksp 68 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	SMPK SOEGIJAPRANATA Tanggul	01/10/2011 02/08/2011 03/10/2011 17-3-2011	1772 eksp 18 eksp 80 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
108.	SMP Islam Ambulu	01/11/2011 02/05/2011 03/08/2011 30-3-2011	1240 eksp 436 eksp 138 eksp 122 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
109.	SMP Islam Jelbuk	01/08/2011 22-2-2011 17-3-2011	1244 eksp 478 eksp 204 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
110.	SMP AHMAD YANI Puger	28-1-2011 02/09/2011 30-3-2011 04/12/2011	1596 eksp 94 eksp 176 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111.	SMPN 2 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 28-2-2011 03/08/2011 19-3-2011 28-3-2011	1214 eksp 438 eksp 194 eksp 68 eksp 16 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
112.	SMPN 1 Panti	01/07/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/11/2011 15-3-2011 29-3-2011 23-4-2011 05/04/2011	1212 eksp 386 eksp 208 eksp 56 eksp 8 eksp 6 eksp 58 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113.	SMPN 13 Jember	01/07/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 21-4-2011	1294 eksp 348 eksp 126 eksp 138 eksp 30 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	45.534
114.	SMPN 1 SILO	01/08/2011 02/01/2011 19-2-2011 Maret 2011 Maret 2011 20-4-2011 30-4-2011	1238 eksp 376 eksp 162 eksp 92 eksp 34 eksp 8 eksp 24 eksp	2 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
115.	SMP Sidomulyo Silo	22-1-2011 02/01/2011	1228 eksp 562 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 90 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22-2-2011	90 eksp			
116.	SMPN 2 Sukowono	12/07/2010 26-1-2011 14-2-2011 28-3-2011	1408 eksp 392 eksp 76 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
117.	SMP 02 Jenggawah	01/08/2011 02/02/2011 03/01/2011 03/08/2011 18-3-2011 19-3-2011 30-3-2011 28-4-2011 19-5-2011	1302 eksp 404 eksp 144 eksp 26 eksp 6 eksp 30 eksp 6 eksp 16 eksp 2 eksp	2 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
118.	SMPN 3 Silo	22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011 03/10/2011 04/01/2011 20-4-2011	1282 eksp 356 eksp 148 eksp 94 eksp 48 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
119.	SMPN 3 Sukowono	01/10/2011 02/01/2011 02/09/2011 03/04/2011 23-3-2011 05/07/2011	1394 eksp 386 eksp 34 eksp 46 eksp 16 eksp 48 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
120.	SMPN 2 Silo	01/08/2011 02/01/2011 18-3-2011 28-3-2011	1296 eksp 362 eksp 110 eksp 112 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
121.	SMPN Sumberwringin Sukowono	01/11/2011 02/12/2011 18-3-2011	1692 eksp 114 eksp 130 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
122.	SMP PGRI Jenggawah	01/07/2011 02/02/2011	1460 eksp 420 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
123.	SMPN 7 Jember	01/07/2011 22-1-2011 17-2-2011 03/07/2011	1280 eksp 306 eksp 242 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
124.	SMP SATYA DHARMA Balung	01/07/2011 01/08/2011 02/09/2011 28-3-2011	1627 eksp 309 eksp 294 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
125.	SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu	01/10/2011 02/08/2011 03/08/2011	1632 eksp 194 eksp 32 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 91 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28-3-2011	78 eksp			
126.	SMP PGRI 3 Tempurejo	26-2-2011 15-4-2011 22-4-2011	1598 eksp 562 eksp 2 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
127.	SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji	01/05/2011 02/02/2011 03/01/2011 17-3-2011	20 dos 424 eksp 106 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
128.	SMP II MAARIF	Jan. 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
129.	SMP Islam Mayangan Gumukmas	01/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
130.	SMP Islam Walisongo	13-1-2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
131.	SMP 2 Umbulsari	01/10/2011 01/12/2010	1442 eksp 290 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
132.	SMPN 1 Rambipuji	01/11/2011 22-1-2011 25-2-2011 28-3-2011	1634 eksp 108 eksp 98 eksp 96 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
133.	SMPN 2 Rambipuji	01/05/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/09/2011 15-3-2011 28-5-2011	1409 eksp 360 eksp 140 eksp 50 eksp 16 eksp 93 eksp	93 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

134. SMPN...

134.	SMPN 3 Rambipuji	01/08/2011 02/02/2011 28-2-2011 03/01/2011	1314 eksp 340 eksp 178 eksp 104 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
135.	SMP PGRI Rambipuji	Maret 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
136.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2011 02/12/2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
137.	SMP PGRI Gunungsari	01/06/2011 01/08/2011 16-3-2011	1368 eksp 514 eksp 48 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
138.	SMP TRUNOJOYO kencong	18-1-2011 28-2-2011	210 eksp 78 eksp	12 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 92 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18-3-2011	14 eksp			
		30-4-2011	58 eksp	lengkap		
139.	SMPN 2 Kencong	01/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
140.	SMPN 1 Balung	24-1-2011	1794 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		03/09/2011	114 eksp			
		16-3-2011	20 eksp			
		29-3-2011	8 eksp			
141.	SMP Diponegoro Kencong	27-12-2010		lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		16-1-2011				
		31-1-2011				
		02/05/2011				
		28-2-2011	1936 eksp			
142.	SMP KARTIKA IV-4 Jember	01/01/2011	1772 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		17-2-2011	96 eksp			
		03/07/2011	36 eksp			
		28-3-2011	32 eksp			
143.	SMP 06 Diponegoro Wuluhan	01/05/2011	1400 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		22-1-2011	412 eksp			
		03/07/2011	124 eksp			
144.	SMP Sultan Agung	02/07/2011	512 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		02/09/2011	1056 eksp			
		27-3-2011	312 eksp			
145.	SMP Plus Darus Sholah	01/05/2011	1400 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		22-1-2011	412 eksp			
		17-2-2011	66 eksp			
		03/07/2011	58 eksp			
146.	SMP ASY-SYAFA'AH Jember	01/08/2011	1268 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		22-1-2011	430 eksp			
		21-2-2011	160 eksp			
		03/07/2011	64 eksp			
		04/02/2011	8 eksp			
		04/04/2011	6 eksp			
147.	SMP Islam Gumukmas	03/01/2011	1492 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		03/09/2011	222 eksp			
148.	SMPN 2 Gumukmas	01/06/2011	1076 eksp	120 eksp	Sesuai BAP	
		02/09/2011	478 eksp			
		03/01/2011	112 eksp			
		03/09/2011	132 eksp			
		28-3-2011	26 eksp			
149.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2010	1564 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/12/2010	210 eksp			
		28-2-2011	78 eksp			
		18-3-2011	14 eksp			
		30-4-2011	58 eksp			

Hal. 93 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.	SMPN 1 Umbulsari	01/06/2011 03/09/2011 17-3-2011 04/01/2011	1254 eksp 697 eksp 8 eksp 77 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	Jumlah					43.530.607

Harga Rata-rata Buku per
eks

$$\frac{\text{SPK} \quad \text{Rp } 7.147.944.020}{\text{Jumlah Buku} \quad 313.960} = \text{Rp } 22.767$$

KETERANGAN

- Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar Rp 43.530.607
 - Buku Muatan lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar Rp 286.648.820
 - Denda keterlambatan 163 hari x Rp 7.147.944.020 x 1/1000 Rp 1.165.114.875
- Jumlah Kerugian Rp 1.495.294.302

Jumlah kerugian Rp 1.495.294.302 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah).

PENERIMAAN ALAT PERAGA

KESENIAN DAN OLAH RAGA SMP / SMPLB

No.	Nama saksi dan sekolah	Bukti Penerimaan			Ket	Nilai Kerugian /Denda
		Tanggal terima	Banyaknya	Sisa yang blm diterima		
1.	SMPN 2 Puger	08 – 2 – 2011	21 buah Alat Olah Raga 22 kesenian	Lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 01 Ambulu	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 buah Alat Olah Raga dan Kesenian 1 buah Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
3.	SMPN 1 Puger	08 – 2 – 2011	23 buah Alat Olah Raga dan Kesenian	Lengkap	Sesuai BAP	
4.	SMPN 1 Tanggul	06 – 1 – 2011	16 jenis kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
5.	SMPN 01 Sukorambi	10 – 2 – 2011 16 – 2 – 2011	23 Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Olah raga dan kesenian 1 Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
6.	SMP 3 Kencong	30 – 12 - 2010	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
7.	SMPN 01 Arjasa	06 – 1 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 94 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	SMPN 01 Kencong	08 – 2 – 2011 19 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
9.	SMPN 02 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 Alat Olah Raga dan Kesenian 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
10.	SMPN 01 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 Alat Olah Raga dan Kesenian 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
11.	SMPN 02 Arjasa	09 – 2 – 2011 ... - 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
12.	SMPN 5 Jember	03 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
13.	SMPN 01 Tempurejo	10 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
14.	SMPN 1 Ledokombo	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
15.	SMPN 2 Jelbuk	10 – 2 – 2011 11 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
16.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
17.	SMP N 3 Bangsalsari	10 - 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
18.	SMPN 2 Sumberbaru	09 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
19.	SMPN 2 Kalisat	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 2 Rambipuji	10 – 2 – 2011 11 – 2 – 2011	23 kesenian Alat Olah Raga 16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
21.	SMP PGRI Gunungsari	08 – 2 – 2011 09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga 16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
22.	SMP KARTIKA IV- 4 Jember	09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
23.	SMP Plus Darus Sholah	09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
24.	SMPN 02 Tempurejo	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
25.	SMPN 01 Sukowono	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan olah raga 1 olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
26.	SMP 5 Tanggul	05 – 1 – 2011	16 Kesenian 27 olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
27.	SMPN 1 Ambulu	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
28.	SMPN 1 Sumberjambe	14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
29.	SMPN 2 Sumberjambe	08 – 2 – 2011	27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
30.	SMPN 2 Tanggul	08 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
31.	SMPN 4 Tanggul	... - 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
32.	SMPN 1 Tanggul,	06 – 1 – 2011 11 – 3 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
33.	SMPN 8 Jember	18 – 2 – 2011 ... - 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 95 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	SMPN 10 Jember	07 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
35.	SMPN 2 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	24 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
36.	SMPN 9 Jember	03 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
37.	SMPN 1 KALISAT	14 – 1 – 2011 11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	13 Dos 3 Dos dan 20 set 1 buah	Lengkap	Sesuai BAP	
38.	SMPN 2 Jombang	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 3 Bangsalsari	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
40.	SMPN 2 Kencong	?	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
41.	SMPN 1 Balung	?	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
42.	SMP Plus Darus Sholah	05 – 1 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	

Keterangan :

Denda keterlambatan 77 hari x Rp 1.728.755.000,00 x 1/1000 = Rp 133.144.135,00

Jumlah kerugian **Rp 133.144.135,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah).**

Alat Peraga Olah Raga SMP/SMPLB

No	NAMA BARANG	Jumlah Satuan	Perbandingan Harga Barang		Selisih Harga	Jumlah Kerugian
			Asli	Tidak Asli		
1.	Bola Kaki No. 5	132 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 13.200.000
2.	Bola Futsal No.4	132 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 13.200.000
3.	Bola Volley	88 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 8.800.000
4.	Net Bola Volly	88 buah	Rp 600.000	Rp 25.000	Rp 575.000	Rp 50.600.000
5.	Raket Bulutangkis	176 buah	Rp 1.500.000	Rp 159.600	Rp 1.340.000	Rp 235.840.000
6.	Net Bulutangkis	44 buah	Rp 300.000	Rp 72.200	Rp 224.000	Rp 9.856.000
7.	Bet Tennis Meja	176 buah	Rp 230.000	Rp 60.000	Rp 170.000	Rp 29.920.000
8.	Bola Tennis Meja	44 buah	Rp	Rp	Rp 52.000	Rp 2.288.000
9.	Meja Tennis Meja	44 buah	Rp 13.000.000	Rp 2.284.000	Rp 3.345.000	Rp 147.180.000
10.	Net Tennis Meja	44 buah	Rp	Rp	Rp 86.000	Rp 3.784.000
11.	Shuttlecock	44 buah	Rp	Rp	Rp 87.000	Rp 3.828.000
12.	Net Takraw	176 buah	Rp 150.000	Rp 25.000	Rp 125.000	Rp 22.000.000
13.	Bola Sepak Takrow	44 buah	Rp 300.000	Rp 73.7000	Rp 225.000	Rp 9.900.000
14.	Peluu (Set Untuk Putera Dan Putera)	88 buah	Rp 750.000	Rp 245.500	Rp 505.000	Rp 44.440.000
15.	Cones	880 buah	Rp 50.000	Rp 27.100	Rp 23.000	Rp 20.240.000
Jumlah						Rp 615.076.000

Jumlah kerugian **Rp 615.076.000,00 (Enam ratus lima belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Bahwa Jumlah Total Kerugian Negara dari :

Hal. 96 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKU SD/SDLB

1. Kekurangan buku yang belum disalurkan	Rp	664,071,944	
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya	Rp	575,014,100	
3. Denda keterlambatan 218 hari x Rp 12.093.494.372,00 x 1/1000	Rp	2.636.381.773	
			Rp 3.875.467.817

BUKU SMP/SMPLB

1. Kekurangan buku nilainya	Rp	43,530,607	
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya	Rp	286,648,820	
3. Denda keterlambatan 163 hari x Rp 7.147.944.020 x 1/1000	Rp	1.165.114.875	
			Rp 1.495.294.302

ALAT PERAGA KESENIAN DAN OLAH RAGA SMP/SMPLB

Denda keterlambatan 77 hari x Rp 1.728.755.000,00 x 1/1000	Rp	133.144.135
--	----	-------------

ALAT PERAGA OLAH RAGA SMP/SMPLB

Rp 615,076,000,00	
0	
	Rp 748.220.135
	6.118.982.254

TOTAL

Sehingga Total Kerugian Negara adalah sebesar Rp 6.118.982.254,00 (enam miliar seratus delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau sejumlah tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 bersama-sama dengan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN, (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.118.982.254,00 (enam miliar seratus delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Bagus Wantoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Bagus Wantoro sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/36/012/210 tanggal 12 Januari 2010 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. H. Achmad Sudiyono, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCHAMAD ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN, (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO,MM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/36/012/210 tanggal 12 Januari 2010 telah memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi :
 - a. Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD Kabupaten Jember sebesar Rp57.273.440.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 20.970.193.392,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu

Hal. 98 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ Buku SD/SDLB : Rp 12.093.494.372,00 (dua belas miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah 970 judul buku, sebanyak 608.360 exemplar ;
 - ❖ Buku SMP : Rp 7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan jumlah 940 judul buku, sebanyak 640.838 exemplar ;
 - ❖ Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Rp 1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 43 jenis alat, sebanyak 4.972 buah ;
- b. Bahwa Dana DAK 2010 tersebut telah ditenderkan pada tanggal 29 November 2010 :
- ❖ Untuk paket pengadaan buku SD/SDLB dengan pemenangnya CV. AFIKA JAYA dengan nilai Rp 12.093.494.372,00 (dua belas miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
 - ❖ Untuk paket pengadaan buku SMP dengan pemenangnya CV. ANEKA ILMU dengan nilai Rp 7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) ;
 - ❖ Untuk paket pengadaan alat olah raga dengan pemenangnya CV. BINTANG SEMBILAN dengan nilai Rp 1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 alokasi buku SD dan SMP sebagai berikut :
1. Buku SD/SDLB terdiri dari :
 - Buku Pengayaan 840 judul ;
 - Buku Referensi 80 judul ;
 - Buku Panduan pendidik 50 judul ;Jumlah 970 judul ;
 2. Buku SMP/SMPLB/MTS terdiri dari :
 - Buku Pengayaan 870 judul ;

Hal. 99 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Referensi	20 judul ;
- Buku Panduan pendidik	<u>50 judul</u> ;
Jumlah	940 judul ;

Dengan persyaratan antara lain :

- ❖ Pengadaan buku dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan
- ❖ Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional ;
- ❖ Buku-buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapatkan pengesahan dari menteri agama dan/atau Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional ;
- ❖ Buku-buku muatan lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh dinas terkait di tingkat provinsi ;
- Bahwa Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 dimana menyebutkan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa ;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangan ;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi ;

Hal. 100 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI /Kepala Polri/Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BUMN / Direksi BUMN/BUMN dengan berita acara penyerahan ;
- k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani SPMK dengan pihak kedua masing-masing CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan, dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
 - Bahwa permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen antara lain :
 1. Surat Pengantar SPP-LS ;
 2. Ringkasan SPP-LS ;
 3. Rincian SPP-LS ;
 4. Salinan SPD ;
 5. Salinan DPA ;
 6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait ;
 7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;

Hal. 101 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III ;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa ;
11. Berita Acara Pembayaran ;
12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa ;

Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST, Drs. USMAN HADI, SUMARDI, SPd, MM, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO, NUR MOCH ROMADHON, SE mengetahui bahwa sebagian dokumen yang merupakan permintaan dari permintaan langsung barang dan jasa tersebut mengandung ketidakbenaran ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada panitia pemeriksa barang dan para rekanan yaitu CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa :

- ❖ Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB SMP/SMPLB Nomor : 027/14.12.2/BAPB/413/2010 tentang pengadaan peralatan kesenian dan olah raga SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Bintang Sembilan Alamat, Perumahan Griya Ajung Mulya F-10 Jember dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;
- ❖ Buku SMP/SMPLB Nomor : 027/14.12.4/BAPB/413/2010 tentang pengadaan buku-buku Perpustakaan SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Aneka Ilmu, Jalan Raya Semarang – Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, dengan kesimpulan



barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;

- ❖ Buku SD/SDLB Nomor : 027/14.12.2/BAPB/413/2010 tentang pengadaan peralatan kesenian dan olah raga SD/SDLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State i / 7 Rt.053 / Rw.056, Pabean Sidoarjo dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;

Padahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang/jasa SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan rekanan Penyedia barang tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia untuk diperiksa ;

- Bahwa terhadap pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB SMP/SMPLB pengadaan barangnya tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan RAB dan Juknis penggunaan DAK 2010 dimana syarat-syaratnya sebagai berikut :
 1. Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan mengacu pada ketentuan yang berlaku ;
 2. Setiap peralatan harus dijamin kualitasnya berupa garansi dari pabrikan/produsen/agen ;
 3. tim pengadaan alat pendidikan harus mengangkat tim teknis yang menguasai dan memahami teknis dan fungsi peralatan serta tim bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan olahraga ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan rekanan dibuat yang isinya tidak benar tersebut dengan tujuan sebagai kelengkapan persyaratan pencairan dana DAK 100% ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDI, SPd, MM. meminta NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan para rekanan yaitu CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang berupa :
 - ❖ Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Nomor : 027/1.102/BA.PEN/ 413/2010 dimana penerima barang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. Bintang Sembilan Alamat, Perumahan Griya Ajung Mulya F-10 Jember barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;

- ❖ Buku SMP/SMPLB Nomor : 027/1.103/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang / jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. Aneka Ilmu, Jalan Raya Semarang – Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;
- ❖ Buku SD/SDLB Nomor : 027/1.105/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State i / 7 Rt.053 / Rw.056, Pabean Sidoarjo barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran ;

Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011 ;

- Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari berita acara tersebut tidak benar ;
- Bahwa NUR MOCH ROMADHON, SE dalam menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang tersebut mencatat dalam buku register Diknas yang isinya bahwa barang telah diterima barang berupa buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB diterima dalam keadaan lengkap pada tanggal 14 Desember 2010 padahal dalam kenyataannya di buku register tersebut juga tertulis ada pengiriman barang tertanggal 15 Desember 2010 ;

Hal. 104 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember masing-masing untuk pembayaran :
 1. Kegiatan pengadaan peralatan Kesenian dan olahraga SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 1.728.755.000,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. USMAN HADI direktur CV. Bintang Sembilan, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si;
 2. Kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 7.147.944.020,00 yang juga ditandatangani oleh ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST. direktur CV. Aneka Ilmu, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si ;
 3. Kegiatan pengadaan buku SD/SDLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp 12.093.494.372,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. direktur CV. Afika Jaya, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si ;

Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST, Drs. USMAN HADI, SUMARDI, SPd, MM, mengetahui bahwa didalam kwitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran ;

Hal. 105 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II :
 - a. CV. Bintang Sembilan (USMAN HADI) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan peralatan kesenian dan olahraga SMP/SMPLB ;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasin pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 - b. CV. Aneka Ilmu (ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST), telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku-buku SMP/SMPLB ;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasin pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 - c. CV. Afika Jaya (Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM.) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku-buku SD/SDLB ;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasin pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Padahal baik Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa, Drs. H.

Hal. 106 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST dan Drs. USMAN HADI, selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SD/SDLB, Buku SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010 ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100% selesai bersama-sama Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST dan Drs. USMAN HADI selaku rekanan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan SUMARDI, SPd, MM kemudian mengajukan realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB sampai dengan akhir bulan Oktober 2011 belum disalurkan seluruhnya ke sekolah penerima DAK 2010 di Kabupaten Jember ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis penggunaan Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi dana khusus (DAK) Dinas Pendidikan disebutkan bahwa kepala sekolah bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kekesuaian barang dengan naskah berita acara serah terima, menandatangani berita acara serah terima disekolah akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama para rekanan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Bagus Wantoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, S.H., M.M. selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN

Hal. 107 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN sehingga mengakibatkan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga SMP/SMPLB tdak disalurkan sesuai yang diharapkan dan hingga kini sebagian barang belum diterima sekolah penerima DAK 2010 sebagai berikut :

REKAPITULASI BARANG BUKTI

BUKU SD/SDLB

NO	NAMA SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TGL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1	SDN Glagahwero 1 Kalisat	18-02-2011 17-03-2011 28-04-2011	53 dos (979 jdl/3.896 expl) 2 dos (21 jdl/77 expl) 1 dos	- 265 jd/572 expl. -	Sesuai BAP Sesuai bukti	11,370,700
2	SD AL Fath Silo	5/1/2011 17-03-2011	55 dos (4467 expl) 5 dos (73 expl)	73 expl -	Sesuai BAP Sesuai bukti	1,451,156
3	SDN Pakis 02 Panti	17-02-2011 17-03-2011	53 dos (949 jdl/3.762 expl) dos (21 jdl/77 expl)	- 264 jdl/701 expl 89 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,165,840
4	SDN Mlokorejo 4 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 expl) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
5	SDN Mojosari 01 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
6	SDN Mojosari 3 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
7	SDN Kasiyan 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
8	SDN kasiyan Timur 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
9	SDN Puger kulon 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10	SDN Sumberwaru 2 Mayang	16-02-2011	53 dos (327 jdl/3.553)	-	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,821,855



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9/3/2011	73 jdl/168 expl	-		
		5/4/2011	82 jdl/174 expl	276 jdl/645 expl		
11	SD NU Karangrejo 1 Gmks	7/1/2011	15 dos (365 jdl/1.345 expl)	-	Sesuai BAP dan bukti	
		22-02-2011	43 dos (550 jdl/2.800 expl)	-		1,709,581
		17-03-2011	2 dos (11 jdl/55 expl)	-		
		31-03-2011	3 dos (20 jdl/86 expl)	72 jdl/86 expl		
12	SDN Tembokrejo 1 Gmks	7/1/2011	55 dos (821 jdl/3.847 expl)	-	Sesuai BAP	
		22-02-2011	71 jdl/305 expl	-		2,882,433
		17-03-2011	5 dos (-----jdl/----- expl)	39 jdl/145 expl.	Sesua bukti	
		31-03-2011	5 dos (40 jdl/198 expl)			
13	SDN Mayangan 2 Puger	7/1/2011	15 dos (306 jdl/1.332 expl)	-	Sesuai BAP	
		17-03-2011	36 jdl/166 expl	-	Sesuai bukti	15,525,365
		26-03-2011	185 jdl/823 expl	-		
		2/4/2011	15 dos	147 jdl/865 expl		
		13-6-2011	(296 jdl/1.354 expl)	84 eksp		
14	SDN Purwoasri 3 Gmkmas	7/1/2011	55 dos (898 jdl/4.235 expl)	-	Sesuai BAP	
		17-03-2011	5 dos (31 jdl/133 expl)	-		914,425
		1/4/2011	29 jdl/116 expl	12 jdl/56 expl		
		31-3-2011	38 eksp			
		1/4/2011	116 eksp			
		10/6/2011	8 eksp	10 eksp		
15	SDN Gumukmas 4 Jbr	7/1/2011	55 dos (915 jdl/4.315)	-	Sesuai BAP dan bukti	
		22-02-2011	11 jdl/65 expl	-		775,275
		17-03-2011	9 jdl/45 expl	-		
		31-03-2011	2 dos (9 jdl/39 expl)	26 jdl/39 expl		

16. SDN...

Hal. 109 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	SDN Purwoasri 01 Gmkmas	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011	55 dos (927 jdl/4.343 expl) 39 jdl/185 expl 4 jdl/12 expl	- - lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
17	SDN Sukosari 2 Sukowono	17-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 17-6-2011 24-6-2011	53 dos (1.081 jdl/3.765 expl) 10 jdl/34 expl 45 jdl/81 expl 2 dos	- - 280 jdl/660 expl lengkap	Sesuai BAP	
18	SDN Sukorejo 01 Sukowno	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 28-04-2011	53 dos (940 jdl/3.817 expl) 15 jdl/45 expl 23 jdl/33 expl 2 dos	- - 267 jdl/645 expl -	Sesuai Surat Keterangan	12,821,855
19	SDN Bangsalsari 3 Jbr	17-02-2011 18-03-2011 11/4/2011 11/4/2011 23-6-2011	53 dos (909 jdl/3.772 expl) 2 dos (10 jdl/43 expl) 91 jdl/279 expl 279 eksp 60 eksp	- - 446 expl. 142 eksp	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	6,043,147
20	SDN Sumberwaru 1	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 24-6-2011	52 dos (886 jdl/3.696 expl) 18 jdl/56 expl 63 jdl/133 expl 299 eksp	- - 655 expl lengkap	Sesuai Surat Keterangan	
21	SDN Plalangan 9 Kalisat	18-02-2011 17-03-2011 8/4/2011 28-04-2011 21-5-2011 1/6/2011 24-6-2011	57 dos (700 jdl/3.791 expl) 2 dos (22 jdl/69 expl) 115 jdl/334 expl 1 dos 2 dos 1 dos 4 eksp	- - 133 jdl/346 expl 281 eksp	Sesuai bukti	1,292,081
22	SDN Sbrketempa 1 Klsat	18-02-2011 17-03-2011	53 dos (970 jdl/4.011 expl) 2 dos (22 jdl/47 expl)	- 202 jdl/482 expl	Sesuai BAP Dan bukti	

Hal. 110 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28-04-2011 20-5-2011 6/6/2011	3 dos 1 dos 1 dos	lengkap		
23	SDN Sumberanget 1 Klsat	6/1/2011 23-03-2011 28-04-2011	55 dos (937 jdl/4.395 expl) 20 jdl/83 expl 1 dos	- 13 jdl/62 expl lengkap	Sesuai Surat Keterangan	
24	SDN Sukogidri 2 Skwono	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 1 dos	105 expl		2,087,279
25	SDN Lembengan Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 2 dos	47 jdl/210 expl lengkap		
26	SDN Suren 1 Ldkombo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (900 jdl/4.190 expl) 3 dos (16 jdl/80 expl)	70 jdl/318 expl ? ?	Sesuai BAP dan bukti	6,321,473
27	SDN Sumberbulus 1 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (905 jdl/4.230 expl) 1 dos (41 jdl/197 expl)	24 jdl/113 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	2,246,310
28	SDN Sumberbulus 2 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (928 jdl/4.335 expl) 1 dos (31 jdl/124 expl)	21 jdl/81 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	1,610,186
29	SDN Serut 3 Panti	17-02-2011	53 dos 2 dos	400 expl		7,951,538
30	SDN Sumberejo 5 Ambulu	14-03-2011 25-03-2011 13-04-2011 8/6/2011	49 dos (632 jdl/3.652 expl) 2 dos 8 jdl/31 expl 122 jdl/163 expl 207 judul	- - 207 jdl/694 expl - lengkap		
31	SDN Dukuhdempok 5 Wlhn	6/1/2011 18-3-2011 12/4/2011 5/5/2011 16-6-2011	55 dos 110 eksp 60 eksp 30 eksp 25 eksp	115 expl lengkap		
32	SDN Dukuhdempok 1 Wlhn	6/1/2011 15-04-2011 5/5/2011 16-6-2011	55 dos (964 jdl/4.528 expl) 4 jdl/12 expl 40 eksp 12 eksp	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33	SDN Lojejer 3 Wuluhan	8/1/2011	55 dos	-	Sesuai surat	

Hal. 111 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15-03-2011 5/5/2011	(843 jdl/4.022 expl) 45 jdl/211 expl 30 eksp	78 jdl/289 expl lengkap	keterangan	
34	SD Bustanul Ulum Ambulu	18-02-2011 6/3/2011 4/4/2011 8/6/2011	52 dos (3.715 expl) 159 expl 356 expl 510 eksp	- - 310 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
35	SDN Suco 1 Mumbulsari	18-02-2011 15-03-2011 24-6-2011	51 dos (618 jdl/3.542 expl) 17 jdl/129 expl	- 334 jdl/935 expl 155 eksp	Sesuai BAP	15,505,475
36	SDN Tegalwaru 1 Mayang	5/1/2011 9/3/2011 13-6-2011 19-7-2011	55 dos (879 jdl/4.123 expl) 3 dos (22 jdl/92 expl) 267 eksp 5 eksp	- 56 jdl/262 expl lengkap	Sesuai BAP	
37	Drs.SUMIJO	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (926 jdl/4.496 expl) 37 jdl/146 expl 7 jdl/13 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
38	SDN klungkung 1 Skrambi	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (924 jdl.3.400) 5 dos (25 jdl/156 expl) 21 jdl/84 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
39	SDN seputih 3 Mayang	5/1/2011 9/3/2011 11/5/2011	55 dos (726 jdl/3.426 expl) 36 jdl/174 expl 5 dos 940 eksp	- 208 jdl/940 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
40	SDN Dukuhmencek 2 Skrbj	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (947 jdl/4.439 expl) 1jdl/3 expl 22 jdl/98 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
41	SDN Sukorambi 3	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 224 jdl/1.120 expl 39 jdl/195 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
42	SDN Harjomulyo 3 Silo	5/1/2011	55 dos (927 jdl/4.322	-	Sesuai BAP dan bukti	1,411,398

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11/3/2011 28-04-2011 5/7/2011	expl) 31 jdl/147 expl) 1 dos 16 eksp	19 jdl/71 expl -		
43	SDN Pecoro 2 Jember	17-02-2011 17-03-2011 5/4/2011 16-5-2011 8/6/2011 19-7-2011	54 dos 21 jdl/77 expl 260 eksp 227 eksp 107 eksp 101 eksp	- 322 jdl/931 expl 6 eksp	Sesuai surat keterangan	18,387,931
44	SDN Ajung 1 jember	21-02-2011 9/3/2011 12/3/2011 27-4-2011 13-5-2011 24-6-2011	46 dos (658 jdl/3.428 expl) 1 dos (9 jdl/40 expl) 1 dos (26 jdl/104 expl) 26 judul 146 eksp 6 judul	- - 154 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	19,242,722
45	SDN Garahan 2 Silo	5/1/2011 25-03-2011 28-04-2011	55 dos (.... jdl/4.124 expl) 227 expl 1 dos	- 15 jdl/71 expl 63 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	159,021
46	SDN Sukamakmur 1 Ajung	21-02-2011 9/3/2011 14-03-2011 31-5-2011 3/6/2011 4/6/2011	49 dos (854 jdl/3.774 expl) 1 dos (2 jdl/8 expl) 1 dos (25 jdl/102 expl) 294 eksp 76 eksp 137	- - 199 jdl/656 expl lengkap	Sesuai BAP dan surat keterangan	
47	SDN Sukorambi 6 Jember	5/1/2011 16-03-2011 3/6/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 5 dos (224 jdl/1.120 expl) 39 jdl/195 expl	- - Lengkap	Sesuai BAP dan surat keterangan	
48	SDN Sukamakmur 2 Ajung	21-02-2011 9/3/2011 14-03-2011	49 dos (596 jdl/3.237 expl) 1 dos (12 jdl/25 expl) 1 dos	- 336 jdl/1.182 expl	Sesuai BAP dan surat keterangan	12,086,249

Hal. 113 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		27-4-2011	(26 jdl/96 expl) 2 koli			
		14-5-2011	2 dus			
		31-5-2011	1 dus	574 judul (pemeriksaan BPKP)		
		24-6-2011	170 judul			
49	SDN 2 Mangaran Ajung	24-02-2011	49 dos (876 jdl/3.687 expl)	-	Sesuai BAP dan surat keterangan	15,505,499
		9/3/2011	1 dos (7 jdl/29 expl)	199 eksp		
		14-03-2011	1 dos (10 jdl/44 expl)	-		
		27-4-2011	229 eksp			
		19-5-2011	2 dos			
		4/6/2011	2 dos			
50	SDN 1 Sukorambi	5/1/2011	55 dos	13eksp	Sesuai BAP dansurat keterangan	
51	SDN 2 Lengkong Mumbisr	18-02-2011	53 dos	-572 eksp	Sesuai BAP	258,427
		28-04-2011	2 dos			
52	KS SD NU Diponegoro 2 Wlhn	6/1/2011	55 dos (930 jdl/4.025 expl)	-	Sesuai BAP	3,697,465
		16-03-2011	32 jdl/148 expl	35 jdl/186 expl		
		8/4/2011	15 jdl/75 expl			
53	SDN Sumberjambe 4	6/1/2011	55 dos (928 jdl/4.377 expl)	-	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	3,637,857
		21-03-2011	5 dos	183 eksp		
54	SDN 8 Sidomekar Semboro	16-02-2011	54 dos	lengkap	Sesuai BAP	
		18-03-2011	2 dos			
		23-6-2011	181 eksp			
55	SDN Tisnogambar 1 Bgsl	17-02-2011	54 dos (965 jdl/3.939 expl)	-	Sesuai BAP dan surat keterangan	6,003,392
		17-03-2011	2 dos (23 jdl/61 expl)	-		
		11/4/2011	47 jdl/114 expl	183 jdl/426 expl		
		9/6/2011	1 dos	124 eksp		
56	SDI NU 7 Tanjungrejo Wuluhan	6/1/2011	55 dus	42 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	834,912
		16-3-2011	5 dus	124 eksp		
		8/6/2011	32 eksp			
57	SDN Tamansari 4 Wuluhan	6/1/2011	55 dos	33 judul	Sesuai BAP	
		15-3-2011	5 dos			

Hal. 114 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16-5-2011	1 dos	lengkap		
58	SDN Tamansari 1 Wuluhan	8/1/2011	60 dos	lengkap	Sesuai BAP	
59	SDN Sidomekar 1 Semboro	16-2-2011 17-3-2011	3892 eksp 43 eksp	617 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,265,248
60	SDN 1 Pondokjoyo Semboro	16-2-2011 18-3-2011 25-3-2011 25-5-2011 23-6-2011 9/7/2011	54 koli 2 koli 218 eksp 56 eksp 80 eksp 75 eksp	820 eksp 393 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	8,488,206
61	SDN Rowosari 3 Sumberjambe	6/1/2011 15-3-2011 1/6/2011 28-6-2011	951 judul 5 dos 1 dos 10 judul	19 judul 36 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	417,450
62	SDN Kertosari 3 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011	54 dos 5 dos	250 eksp	Sesuai BAP	4,969,711
63	SDN Kranjingan 5 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011 12/3/2011 14-3-2011 6/4/2011 13-5-2011 3/6/2011 24-6-2011	45 dos 1 dos 1 dos 1 dos 8 dos 5 dos 2 dos 1 dos	456 eksp	Sesuai BAP	23,596,189
64	SDN Karangrejo 4 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011	50 dos 2 dos	798 eksp	Sesuai BAP	15,863,319
65	SDN biting 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 13-5-2011 1/6/2011	53 dos 2 dos 1 dos 5 dos 2 dos	764 eksp	Sesuai BAP	15,187,438
66	SDS Darul Hikmah Tempurejo	21-2-2011 12/3/2011	48 dos 2 dos	125 judul	Sesuai BAP	7,454,567
67	SDN Kertosari 2 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 25-5-2011	55 dos 5 dos 2 dos 3 eksp	429 eksp lengkap	Sesuai BAP	
68	SD Muhammadiyah 1 Sbsri	21-2-2011 12/3/2011 6/4/2011 25-6-2011	45 dos 2 dos 2 dos 715 eksp	1160 eksp 344 eksp	Sesuai BAP	16,221,085
69	SDN Sucopangepok 2 Jlbk	6/1/2011 17-3-2011 20-5-2011	4412 eksp 63 eksp 2 dos	74 eksp	Sesuai BAP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16-6-2011 19-5-2011	6 dos 36 eksp	lengkap		
70	SDN Bedadung 1 Kaliwates	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 19-5-2011	55 dos 5 dos 2 dus 10 eksp	217 eksp	Sesuai BAP	4,313,709
71	SDN Sukowiryo 1 Jember	16-2-2011 21-5-2011 6/6/2011 5/4/2011	3679 eksp 2 dos 300 eksp 165 eksp	861 eksp lengkap	Sesuai BAP	
72	SDN Jebuk 2 Jember	6/1/2011	3732 eksp	808 eksp	Sesuai BAP	16,062,107
73	SDN Jember Kidul 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 dos 2 dos	984 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	19,560,784
74	SDN Sempusari 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011 6/4/2011	55 koli 2 koli 1 dos	976 eksp lengkap	Sesuai BAP	
75	SDN Kepatihan 7 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 koli 2 koli	701 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76	SDN Karangrejo 1 Sumbersari	21-2-2011 14-3-2011 Apr-11 13-5-2011 4/6/2011 25-6-2011	50 dos 2 dos 282 eksp 297 eksp 100 eksp 42 eksp	739 eksp 225 eksp	Sesuai BAP	10,217,692
77	KS SDN Antirogo 4 Patrang	21-2-2011 9/3/2011 14-3-2011 23-5-2011 25-6-2011	33 dos 1 dos 1 dos 4 dos 332 eksp	429 judul 97 eksp	Sesuai BAP	23,655,811
78	KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 21-4-2011	53 dos 2 dos 2 dos	312 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79	KS SDN Arjasa 3 Jember	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 20-5-2011	54 dos 2 dos 279 eks 335 eksp	210 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80	SDN Jember Lor 6 Patrang	21-2-2011 12/3/2011 1/6/2011	51 dos 2 dos 1 dos	698 eksp lengkap	Sesuai BAP	
81	SDN Baratan 2 Jember	21-2-2011 12/3/2011	45 dos 2 dos	117 eksp	Sesuai BAP	2,325,825

82. SDN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	SDN Patrang 2 Jember	18-2-2011 12/3/2011 14-5-2011	55 dos 71 eks 4 dos	677 eksp 26 eks	Sesuai BAP	12,941,124
83	SDN Baratan 1 Jember	18-2-2011 28-6-2011	3978 eksp 221 eks	682 eksp 147 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	10,635,160
84	SDN Slawu 3 Jember	18-2-2011 18-5-2011	3745 eksp 103 eks	795 eksp 626 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	3,359,428
85	SDN Jember Lor 2 Jember	21-2-2011 11/5/2011	3399 eksp 87 eks	1141 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	22,681,763
86	SDIT Harapan Umat	21-2-2011 12/3/2011 24-6-2011	44 dos 2 dus 16 jdl	330 judul 66 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	18,368,043
87	SDN Paleran 2 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011 24-6-2011	53 dos 2 dos 420 eksp	693 eksp 273 eks	Sesuai BAP	8,349,073
88	SDN Paseban 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dos 31 eksp	84 eksp lengkap	Sesuai BAP	
89	SDN Paleran 1 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011	53 koli 2 koli	58 judul	Sesuai BAP	3,458,919
90	SDN Sidodadi 2 Tmprejo	12/2/2011 15-3-2011 27-6-2011	47 dos 2 dos 300 eksp	236 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91	SDN 3 Jatisari Jenggawah	17-2-2011	4015 eksp	525 eksp	Sesuai BAP	10,436,394
92	SDN Wonojati 1 Jenggawah	17-2-2011 14-3-2011 14-4-2011 8/6/2011	53 dos 2 dos 4 dos 1 dos	271 eksp 606 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93	SDN Keting 2 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 Juni 2011	50 dos 2 dos 75 eksp	349 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94	SDN Padomasan 1 Jmbang	19-2-2011 17-3-2011	53 dus 2 dus	339 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	20,216,786
95	SDN Mundurejo 1 Umbulsr	19-2-2011 18-3-2011 21-5-2011 9/6/2011	50 dus 2 dus 3 dus 2 dus	53 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
96	SDN Umbulrejo 1 Jember	19-2-2011 18-3-2011	52 dus 2 dus	?	Sesuai bukti	
97	SDN Wonorejo 5 Kencong	7/1/2011 17-3-2011	4259 eksp 212 eksp	69 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	4,114,921
98	SDN Tempurejo 7 Jember	19-2-2011 15-3-2011	50 dos 2 dos	192 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	11,450,215

Hal. 117 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	SDN Balung Lor 4 Jember	18-2-2011 17-3-2011 22-6-2011	51 dos 2 dos 111 eksp	227 judul 73 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12,086,327
100	SDN Balung Lor 6 Jember	18-2-2011 17-3-2011	50 dos 2 dos	271 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	16,161,501
101	SD NU Al Hidayah Karangduren balung	18-2-2011 17-3-2011 27-4-2011 7/6/2011 23-6-2011	50 dos 2 dos 6-dos 1 dos 41 eksp	101 judul 8 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	5,864,258
102	SDN Sidodadi 1 Ambulu	19-2-2011 9/3/2011	48 dus 2 dus	902 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	17,930,719
103	SDN Jombang 1 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 21-4-2011	49 dus 2 dus 1161 eksp	1161 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104	SDN Jombang 3 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 21-4-2011	49 dus 2 dus 236 eksp	460 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105	SDN Kencong 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 13-7-2011	49 dus 5 dus 6 eksp	30 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106	SDN Tempurejo 4 Tempurejo	19-2-2011 15-3-2011 19-5-2011 8/6/2011	49 dus 2 dus 5 dos 4 dos	1082 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
107	SDN Wonorejo 4 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dus 5 dus 16 eksp	170 eksp 16 eksp	Sesuai BAP	3,061,340
108	SDN Kraton 4 Gumukmas	7/1/2011 10/6/2011	961 jdl/4540 eksp 10 eksp	9 judul lengkap	Sesuai BAP	
109	SDN Jatimulyo 1 Jenggawah	17-2-2011 15-3-2011 Apr-11	54 dus 1 dus 2 dos	234 judul 363 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	6,738,872
110	SDN Yusorati 4 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-2011 23-5-2011 28-6-2011	4483 eksp 157 eksp 1 dos 7 eksp	57 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SDN Karangsono 4 bangsalsari	17-2-2011 18-3-2011 13-4-2011 15-5-2011 9/6/2011	3585 eksp 62 eksp 205 eksp 316 eksp 49 eksp	688 eksp 223 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	13,676,646
112	SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-1011	4540 eksp 66 eksp	8 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SDN Karangsono 3 Bangsalsari	27-2-2011 28-3-2011	3636 eksp 55 eksp	705 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	4,969,641

Hal. 118 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11/4/2011	144 eksp			
		9/6/2011	1 dos	455 eksp		
114	SDN Mumbulsari 1 Jember	18-2-2011	3795 eksp	455 eksp	Sesuai BAP	8,587,658
		10/3/2011	59 eksp			
		28-4-2011	231 eksp			
		21-5-2011	378 eksp			
		24-6-2011	77 eksp	23 buku		
115	SDN Sumberjati 2 Silo	5/1/2011	748 jdl	144 jdl	Sesuai BAP+	8,528,048
		Mei 2011	28 jdl		Surat keterangan	
		1/6/2011	36 judul		Sesuai bukti	
		13-6-2011	44 judul			
		Juni 2011	14 judul			
		27-6-2011	49 judul	3 eksp		
116	SDN Selodakon 3 Tanggul	16-2-2011	3957 eksp	335 eksp	Sesuai BAP+	
		18-3-2011	64 eksp		Surat keterangan	
		4/4/2011	184 eksp		Sesuai bukti	
		19-5-2011	261 eksp			
		26-6-2011	81 eksp	lengkap		
117	SDN Sumberjambe 2 Jember	20-1-2011	908 judul	16 judul	Sesuai BAP	
		24-3-2011	27 judul		Sesuai bukti	
		24-4-2011	19 judul			
		1/6/2011	16 judul	lengkap		
118	SDN Dawuhan Mangli 1	13-1-2011	548 judul	268 judul	Sesuai BAP	15,863,318
		9/3/2011	72 judul		Sesuai bukti	
		5/4/2011	82 judul			
		24-6-2011	41 judul			
		Agustus 2011	40 judul	6 judul		
119	SDN Klatakan 3 Tanggul	16-2-2011	3953 eksp	388 eksp	Sesuai BAP	
		18-3-2011	199 eksp		Sesuai bukti	
		9/6/2011	388 eksp	lengkap		
120	SDN Curahmalang 1 Rambipuji	17-2-2011	3718 eksp	775 eksp	Sesuai BAP	
		17-3-2011		47 eksp	Surat keterangan	
		18-5-2011	313 eksp			
		27-6-2011	56 eksp	lengkap		
121	SDN Kaliwining 1 Rambipuji	17-2-2011	4540 eksp	430 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	158,966
		17-3-2011	30 eksp			
		23-6-2011	8 eksp	422 eksp		
122	SDN Rambipuji 1 Jember	17-2-2011	3683 eksp	479 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	
		17-3-2011	89 eksp			
		15-5-2011	3 dos			
		9/6/2011	2 dos	lengkap		



putusan.mahkamahagung.go.id

Harga rata-rata buku per-eks

1.	Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar	Rp	664,071,944
2.	Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar	Rp	575,014,100
	Denda keterlambatan mulai tanggal 24 - 12 - 2010 s/d 01 - 08 - 2011 = 218 hari .		
3.	Denda 1/1000 = 218 hari x Rp 12.093.494.372,00 x 1/1000 = 2.636.381.773	Rp	2.636.381.773
	Total kerugian	Rp	3.875.467.817

Hal. 120 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



REKAPITULASI BARANG BUKTI
BUKU SMP

NO	NAMA SAKSI DAN SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TGL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1.	SMPN 1 Sumberjambe	01/05/2011 14-2-2011 Feb. 2011 03/09/2011	1770 eksp 160 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 2 Sumberjambe	01/05/2011 17-1-2011 02/09/2011 03/04/2011 16-3-2011	1198 eksp 324 eksp 356 eksp 8 eksp	8 eksp lengkap	Sesuai BAP	
3.	SMPN 1 Puger	01/06/2011 02/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
4.	SMPN 2 Puger	01/07/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
5.	SMPN 01 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 02/12/2011 17-3-2011 28-3-2011	100 eksp 1194 eksp 76 eksp 6 eksp 4 eksp	130 eksp lengkap	Sesuai BAP	
6.	SMP PGRI Semboro	01/10/2011 Feb-11 16-3-2011	1624 eksp 236 eksp 48 eksp	10 eksp	Sesuai BAP	227.671
7.	SMP 17 Agustus Semboro	01/10/2011 02/12/2011 03/03/2011	1740 eksp 176 eksp 40 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
8.	SMPN 5 Tanggul	25-1-2011 03/10/2011 17-3-2011	1924 eksp 68 eksp 166 eksp	112 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
9.	SMPN 2 Tanggul	18-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10.	SMPN 1 Mumbulsari	01/10/2011 28-2-2011 03/10/2011 17-3-2011	1354 eksp 386 eksp 149 eksp 48 eksp	lengkap	Sesuai BAP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	SMPN 2 MUMBULSARI	13-12-2010 28-2-2011 03/10/2011	1246 eksp 632 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
12.	SMPN 4 Tanggul	Februari 2011 Maret 2011	1390 eksp 8 eksp + 36 eksp	546 eksp	Sesuai BAP	12.430.811
13.	SMPN 3 Tanggul	03/03/2011 17-3-2011	1780 eksp 156 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
14.	SMPN 1 Tanggul	01/06/2011 17-3-2011	1798 eksp 41 eksp	97 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
15.	SMPN 2 Ajung	21-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 18-3-2011 19-3-2011 29-3-2011 15-4-2011	1116 eksp 472 eksp 113 eksp 36 eksp 6 eksp 16 eksp 12 eksp 10 eksp	16 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
16.	SMPN 1 Mayang	26-1-2011 03/10/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
17.	SMPN 1 Sukorambi	01/05/2011 16-3-2011 27-3-2011	1858 eksp 143 eksp 13 eksp	13 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
18.	SMPN 3 Kencong	30-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
19.	SMPN 4 Tanggul	01/07/2011 22-1-2011 02/09/2011 17-2-2011 03/08/2011 28-3-2011	180 eksp 364 eksp 180 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 1 Arjasa.	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 16-3-2011 26-3-2011	1162 eksp 354 eksp 220 eksp 82 eksp 12 eksp	9 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
21.	SMPN 4 Jember	01/07/2011 19-1-2011	1280 eksp 442 eksp	lengkap	Sesuai BAP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16-2-2011	168 eksp			
		03/07/2011	32 eksp			
		16-3-2011	10 eksp			
		21-3-2011	2 eksp			
		26-3-2011	2 eksp			
22.	SMPN 8 Jember	01/07/2011	1924 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
		16-3-2011	12 eksp			
23.	SMPN 1 Jember	01/06/2011	1548 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		03/07/2011	388 eksp			
24.	SMPN 3 Jember	01/07/2011	2 dos	132 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		18-1-2011	434 eksp			
		16-2-2011	156 eksp			
		03/07/2011	46 eksp			
		17-3-2011	8 eksp			
		28-3-2011	4 eksp			
		04/01/2011	82 eksp			
		04/03/2011	2 eksp			
		18-4-2011	61 eksp	lengkap		
25.	SMPN 10 Jember	02/07/2011		lengkap	Sesuai BAP	
			1686 eksp			
		02/11/2011	174 eksp			
		16-2-2011	72 eksp			
		03/07/2011	4 eksp			
		19-3-2011				
26.	SMPN 2 Jember	01/08/2011	1873 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/07/2011				
		16-2-2011	63 eksp			
		26-3-2011				
27.	SMPN 1 Kencong		1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
28.	SMPN 2 Wuluhan	01/06/2011	13 dus buku, 480 eksp	48 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		02/08/2011	24 eksp			
		02/11/2011	108 eksp			
		14-2-2011	84 eksp			
		18-3-2011	24 eksp			
		28-3-2011	48 eksp			
		Maret 2011		lengkap		
29.	SMP baitul arqom, Balung	01/11/2011	1560 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	500.875
		02/01/2011	186 eksp			
		Maret 2011	106 eksp			
		Apr-11	14 eksp			
		26-4-2011	10 eksp			
		05/03/2011	4 eksp			
30.	SMPN 1 Wuluhan	01/06/2011	20 koli	22 eksp	Sesuai BAP	

Hal. 123 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02/09/2011 03/11/2011 28-3-2011 21-4-2011	12+1 koli 32 eksp 6 eksp	 lengkap	Sesuai bukti	
31.	SMPN 9 Jember	01/07/2011 19-1-2011 03/07/2011 03/09/2011	 84 eksp	306 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.166.371
32.	SMPN 12 Jember	01/06/2011 02/07/2011 16-2-2011 03/07/2011	20 dos 6 dos 2 dos 1 dos	61 buku 	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33.	SMPN 2 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011	1256 eksp 352 eksp 220 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	82 eksp 16 eksp 10 eksp			
34.	SMPN 11 Jember	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 28-3-2011 19-4-2011 21-4-2011	 1848 eksp 4 eksp 6 eksp 14 eksp	28 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
35.	SMPN 3 Balung	01/06/2011 03/09/2011 03/10/2011 16-3-2011	1826 eksp 80 eksp 18 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
36.	SMPN 3 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	 1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
37.	SMPN 5 Jember	 03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011	 96 eksp 20 eksp 10 eksp	20 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
38.	SMP Muhammadiyah 07 Wuluhan	01/06/2011 02/12/2011 24-2-2011 24-3-2011	520 eksp 300 eksp 106 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 2 Tempurejo	01/05/2011 03/08/2011 26-3-2011	20 dus 2 dus 1 dus	10 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20-4-2011	1 dus			
		13-5-2011	10 eksp	lengkap		
40.	SMPN 1 Tempurejo	13-1-2011	1240 eksp	lengkap	Sesuai BAP	273.205
		03/05/2011	452 eksp		Sesuai bukti	
		03/10/2011	140 eksp			
		30-3-2011	104 eksp			
41.	SMPN 14 Jember	01/06/2011	1244 eksp	12 eksp	Sesuai BAP	
		20-1-2011	488 eksp		Sesuai bukti	
		16-2-2011	146 eksp			
		03/07/2011	50 eksp			
			18 eksp			
			4 eksp			
		19-4-2011	8 eksp			
42.	SMP AL FURQON Jember	01/08/2011	1500 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		20-1-2011	256 eksp		Sesuai bukti	
		17-2-2011	216 eksp			
		03/07/2011	22 eksp			
		16-3-2011	26 eksp			
		19-4-2011	8 eksp			
43.	SMPN 1 Pakusari	14-1-2011	1684 eksp	lengkap	Sesuai BAP	4.553.411
		26-1-2011	112 eksp		Sesuai bukti	
		21-2-2011	96 eksp			
		03/02/2011	54 eksp			
		16-3-2011	8 eksp			
		28-3-2011	6 eksp			
44.	SMPN 1 Ledokombo	01/07/2011	1130 eksp	200 eksp	Sesuai BAP	
		02/03/2011	270 eksp		Sesuai bukti	
			148 eksp			
		02/10/2011	90 eksp			
		17-2-2011	18 eksp			
		16-2-2011	14 eksp			
		29-3-2011	10 eksp			
		23-4-2011				
45.	SMPN 6 Jember	17-1-2011	1202 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		19-1-2011	546 eksp		Sesuai bukti	
		16-2-2011	140 eksp			
		03/07/2011	36 eksp			
		17-3-2011	14 eksp			
		28-3-2011	4 eksp			
		29-4-2011	8 eksp			
46.	SMPN 2 Jelbuk	01/08/2011	1276 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		Jan-11	338 eksp		Sesuai bukti	
		16-2-2011				
			90 eksp			
			90 eksp			
		Feb-11	52 eksp			
		Feb-11	26 eksp			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/09/2011 17-3-2011 29-3-2011 05/07/2011	6 eksp 50 eksp			
47.	SMPN 2 Balung	21-1-2011 27-1-2011 02/02/2011 15-3-2011 20-4-2011	1182 eksp 96 eksp 580 eksp 22 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
48.	SMPN 1 Sukowono	01/06/2011 02/10/2011 03/08/2011 17-3-2011	1500 eksp 120 eksp 6 eksp 6 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
49.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 14-2-2011 16-3-2011 28-3-2011	20 dus 18 eksp 26 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
50.	SMPN 1 KALISAT	14-1-2011 02/01/2011 02/09/2011 21-2-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 06/07/2011 06/07/2011	20 dos 410 eksp 16 eksp 90 eksp 50 eksp 24 eksp 12 eksp 10 eksp 12 eksp 2 eksp	18 eksp	Sesuai BAP	
51.	SMPN 2 Jombang	02/12/2011 22-1-2011 02/10/2011 14-2-2011 25-2-2011 13-4-2011 20-4-2011 05/03/2011	 24 eksp	24 eksp lengkap	Sesuai BAP	
52.	SMPN 2 Bangsalsari	01/06/2011 03/10/2011 29-3-2011 29-3-2011 04/01/2011	1838 eksp 58 eksp 58 eksp 16 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
53.	SMP N 3 Bangsalsari	01/11/2011	1926 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 126 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14-2-2011 29-3-2011	10 eksp			
54.	SMPN 1 Bangsalsari	01/10/2011 Feb-11 Feb-11 25-Feb-11 29-2-2011	1653 eksp 120 eksp 6 eksp 136 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
55.	SMPN Sumberkalong Kalisat	13-1-2011 26-1-2011 21-2-2011 03/10/2011 16-3-2011 22-4-2011	1236 eksp 370 eksp 160 eksp 76 eksp 8 eksp 30 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
56.	SMPN MULYOREJO Silo	01/06/2011 02/01/2011 19-2-2011 05/11/2011	1818 eksp 46 eksp 36 eksp 56 eksp	56 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
57.	SMPN 2 Sumberbaru	01/06/2011 01/12/2011 14-2-2011 25-2-2011 03/09/2011 29-3-2011	1254 eksp 400 eksp 96 eksp 174 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
58.	SMPN Gunung Malang Sumberjambe	01/08/2011 22-2-2011 03/09/2011 14-3-2011 13-4-2011	1740 eksp 90 eksp 62 eksp 34 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
59.	SMPN Suco Pangepok Jelbuk	01/08/2011 22-2-2011 05/04/2011	1230 eksp 506 eksp 126 eksp 6 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
60.	SMPN 2 Ledokombo	01/03/2011 28-2-2011 03/10/2011 28-3-2011 26-5-2011	1174 eksp 354 eksp 110 eksp 18 eksp 8 eksp	280 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti Kurang bukti	
61.	SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari	23-12-2010 26-1-2011	18 koli 134 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
62.	SMPN 2 Kalisat	01/05/2011 28-4-2011	1618 eksp 26 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
63.	SMPN Pringgondani Sumberjambe	30-12-2010 02/02/2011 03/09/2011 17-3-2011	1790 eksp 98 eksp 62 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	6.465.843

Hal. 127 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28-3-2011	40 eksp			
		20-4-2011	14 eksp			
64.	SMPN Sumpersalak Ledokombo	26-1-2011	1098 eksp 312 eksp	284 eksp	Sesuai BAP	865.148
			186 eksp 12 eksp 8 eksp 28 eksp 8 eksp			
65.	SMPN 1 Sumberbaru	28-1-2011 03/07/2011 21-3-2011	1696 eksp 140 eksp 62 eksp	38 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
66.	SMPN 2 Mayang	01/08/2011 26-1-2011 19-2-2011 Maret 2011 29-3-2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011	1258 eksp 222 eksp 370 eksp 28 eksp 2 eksp 76 eksp 12 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
67.	SMP Kartika IV-6 Ambulu	01/07/2011 18-3-2011 28-3-2011	1746 eksp 122 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
68.	SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji	01/05/2011 02/10/2011 03/11/2011	1610 eksp 186 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
69.	SMP ARGOPURO SUCI Panti	01/07/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/10/2011 20-3-2011	20 dos 354 eksp 248 eksp 106 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
70.	SMPN 3 Jenggawah	01/06/2011 17-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 29-3-2011	892 eksp 402 eksp 402 eksp 84 eksp 126 eksp 8 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
71.	SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung	01/11/2011 03/01/2011 29-3-2011	1518 eksp 248 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
72.	SMP PGRI Bangsalsari	01/10/2011 02/07/2011	1600 eksp 336 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
73.	SMP PGRI Ambulu	01/10/2011 02/08/2011 03/08/2011 18-3-2011	1650 eksp 194 eksp 44 eksp 18 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
74.	SMPN Andongrejo	01/12/2011 28-2-2011	1262 eksp 590 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 128 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/08/2011	84 eksp			
75.	SMPN 1 Jenggawah	03/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76.	SMP ISLAM Bangsalsari	01/10/2011 17-3-2011 29-3-2011	1488 eksp 8 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
77.	SMPN Rowosari Sumberjambe	Feb. 2011 Maret 2011 Juni 2011	1588 eksp 112 eksp 180 eksp	180 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	2.094.569
78.	SMPN Plalangan Kalisat	01/10/2011 02/01/2011 25-2-2011	738 eksp 172 eksp 24 eksp	92 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79.	SMP Plus Darussalam	01/10/2011 17-3-2011 19-3-2011	1574 eksp 216 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80.	SMP Muhammadiyah 15 Ambulu	01/12/2011 28-3-2011	 1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
81.	SMPN 2 Islam 45 Ambulu	01/12/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
82.	SMP AL-Hidayah Karang duren Balung	01/10/2011 02/08/2011 29-3-2011	1888 eksp 288 eksp 28 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
83.	SMPN Darsono Arjasa	13-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 03/07/2011 05/04/2011	1276 eksp 536 eksp 102 eksp 16 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
84.	SMPN 2 Panti	01/07/2011 22-2-2011 03/01/2011 21-3-2011 29-3-2011 20-4-2011	1238 eksp 386 eksp 192 eksp 94 eksp 18 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
85.	SMPN Darungan tanggul	01/10/2011 02/07/2011 27-2-2011	1776 eksp 158 eksp 36 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
86.	SMP AL-MUIN Panti	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 05/04/2011	1176 eksp 245 eksp 239 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
87.	SMPK Santo Petrus Jember	01/10/2011 21-2-2011 03/07/2011 17-3-2011	1428 eksp 126 eksp 170 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
88.	SMP ISLAM Al-Hidayah	01/10/2011 22-1-2011 03/01/2011	1280 eksp 378 eksp 98 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 129 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/07/2011 21-3-2011	146 eksp 34 eksp			
89.	SMP MIFTAHUL ULUM	01/10/2011 22-1-2011 21-2-2011 03/07/2011 15-3-2011	1616 eksp 118 eksp 96 eksp 38 eksp 68 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
90.	SMP Riyadus sholihien	01/10/2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011 05/11/2011	182 eksp 154 eksp 26 eksp 100 eksp 14 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91.	SMP KARYA BAKTI	01/10/2011 02/09/2011 03/09/2011 28-3-2011	1546 eksp 224 eksp 106 eksp 20 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
92.	SMPK MARIA FATIMA Jember	01/07/2011 19-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 26-3-2011	1256 eksp 450 eksp 156 eksp 60 eksp 8 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93.	SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu	01/12/2011 03/11/2011	1914 eksp 22 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94.	SMP LAB Jenggawah	01/01/2011 02/02/2011 14-4-2011	188 eksp 64 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	10.677.748
95.	SMP Muhammadiyah 02 Kalisat	01/07/2011 21-2-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 21-4-2011	1196 eksp 164 eksp 72 eksp 10 eksp 4 eksp 9 eksp 12 eksp	469 eksp.	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
96.	SMP PGRI Kasian	15-1-2011 02/09/2011 22-2-2011 03/03/2011 28-3-2011	1588 eksp 226 eksp 100 eksp 18 eksp 4 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
97.	SMP 1 Islam Jember	02/07/2011 17-2-2011 03/07/2011	1936 eksp 162 eksp 462 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
98.	SMP Argopuro Panti	01/10/2011 02/04/2011 03/01/2011 15-3-2011	1286 eksp 186 eksp 244 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 130 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.	SMP Moch. Sroeji Jember	01/07/2011 Jan-11 17-2-2011 03/07/2011 Maret 2011 Maret 2011	1726 eksp 64 eksp 96 eksp 38 eksp 8 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
100.	SMP Muhammadiyah 10 Semboro	01/11/2011 02/10/2011	1614 eksp 266 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
101.	SMP Islam Kasiyan Puger	15-1-2011 04/04/2011	1668 eksp 286 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
102.	SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru	01/05/2011 20-2-2011	1360 eksp 576 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
103.	SMP NURIS Antirogo Sumbersari	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 17-3-2011	1242 eksp 506 eksp 164 eksp 24 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104.	SMP AL-FALAH Silo	01/08/2011 03/10/2011	1140 eksp 740 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105.	SMP Nurul Huda Puger	01/10/2011 02/09/2011 Maret 2011	1606 eksp 214 eksp 60 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106.	SMP PGRI Sumberbaru	01/10/2011 Jan-11	1394 eksp 526 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
107.	SMPK Don Bosco Semboro dan SMPK SOEGIJAPRANATA Tanggul	01/10/2011 03/10/2011 01/10/2011 02/08/2011 03/10/2011 17-3-2011	1812 eksp 68 eksp 1772 eksp 18 eksp 80 eksp 10 eksp	lengkap lengkap	Sesuai BAP SMK..... Sesuai bukti Sesuai BAP Sesuai bukti	
108.	SMP Islam Ambulu	01/11/2011 02/05/2011 03/08/2011 30-3-2011	1240 eksp 436 eksp 138 eksp 122 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
109.	SMP Islam Jelbuk	01/08/2011 22-2-2011 17-3-2011	1244 eksp 478 eksp 204 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
110.	SMP AHMAD YANI Puger	28-1-2011 02/09/2011 30-3-2011 04/12/2011	1596 eksp 94 eksp 176 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111.	SMPN 2 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 28-2-2011 03/08/2011 19-3-2011 28-3-2011	1214 eksp 438 eksp 194 eksp 68 eksp 16 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
112.	SMPN 1 Panti	01/07/2011	1212 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 131 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02/04/2011	386 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	208 eksp			
		03/11/2011	56 eksp			
		15-3-2011	8 eksp			
		29-3-2011	6 eksp			
		23-4-2011	58 eksp			
		05/04/2011	2 eksp			
113.	SMPN 13 Jember	01/07/2011	1294 eksp	lengkap	Sesuai BAP	45.534
		20-1-2011	348 eksp		Sesuai bukti	
		16-2-2011	126 eksp			
		03/07/2011	138 eksp			
		21-4-2011	30 eksp			
114.	SMPN 1 SILO	01/08/2011	1238 eksp	2 eksp	Sesuai BAP	
		02/01/2011	376 eksp		Sesuai bukti	
		19-2-2011	162 eksp			
		Maret 2011	92 eksp			
		Maret 2011	34 eksp			
		20-4-2011	8 eksp			
		30-4-2011	24 eksp			
115.	SMP Sidomulyo Silo	22-1-2011	1228 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/01/2011	562 eksp		Sesuai bukti	
		22-2-2011	90 eksp			
116.	SMPN 2 Sukowono	12/07/2010	1408 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		26-1-2011	392 eksp		Sesuai bukti	
		14-2-2011	76 eksp			
		28-3-2011	4 eksp			
117.	SMP 02 Jenggawah	01/08/2011	1302 eksp	2 eksp	Sesuai BAP	
		02/02/2011	404 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	144 eksp			
		03/08/2011	26 eksp			
		18-3-2011	6 eksp			
		19-3-2011	30 eksp			
		30-3-2011	6 eksp			
		28-4-2011	16 eksp			
		19-5-2011	2 eksp	lengkap		
118.	SMPN 3 Silo	22-1-2011	1282 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/01/2011	356 eksp		Sesuai bukti	
		22-2-2011	148 eksp			
		03/10/2011	94 eksp			
		04/01/2011	48 eksp			
		20-4-2011	8 eksp			
119.	SMPN 3 Sukowono	01/10/2011	1394 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/01/2011	386 eksp		Sesuai bukti	
		02/09/2011	34 eksp			
		03/04/2011	46 eksp			
		23-3-2011	16 eksp			
		05/07/2011	48 eksp			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.	SMPN 2 Silo	01/08/2011 02/01/2011 18-3-2011 28-3-2011	1296 eksp 362 eksp 110 eksp 112 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
121.	SMPN Sumberwringin Sukowono	01/11/2011 02/12/2011 18-3-2011	1692 eksp 114 eksp 130 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
122.	SMP PGRI Jenggawah	01/07/2011 02/02/2011	1460 eksp 420 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
123.	SMPN 7 Jember	01/07/2011 22-1-2011 17-2-2011 03/07/2011	1280 eksp 306 eksp 242 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
124.	SMP SATYA DHARMA Balung	01/07/2011 01/08/2011 02/09/2011 28-3-2011	1627 eksp 309 eksp 294 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
125.	SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu	01/10/2011 02/08/2011 03/08/2011 28-3-2011	1632 eksp 194 eksp 32 eksp 78 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
126.	SMP PGRI 3 Tempurejo	26-2-2011 15-4-2011 22-4-2011	1598 eksp 562 eksp 2 dos	lengkap	Sesuai BAP 126. Sesuai bukti	SMP.....
127.	SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji	01/05/2011 02/02/2011 03/01/2011 17-3-2011	20 dos 424 eksp 106 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
128.	SMP II MAARIF	Jan. 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
129.	SMP Islam Mayangan Gumukmas	01/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
130.	SMP Islam Walisongo	13-1-2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
131.	SMP 2 Umbulsari	01/10/2011 01/12/2010	1442 eksp 290 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
132.	SMPN 1 Rambipuji	01/11/2011 22-1-2011 25-2-2011 28-3-2011	1634 eksp 108 eksp 98 eksp 96 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
133.	SMPN 2 Rambipuji	01/05/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/09/2011 15-3-2011	1409 eksp 360 eksp 140 eksp 50 eksp 16 eksp	93 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 133 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28-5-2011	93 eksp	lengkap		
134.	SMPN 3 Rambipuji	01/08/2011 02/02/2011 28-2-2011 03/01/2011	1314 eksp 340 eksp 178 eksp 104 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
135.	SMP PGRI Rambipuji	Maret 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
136.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2011 02/12/2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
137.	SMP PGRI Gunungsari	01/06/2011 01/08/2011 16-3-2011	1368 eksp 514 eksp 48 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
138.	SMP TRUNOJOYO kencong	18-1-2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	12 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
139.	SMPN 2 Kencong	01/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
140.	SMPN 1 Balung	24-1-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011	1794 eksp 114 eksp 20 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
141.	SMP Diponegoro Kencong	27-12-2010 16-1-2011 31-1-2011 02/05/2011 28-2-2011	 1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
142.	SMP KARTIKA IV-4 Jember	01/01/2011 17-2-2011 03/07/2011 28-3-2011	1772 eksp 96 eksp 36 eksp 32 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
143.	SMP 06 Diponegoro Wuluhan	01/05/2011 22-1-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 124 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
144.	SMP Sultan Agung	02/07/2011 02/09/2011 27-3-2011	512 eksp 1056 eksp 312 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
145.	SMP Plus Darus Sholah	01/05/2011 22-1-2011 17-2-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 66 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
146.	SMP ASY-SYAFA'AH Jember	01/08/2011 22-1-2011	1268 eksp 430 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 134 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21-2-2011	160 eksp			
		03/07/2011	64 eksp			
		04/02/2011	8 eksp			
		04/04/2011	6 eksp			
147.	SMP Islam Gumukmas	03/01/2011	1492 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		03/09/2011	222 eksp			
148.	SMPN 2 Gumukmas	01/06/2011	1076 eksp	120 eksp	Sesuai BAP	
		02/09/2011	478 eksp			
		03/01/2011	112 eksp			
		03/09/2011	132 eksp			
		28-3-2011	26 eksp			
149.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2010	1564 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		02/12/2010	210 eksp			
		28-2-2011	78 eksp			
		18-3-2011	14 eksp			
		30-4-2011	58 eksp			
150.	SMPN 1 Umbulsari	01/06/2011	1254 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		03/09/2011	697 eksp		Sesuai bukti	
		17-3-2011	8 eksp			
		04/01/2011	77 eksp			
	Jumlah					43.530.607

Harga Rata-rata Buku per eks

SPK $\frac{\text{Rp } 7.147.944.020}{313.960} = \text{Rp } 22.767$

KETERANGAN

1.	Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar	Rp	43.530.607
2.	Buku Muatan lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar	Rp	286.648.820
3.	Denda keterlambatan 163 hari x Rp 7.147.944.020 x 1/1000	Rp	1.165.114.875
	Jumlah Kerugian	Rp	1.495.294.302

Jumlah kerugian **Rp 1.495.294.302** (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah).

PENERIMAAN ALAT PERAGA KESENIAN DAN OLAH RAGA SMP/SMPLB

No.	Nama saksi dan sekolah	Bukti Penerimaan			Ket	Nilai Kerugian/ Denda
		Tanggal terima	Banyaknya	Sisa yang blm diterima		
1.	SMPN 2 Puger	08 – 2 – 2011	21 buah Alat Olah Raga 22 kesenian	Lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 01 Ambulu	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 buah Alat Olah Raga dan Kesenian 1 buah Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
3.	SMPN 1 Puger	08 – 2 – 2011	23 buah Alat Olah Raga dan Kesenian	Lengkap	Sesuai BAP	
4.	SMPN 1 Tanggul	06 – 1 – 2011	16 jenis kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 135 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	SMPN 01 Sukorambi	10 – 2 – 2011 16 – 2 – 2011	23 Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Olah raga dan kesenian 1 Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
6.	SMP 3 Kencong	30 – 12 - 2010	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
7.	SMPN 01 Arjasa	06 – 1 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
8.	SMPN 01 Kencong	08 – 2 – 2011 19 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
9.	SMPN 02 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 Alat Olah Raga dan Kesenian 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
10.	SMPN 01 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 Alat Olah Raga dan Kesenian 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
11.	SMPN 02 Arjasa	09 – 2 – 2011 ... - 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
12.	SMPN 5 Jember	03 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
13.	SMPN 01 Tempurejo	10 – 2 – 2011	16 kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
14.	SMPN 1 Ledokombo	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
15.	SMPN 2 Jelbuk	10 – 2 – 2011 11 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
16.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
17.	SMP N 3 Bangsalsari	10 - 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
18.	SMPN 2 Sumberbaru	09 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
19.	SMPN 2 Kalisat	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 2 Rambipuji	10 – 2 – 2011 11 – 2 – 2011	23 kesenian Alat Olah Raga 16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
21.	SMP PGRI Gunungsari	08 – 2 – 2011 09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga 16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
22.	SMP KARTIKA IV-4 Jember	09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
23.	SMP Plus Darus Sholah	09 – 2 – 2011	16 Kesenian 27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
24.	SMPN 02 Tempurejo	10 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
25.	SMPN 01 Sukowono	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan olah raga 1 olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
26.	SMP 5 Tanggul	05 – 1 – 2011	16 Kesenian 27 olah raga	Lengkap	Sesuai BAP	
27.	SMPN 1 Ambulu	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	23 kesenian dan Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
28.	SMPN 1 Sumberjambe	14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
29.	SMPN 2 Sumberjambe	08 – 2 – 2011	27 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
30.	SMPN 2 Tanggul	08 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
31.	SMPN 4 Tanggul	... - 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
32.	SMPN 1 Tanggul,	06 – 1 – 2011 11 – 3 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
33.	SMPN 8 Jember	18 – 2 – 2011 ... - 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	SMPN 10 Jember	07 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
35.	SMPN 2 Wuluhan	11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	24 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
36.	SMPN 9 Jember	03 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
37.	SMPN 1 KALISAT	14 – 1 – 2011 11 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	13 Dos 3 Dos dan 20 set 1 buah	Lengkap	Sesuai BAP	
38.	SMPN 2 Jombang	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 3 Bangsalsari	10 – 2 – 2011 14 – 2 – 2011	27 Alat Olah Raga 1 Alat Olah Raga	Lengkap	Sesuai BAP	
40.	SMPN 2 Kencong	?	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
41.	SMPN 1 Balung	?	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	
42.	SMP Plus Darus Sholah	05 – 1 – 2011	Lengkap	Lengkap	Sesuai BAP	

Keterangan :

Denda keterlambatan 77 hari x Rp 1.728.755.000,00 x 1/1000 = Rp 133.144.135,00

Jumlah kerugian **Rp 133.144.135,00** (seratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Alat Peraga Olah Raga SMP/SMPLB

No	NAMA BARANG	Jumlah Satuan	Perbandingan Harga Barang		Selisih Harga	Jumlah Kerugian
			Asli	Tidak Asli		
1.	Bola Kaki No. 5	132 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 13.200.000
2.	Bola Futsal No.4	132 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 13.200.000
3.	Bola Volley	88 buah	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 8.800.000
4.	Net Bola Volly	88 buah	Rp 600.000	Rp 25.000	Rp 575.000	Rp 50.600.000
5.	Raket Bulutangkis	176 buah	Rp 1.500.000	Rp 159.600	Rp 1.340.000	Rp 235.840.000
6.	Net Bulutangkis	44 buah	Rp 300.000	Rp 72.200	Rp 224.000	Rp 9.856.000
7.	Bet Tennis Meja	176 buah	Rp 230.000	Rp 60.000	Rp 170.000	Rp 29.920.000
8.	Bola Tennis Meja	44 buah	Rp	Rp	Rp 52.000	Rp 2.288.000
9.	Meja Tennis Meja	44 buah	Rp 13.000.000	Rp 2.284.000	Rp 3.345.000	Rp 147.180.000
10.	Net Tennis Meja	44 buah	Rp	Rp	Rp 86.000	Rp 3.784.000
11.	Shuttlecock	44 buah	Rp	Rp	Rp 87.000	Rp 3.828.000
12.	Net Takraw	176 buah	Rp 150.000	Rp 25.000	Rp 125.000	Rp 22.000.000
13.	Bola Sepak Takraw	44 buah	Rp 300.000	Rp 73.7000	Rp 225.000	Rp 9.900.000
14.	Peluu (Set Untuk Putera Dan Putera)	88 buah	Rp 750.000	Rp 245.500	Rp 505.000	Rp 44.440.000
15.	Cones	880 buah	Rp 50.000	Rp 27.100	Rp 23.000	Rp 20.240.000
Jumlah						Rp 615.076.000

Jumlah kerugian **Rp 615.076.000,00** (enam ratus lima belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Bahwa Jumlah Total Kerugian Negara dari :

BUKU SD/SDLB

1.	Kekurangan buku yang belum disalurkan	Rp 664.071.944
2.	Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya	Rp 575.014.100
3.	Denda keterlambatan 218 hari x Rp 12.093.494.372,00 x 1/1000	Rp 2.636.381.773
		Rp 3.875.467.817

BUKU SMP/SMPLB

1.	Kekurangan buku nilainya	Rp 43.530.607
2.	Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya	Rp 286.648.820
3.	Denda keterlambatan 163 hari x Rp 7.147.944.020 x 1/1000	Rp 1.165.114.875
		Rp 1.495.294.302

ALAT PERAGA KESENIAN DAN OLAH RAGA SMP/SMPLB

Denda keterlambatan 77 hari x Rp 1.728.755.000,00 x 1/1000

Rp 133.144.135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALAT PERAGA OLAH RAGA SMP/SMPLB

Rp 615,076,000,00

Rp 748.220.135

TOTAL

6.118.982.254

Sehingga Total Kerugian Negara adalah sebesar Rp6.118.982.254,00 (enam miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau sejumlah tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 bersama-sama dengan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. BINTANG SEMBILAN, (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.118.982.254,00 (enam miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Bagus Wantoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 20 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

Hal. 138 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam masa penahanan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) ;
 2. Surat Keputusan Bupati No.188.45/396/012/2010 tanggal 27 SePTember 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 ;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 800/4372/413/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010 ;
 4. Surat Keputusan Bupati Jember no. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember No.188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana

Hal. 139 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang, Pembelajaran/ Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 19 tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD/SDLB ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No. DJ.11/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum ;
9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional no. 903/A8.2/L.L/2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Ketrampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ;
10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010 ;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA. ;
12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA ;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ;
14. Buku BEND. 19/ Buku Penerimaan/Pengeluaran barang ;
15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010) ;
16. SPP No.000842/LS tanggal.15-12-2010 an. PT.ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No.000843/LS tanggal.15-12-2010 an. CV.ELANG INDONESIA;

Hal. 140 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SPP No.000844/LS tanggal.15-12-2010 an. CV.BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No.000845/LS tanggal.15-12-2010 an. CV.ANEKA ILMU ;
20. SPP No.000846/LS tanggal.15-12-2010 an. CV.AFIKA JAYA ;
21. SPP No.000863/LS tanggal.15-12-2010 an. CV.PIRAMIDA PRATAMA ;
22. SPP No.000864/LS tanggal.20-12-2010 an. PT.NUPHIDAMA GRAHA ;
23. SPP No.902/GU NIHIL tanggal.29-12-2010 an.BENDAHARA ;
24. SPP No.000839/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.DYO JAYA ABADI ;
25. SPP No.000772/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA ;
26. SPP No.890/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA ;
27. SPP No.000871/LS tanggal 20-12-2010 an. CV.TRIAS ANUNGGAL PERKASA ;
28. SPP No.000773/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA ;
29. SPP No.000891/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA ;
30. SPP No.000847/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.PILARS KONSULTAN ;
31. SPM No.000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT ;
32. SPM No.000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN ;
33. SPM No.000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA ;
34. SPM No.000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA ;
35. SPM No.000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an.BENDAHARA PENGELUARAN ;
36. SPM No.000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an.CV.DYO JAYA ABADI ;
37. SPM No.000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN ;
38. SPM No.000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV.PILARS KONSULTAN ;
39. SPM No.000864/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA ;

Hal. 141 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SPM No.000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN ;
41. SPM No.000845/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU ;
42. SPM No.000846/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.CV.AFIKA JAYA ;
43. SPM No.000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN ;
44. SPM No.000871/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV.TRIAS MANUNGGAL PERKASA ;
45. SPM No.000891/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN ;
46. Dokumen yang disita dari Kepala Sekolah SD/SMP Penerima DAK 2010 Dinas Pendidikan kabupaten Jember ;

DOKUMEN SD :

1. GAZULI,SPd. KS. SDN Glagahwero 1 Kalisat :copy surat jalan, Lamp. Berita Acara pemeriksaan Barang ;
2. M.GAZALI, S.Ag. KS SD AL Fath Silo : Berita Acara pemeriksan barang. Surat Jalan dari CV Afika Jaya ;
3. SUGIANTO, SPd. KS SDN Kasiyan 1 Puger : Berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
4. JUNAIDI, SPd. KS SD NU Karangrejo 1 Gmks : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan pengiriman barang ;
5. ABDUL KARIM KS SDN Mayangan 2 Puger : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku ;
6. BUWANG, SPd. KS SDN Gumukmas 4 Jbr : surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku ;
7. SUTRISNO, SPd. KS SDN Purwoasri 01 Gumukmas : surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar kekurangan buku ;
8. SUYATNO, SPd. KS SDN Sukosari 2 Sukowono : daftar kekurangan buku ;
9. FITROH NURAINI, SPd. KS SDN Bangsalsari 3 Jbr : surat jalan dari PT Temprina, berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 142 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KADIS, SPd. KS SDN Sumberwaru 1 Sukowono : laporan daftar kekurangan buku ;
11. SRI WIJAYATI, SPd. KS SDN Plalangan 6 Kalisat : Surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang ;
12. DERNIK YULI NOVALIA, SPd. KS SDN Sumberketempa 1 Kalisat: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT. Temprina, berita acara pemeriksaan barang ;
13. YUNIARTI, SPd. KS SDN Sumberanget 1 Kalisat : Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
14. AKHMAD BUDIYANTO, SPd. KS SDN Sukogidri 2 Skwono : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember ;
15. UNTUNG NURHUDA, SPd. KS SDN Suren 1 Ledokombo : daftar kekurangan buku ;
16. NGADINO, SPd. KS SDN Sumberbulus 1 Ledokombo : Berita Acara pemeriksaan barang ;
17. BINTI RIB'AH, SPd. KS SDN Sumberbulus 2 Ledokombo : Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
18. SUKARSO HF, SPd. KS SDN Serut 3 Panti : Surat Jalan (2 lembar), Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
19. MASYKUR A.Ma.Pd KS SDN Sumberejo 5 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
20. Hj.CHUSNUL CHOTIMAH, SPd. KS SDN Dukuhdempok 5 Wuluhan : daftar kekurangan buku ;
21. SUHIRMAN SPd.. KS SDN Klatakan 03 tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku, BA Pemeriksaan barang ;
22. EDI SUKAMTO, SPd. KS SDN Lojejer 3 Wuluhan : copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
23. S U M A D I KS SD Bustanul Ulum Ambulu : surat jalan dari PT Temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku ;
24. TARMINI HANIK, SPd. KS SDN Suco 1 Mumbulsari : Berita acara Pemeriksaan Barang ;
25. Drs.SUMIJO KS SDN Sukorambi 4 : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya ;

Hal. 143 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. MUNADJAT, SPd. KS SDN klungkung 1 Sukorambi : copy surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
27. ADI SUCIPTO, SPd, MPd, Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan DAK 2010 ;
28. Drs.AWADI KS SDN Dukuhmencek 2 Sukorambi : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
29. Drs.MARJI KS SDN Sukorambi 3 surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CVAfika Jaya ;
30. DJAINURI, SPd. KS SDN Harjomulyo 3 Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
31. Drs.SAMSUL HADI, MPd. KS SDN Pecoro 2 Rambipuji: Laporan kekurangan barang ;
32. ANWAR, SPd. KS SDN Ajung 1 jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
33. NUNUNG NURJAYA, SPd. KS SDN Garahan 2 Silo : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
34. Drs.MUNAWAR KS SDN Sukamakmur 1 Ajung : surat jalan (2 lbr) copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
35. Drs.SLAMET KS SDN Sukorambi 6 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
36. SULASMI, SPd. KS SDN Sukamakmur 2 Ajung : 1 copy bdl proposal, surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember,lampiran berita Acara Pemeriksaan Barang ;
37. MARSİYATI, SPd. KS SDN 2 Mangaran Ajung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember ;
38. ENDANG SITI RAHAYU, SPg. KS SDN 1 Sukorambi : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
39. SUCIPTO, SPd. KS SDN 2 Lengkong Mumbulsari : copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;

Hal. 144 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. FARUQ, A.Ma. KS SDN Sumberjambe 4 : surat jalan dari PT Temprina, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
41. LULUS YULI ASTUTI, SPd. KS SDN 8 Sidomekar Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy surat jalan dari PT Temprina, Berita, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
42. FATHUR ROCHMAN KS SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari : copy, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
43. SUJIONO KS SD Islam NU 7 Tanjungejo Wuluhan : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
44. LILIK SUSWENI, SPd.Msi. KS SDN Tamansari 1 Wuluhan ;
45. GENDUT EDI TANTO, SPd. KS SDN Sidomekar 1 Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT Temprina, Berita acara pemeriksaan barang, Copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
46. JARIYAH, SPd. KS SDN 1 Pondokjoyo Semboro : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
47. YAYUK CAHYA W, AMA.Pd. KS SDN Rowosari 3 Sumberjambe : surat jalan dari PT Temprina, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
48. Drs.HARTONO KS SDN biting 3 Arjasa : copy surat jalan (2 lbr), copy Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
49. Dra.E. WAHYUNINGSIH, MPd. KS SDN Jember Kidul 1 Kaliwates : Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
50. Drs.INDAR SUMEDI KS SDN Sempusari 1 Kaliwates : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr) ;
51. Dra.Hj.SRI SUNARMIKS SDN Kepatihan 7 Kaliwates : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang ;
52. H. NUR MUJAHIDIN KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember ;

Hal. 145 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. WIYANI, SPd. KS SDN Arjasa 3 Jember : surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
54. SUJUD, SPd. KS SDN Baratan 1 Jember : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
55. MUDJIWATI, SPd. KS SDN Slawu 3 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
56. ARUM SUPENI, SPd. KS SDN Jember Lor 2 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember ;
57. ELLY NUZULIANTI, Ss. KS SDIT Harapan Umat, sumbersari : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
58. ENDAH RAHAYU, SPd,Msi. KS SDN Paleran 1 Umbulsari : tanda terima dari PT Temprina, tanda terima dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
59. RUKIYAT, KS SDN Sidodadi 2 Tempurejo : copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
60. WINARNO, SPd. KS SDN Wonojati 1 Jenggawah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
61. MUSTAQIM KS SDN Keting 2 Jombang : copy laporan kekurangan buku ;
62. HENRI EKO SUTANTO KS SDN Padomasan 1 Jombang : copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
63. MUJITO KS SDN Mundurejo 1 Umbulsari : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang ;
64. SRI ENDANG R, SPd.Msi. KS SDN Umbulrejo 1 Jember : surat jalan dari PT Temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita acara Pemeriksaan Barang ;
65. Drs. SUTRISNO KS SDN Wonorejo 5 Kencong : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
66. ROHMADI, SPd.MM.Pd. KS SDN Tempurejo 7 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, laporan kekurangan buku;

Hal. 146 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. EDY SUTRISNO, SPd. KS SDN Balung Lor 4 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
68. JAMALUDIN KS SDN Balung Lor 6 Jember : laporan penerimaan barang ;
69. MISBAHUL MUNIR KS SD NU Al Hidayah Karangduren balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang ;
70. SUHARTONO, SPd. KS SDN Sidodadi 1 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
71. SUWIKNYO, SPd. KS SDN Jombang 1 Jombang : copy Berita Acara Pemeriksaan barang ;
72. KATIMUNK S SDN Jombang 3 Jombang : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku ;
73. AGUS TRIWIBOWO, SPd. KS SDN Kencong 1 Kencong : berita acara pemeriksaan barang dan tanda terima dari CV Afika Jaya;
74. NYAMIDI, SPd. KS SDN Tempurejo 4 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
75. HADI SUSANTO KS SDN Jatimulyo 1 Jenggawah : Lampiran Berita Acara Pemeriksaan ;
76. HERUL BADRI, SPd. KS SDN Yusorati 4 Sumberbaru : copy berita acara pemeriksaan tanpa lampiran ;
77. Drs. HARIYADI, KA SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru : copy berita acara pemeriksaan tanpa lampiran ;
78. SUYIPTO, SPd .K S SDN Sukorejo 01 Sukowono : Surat keterangan dari sekolah ;
79. HARIS AGUSTIANI, SPd. KS SDN Sumberjati 2 Silo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
80. SAPTO WIDYO B, SPd. KS SDN Selodakon 3 Tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
81. SUPARDI KS SDN Sumberjambe 2 Jember : surat jalan dari PT Temprina, berita acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;

Hal. 147 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. YASMANTO KS SDN Dawuhan Mangli 1 : Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya ;
83. SLAMET SUPRIYADI , SPd. KS SDN Klatakan 3 Tanggul : Berita acara pemeriksaan barang, tanda terima penarikan buku DAK 2010 ;
84. SAMSUL HADI WIJAYA,Ama KS SDIT At Taqwa Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya ;
85. IMAM MAMENI, SPd. MPd. KS SDN 1 Mayang Jember : daftar kekurangan buku ;

DOKUMEN SMP :

1. HADI MURAWAN, SPd. KA SMPN 1 Puger : copy tanda terima CV Bintang Sembilan, Berita Pemeriksaan barang ;
2. AGUS SISWANTO, SPd. Msi KA SMPN 2 Puger : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten jember, copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
3. Drs. BAMBANG SETYONOHADI, MM KA. SMPN 01 Ambulu : tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy faktur kirim dari diknas Kabupaten Jember, copy surat jalan dari diknas kab jember (4 lbr) ;
4. Dra. HARNIK PURWATI, Msi KA. SMPN 5 Tanggul : Bendel Berita Acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu, tanda terima dari Elcom, surat jalan ;
5. SUWIYONO, SPd. KA. SMPN 2 Tanggul :1 (satu) bendel foto dokumen barang alat peraga DAK 2010 SMPN 2 Tanggul ;
6. Drs. URIFAN KA. SMPN 3 Tanggul : Bendel Berita Acara pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV rony putra abadi, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
7. MOHAMMAD GOZALI, SPd KA. SMPN 1 Tanggul : copy bendel Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, copy tanda terima dari CV elang indonesia ;
8. ANANG ISTIFAR, SPd. KA. SMPN 2 Ajung : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
9. Drs. H.A. HUZAIRI, MP.d KA. SMPN 1 Mayang : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;

Hal. 148 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



10. SYIHABUDDIN, MPd. KA. SMPN 1 Sukorambi : copy surat jalan dari diknas kab jember, copy tanda terima dari CV Elang Perkasa, copy Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy tanda terima dari CV Bintang Sembilan, copy tanda terima dari CV elang indonesia ;
11. WITONO, SPd. Msi KA. SMPN 3 Kencong : Berita Acara Pemeriksaan Barang, faktur kirim, surat jalan peraga olahraga, surat jalan buku dan peraga IPA,IPS,Matematika, surat jalan matras, tanda terima lab bahasa,copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, copy tanda terima dari CV elang indonesia,copy tanda terima dari CV Bintang Sembilan ;
12. SOERONO KA. SMPN 1 Arjasa. : tanda terima dari CV Aneka Ilmu, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanda terima dari CV Bintang Sembilan ;
13. Dra. YAYUK KURNIANI, MsiKA. SMPN 4 Jember : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
14. AKHMAD MUHAJIR H, SPd, Msi KA. SMPN 8 Jember : tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy tanda terima dari CV Alfindo Nuratama Perkasa ;
15. Drs. SUNARYONO KA. SMPN 1 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
16. Drs. PONIMAN KA. SMPN 3 Jember ; copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
17. Drs. SASMOKO MPd. KA. SMPN 1 Kencong ; berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Bintang Sembilan, tanda terima dari CV Elang Indonesia, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy surat jalan dari CV Elang Indonesia ;
18. Drs. EDY SUPRANOTO, MPd KA. SMPN 2 Wuluhan : berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanda terima dari CV Bintang Sembilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ABDUL KARIM SPd, KA SMP Baitul Arqom Balung, : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
20. Drs. WAQIFUN KA. SMPN 1 Wuluhan : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar usulan subsidi pengadaan barang DAK 2010 ;
21. Drs. SUHASTONO, Msi KA. SMPN 9 Jember : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
22. Drs. NURSYAMSU SUBAGYO KA. SMPN 12 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu, berita acara pemeriksaan barang ;
23. MURTINI, SPd. KA. SMPN 2 Arjasa : Berita acara pemeriksaan barang (4 bendel) tanda terima dari CV Aneka Ilmu, tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Bintang Sembilan ;
24. DIDIK SUPRIYADI, SPd, MM KA. SMPN 11 Jember : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
25. RUDY DWI CAHYOPURNOMO, SPd. KA. SMPN 3 Balung : tanda terima dari CV Aneka Ilmu, berita acara pemeriksaan barang ;
26. H. JOKO SUCAHYO, SPd KA. SMPN 3 Arjasa : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
27. Dra. Hj. SUNARTI KA. SMPN 5 Jember : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy tanda terima dari CV Bintang Sembilan, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa ;
28. Drs. MARYANTO KA. SMPN 2 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Bintang Sembilan ;
29. ABDUL KARIM, SPd. KA SMP Baitul Arqom, Balung : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
30. Drs. MOEADE KA. SMPN 1 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Bintang Sembilan, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
31. TOTOK ENDRI LESTARI KA. SMPN 14 Jember : copy Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;

Hal. 150 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. HADI BASUNI KA. SMP AL FURQON Jember : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
33. UTAMI SIWI KA. SMPN 1 Pakusari : cek lis buku DAK 2010, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr), surat jalan dari PT klaten bercahaya, copy faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember ;
34. Drs. SUHARYANTO KA. SMPN 1 Ledokombo : surat jalan dari diknas kabupaten Jember (2 lbr), tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
35. H. ERWAN SALUS PRIJONO, SPd KA. SMPN 6 Jember : Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr) tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
36. BASHORI KA. SMPN 2 Jelbuk : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Bintang Sembilan, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
37. Drs. SUROTO, MPd KA. SMPN 2 Balung : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
38. Drs. FADJAR PUDJIANTO KA. SMPN 1 Sukowono : surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kab jember, copy tanda terima dari CV Bintang Sembilan, copy tanda terima Aneka Ilmu, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa ;
39. ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum : surat jalan 93 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
40. MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari : Berita Acara Penerimaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
41. MOH. ZAENI, SPd KA. SMP N 3 Bangsalsari : Berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan (5 lbr) dari Diknas Kab Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy tanda terima dari CV Bintang Sembilan, tanda terima dari CV Elang Indonesia, tanda terima dari, PT Alfindo Nuratama Perkasa ;
42. HAMAM, SPd. MPd KA. SMPN 1 Bangsalsari : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
43. Dra. RINI SUSWANTI HERUWATIKA. KA. SMPN Sumberkalong kalisat : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;

Hal. 151 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Drs. EDI KUNTORO KA. SMPN MULYOREJO Silo : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
45. HARIYANTO, SPd KA. SMPN 2 Sumberbaru : surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanda terima CV Bintang Sembilan, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
46. Dra. SRI ISNANI MPd. KA. SMPN Gunung Malang : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
47. MUTAMAT KA. SMPN Suco Pangepok jelbuk : Berita Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
48. Dra. INDANA MARDIANI, MPdKA. SMPN 2 Ledokombo : daftar kekurangan buku DAK 2010 ;
49. NUR ANI JUNAIDAH, SPd KA. SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari : tanda terima dari CV Aneka Ilmu, daftar kekurangan buku DAK 2010 ;
50. Drs. JOKO WKA. SMPN 2 Kalisat : 3 (tiga) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010 ;
51. TRI ARIPIA MARDIANI, SPd KA. SMPN Pringgondani Sumberjambe : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
52. Drs. SUDIYONO KA. SMPN 1 Sumberbaru : Berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
53. SURAJI, MPd. KA. SMPN 2 Mayang : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
54. Drs. AGUS PRIYANTO, MPd KA. SMP Kartika IV-6 Ambulu : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
55. SYAIFUDDIN ZUHRI, SPd KA. SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
56. NURUL HIDAYATI KA. SMP ARGOPURO SUCI Panti : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010 ;
57. MOH. WASTON, SPd, MPd KA. SMPN 3 Jenggawah : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;

Hal. 152 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. ABDUL WAHID, SPd KA. SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
59. H. ABDUSSOMAD, SPd KA. SMP PGRI Bangsalsari : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
60. SUKIMAN, SPd KA. SMP PGRI Ambulu : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
61. Drs. MOHAMAD PAGI KA. SMPN Andongrejo : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
62. Drs. HADI WINOTO KA. SMPN 1 Jenggawah : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
63. EDY SUWASYS KA. SMP ISLAM Bangsalsari : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
64. SISWOKO KA. SMPN Rowosari Sumberjambe : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
65. Dra. MASRUKAH KA. SMPN Plalangan Kalisat : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
66. Drs. SAIFUL FAUZI KA. SMP Plus Darussalam : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
67. ENY LUTHFIAH, SPd KA. SMP Muhammadiyah 15 Ambulu : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
68. SUWONDO, SPd KA. SEKOLAH SMPN 2 Islam 45 Ambulu : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
69. ALIL SYAHARI, SPd KA. SMP AL-Hidayah Karang duren Balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010 ;
70. Drs. SYAMSUL ARIFIN KA. SMPN Darsono Arjasa : tanda terima dari CV Aneka Ilmu, daftar kekurangan buku ;
71. LULUD WIDODO, MPd KA. SMPN 2 Panti : copy surat jalan dari Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu, Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010 ;
72. EKO PUJI WALUYO KA. SMPN Darungan tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010 ;

Hal. 153 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. ABDUL LATIEF SYAFI'IE, Sag KA SMP AL-MUIN Panti : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
74. Drs. MARTINUS ASYHUDI KA. SMPK Santo Petrus Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari Diknas kabupaten Jember, undangan pemeriksaan barang dan daftar hadir ;
75. PUJI ASTUTI, Sag KA SMP ISLAM Al-Hidayah : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
76. Ir. BASYRUZ ZAMAN KA. SMP MIFTAHUL ULUM : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
77. ABDULLAH MUZAKKA FM, SPD KA. SMP Riyadus sholihien : daftar kekurangan buku DAK 2010 ;
78. SUPRAYITNO, AMPd KA. SMP KARYA BAKTI : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
79. SR. M. THERESELLA, SPM KA. SMPK MARIA FATIMA Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
80. Drs. FAIZIN KA. SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
81. MUCHTAR EL SALEH, BSC KA. SMP LAB Jenggawah : Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
82. Dra. SUTITIK DWI RAHAYU KA. SMP Muhammadiyah 02 Kalisat : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
83. EKO PURNOMO, SPd KA. SMP PGRI Kasian : kode mapel, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
84. M. SYAIFUL BAHRI, S.Sos KA. SMP 1 Islam Jember : surat jalan (2 lbr) dari CV Aneka Ilmu, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
85. AGUS FAIS, Sag KA. SMP Argopuro Panti : daftar hadir pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;

Hal. 154 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. IVAN UNIFAR TRIANDI KA A, SPd, MMKA. SMP Moch. Sroeji Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
87. Drs. SUMALI KA SMP Muhammadiyah 10 Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
88. MOHAMMAD FAIR, SPd KA. SMP Islam Kasiyan Puger : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
89. Drs. AHMAD BAWANI KA. SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
90. SAMAK, SPd KA. SMP NURIS Antirogo Sumbersari : surat jalan, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
91. HASAN JASULI, SPDi KA. SMP AL-FALAH Silo : surat jalan dari Diknas Kabupaten, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
92. Drs. SUPRIANTO KA. SMP Nurul Huda Puger : copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
93. PUGUH AGUNG KA. SMP PGRI Sumberbaru : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
94. PETRUS DANDUT MIDERANTO KA. SMPK Don Bosco Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
95. PURNOMO KA. SMP Islam Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
96. WIKE HUDMAYANY, SPd KA. SMP Islam Jelbuk : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
97. Drs. IMAM SUHEMI KA. SMP AHMAD YANI Puger : copy Berita acara pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku DAK 2010 ;
98. Drs. MACHFUD AMARI KA. SMPN 2 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
99. HUSNUL EFFENDI, SPd, MsiKA. SMPN 1 Panti : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
100. AGUS WIJIONO, SPd KA. SMPN 13 Jember, : surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;

Hal. 155 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Drs. SUNYOTO KA. SMPN 1 SILO : surat jalan, berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
102. Drs. NURHALIM KA. SMP Sidomulyo Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
103. Drs. NURHADI, MPd. KA. SMPN 2 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
104. KHOIRUL HIDAYAH, SPd KA. SMP 02 Jenggawah : berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
105. MOH. ROKHIM , SPd. KA. SMPN 3 Silo : surat jalan Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
106. Drs. PUTUT PURWONODADI, SPd. MPd KA. SMPN 3 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
107. SETYO TUGAS IRIANANG, SPd KA. SMPN 2 Silo : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
108. SUGIANTORO, SPd KA. SMPN Sumberwringin Sukowono : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
109. BUDI HERMANTO KA. SMP PGRI Jenggawah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
110. SAIFUL BAHRI KA. SMPN 7 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
111. HASUN SYUKUR, SPd KA. SMP SATYA DHARMA Balung : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
112. IMAM TURMUDI, SPd KA. SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksanan Barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
113. SISWADI, SPd KA. SMP PGRI 3 Tempurejo : copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember ;
114. Drs. SOEDJARWO KA. SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;

Hal. 156 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Drs. H. ABD. HADI KA. SMP II MAARIF Bangsalsari : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
116. SOLEMAN, Ama KA. SMP Islam Mayangan Gumukmas : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
117. ACHMAD SYIFAK, SH, M.MPd KA. SMP Islam Walisongo : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
118. Drs. ANWAR SHODIK KA. SMP 2 Umbulsari : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
119. CHALID, MPd KA. SMPN 1 Rambipuji : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
120. SIGIT SUYITNO KA. SMPN 2 Rambipuji : tanda terima/surat jalan dari CV elang Perkasa, faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember (4 lbr) ;
- 121.ERFIN S. YUDO PRANOTO, SPd, MS i KA. SMPN 3 Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
122. ZAINOLLAH, SPd KA SMP PGRI Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
123. M. NURCHALIM KA. SMP Islam Promasan Jombang : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
124. SUWOTO, Spd KA SMP PGRI Gunungsari : copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV. Aneka Ilmu, copy tanda terima dari CV. Bintang Sembilan, copy tanda terima dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;
125. NURKHALIM KA. SMP TRUNOJOYO kencong : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
126. Drs. KHUDLORI, Msi KA. SMPN 2 Kencong : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
127. DIDIEK TRIYANTO R KA. SMPN 1 Balung : tanda terima dari CV Aneka Ilmu, tanda terima dari CV Bintang Sembilan, tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa ;
128. Drs. SUPRIYANTO, SPd. KA. SMP Diponegoro Kencong : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;

Hal. 157 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



129. Drs. WELLY SOEHESTIYONO KA. SMP KARTIKA IV-4 Jember : copy Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari CV Aneka Ilmu, copy tanda terima dari CV Bintang Sembilan, copy tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa ;
130. M. ASMUNI, SH. KA. SMP 06 Diponegoro Wuluhan : tanda erima dari CV Aneka Ilmu ;
131. H. BADRUS SHOLEH, SPd KA. SMP Sultan Agung : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
132. Drs. ZAINAL FANANI, MPd. KA. SMP Plus Darus Sholah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu, tanda terima dari CV Bintang Sembilan, tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanda terima dari PT elang indonesia ;
133. Drs. TABRANI KA. SMP ASY-SYAFA'AH Jember : tanda terima dari CV Aneka Ilmu ;
134. Drs. SOEPRIJONO, Msi. KA. SMPN 1 Umbulsari : 2 lbr surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV Aneka Ilmu, tanda terima dari PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanda terima dari CV Bintang Sembilan ;

DOKUMEN ALAT PERAGA SMP :

1. SMP 02 TEMPUREJO : surat jalan alat peraga ;
2. SMPN 01 SUKOWONO : Surat jalan alat peraga ;
3. SMPN 05 TANGGUL :Berita Acara Pemeriksaan/penerimaan Barang DAK 2010 ;
4. SMPN 01 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember ;
5. SMPN 01 PUGER : surat jalan alat peraga dari diknas kabupaten
6. SMPN 01 Tanggul : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan ;
7. SMP 01 SUKOWONO : Berita Acara Penerimaan barang dasri CV Bintang Sembilan ;
8. SMP 03 KENCONG : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan ;
9. SMP 01 ARJASA : Berita Acara Penerimaan Barang dari CV Bintang Sembilan ;
10. SMP 01 JEMBER : surat keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SMPN 01 Kencong : tanda terima, surat jalan ;
12. SMPN 02 WULUHAN : Surat jalan ;
13. SMPN 01 WULUHAN : Surat jalan ;
14. SMPN 02 ARJASA : Berita Acara Penerimaan barang DAK 2010 dari CV. Bintang Sembilan ;
15. SMPN 05 JEMBER : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan ;
16. SMPN 01 TEMPUREJO : Surat jalan, Berita Acara penerimaan barang dari CV Bintang Sembilan ;
17. SMPN 01 LEDOKOMBO : surat jalan ;
18. SMPN 02 JELBUK : Berita Acara Penerimaan barang dari CV Bintang Sembilan ;
19. SMP PLUS BUSTANUL ULUM PUGER : surat jalan ;
20. SMPN 03 BANGSALSARI : Berita acara penerimaan barang dari CV Bintang Sembilan, surat jalan ;
21. SMPN 02 SUMBER BARU : Berita acara penerimaan barang dari CV Bintang Sembilan, surat jalan ;
22. SMPN 02 KALISAT : Surat jalan ;
23. SMPN 02 RAMBIPUJI : Berita acara pemeriksaan barang, surat jalan ;
24. SMP PGRI GUNUNG SARI : Berita acara pemeriksaan barang, surat jalan ;
25. SMP KARTIKA IV-4 : Berita Acara Pemeriksaan barang dari CV Bintang Sembilan ;
26. SMP PLUS DARUSSOLAH : Berita Acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang ;
27. Bola kaki ;
28. Bola futsal ;
29. Bola voli ;
30. Net bola voli ;
31. Bola basket ;
32. Ring basket ;
33. Shuttlecock ;
34. Raket bulu tangkis ;
35. Net bulu tangkis ;
36. Bat tenis meja ;
37. Bola tenis meja ;

Hal. 159 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Meja tenis meja ;
39. Net tenis meja ;
40. Bola sepak takraw ;
41. Net takraw ;
42. Stopwatch digital ;
43. Peluru ;
44. Meteran baja ;
45. Cones ;
46. Lembing ;
47. cakram ;
48. Tongkat estafet ;
49. Tali kapal ;
50. Tali pramuka ;
51. Tas P3K ;
52. Matras senam ;
53. Simpai ;
54. Gitar akustik merk yamaha ;
55. Keyboard merk yamaha ;
56. Stand keyboard ;
57. Kuas merk lokal ;
58. Cat air ;
59. Palet cat air ;
60. Pastel ;
61. Gergaji triplek ;
62. Pemotong styrofoam ;
63. Carving knives ;
64. Meja putar ;
65. Screen ;
66. Rakel merk lokal ;
67. hairdryer ;
68. Kaca merk lokal ;
69. Karet busa merk lokal ;

Barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini disita dari perkara a.n. Terdakwa SUMARDI, Spd.MM dan dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 160 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 157/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 7 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. BAGUS WANTORO, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan kota;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) ;
 2. Surat Keputusan Bupati No. 188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 ;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 800/4372/413/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010 ;
 4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember no. 188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana

Hal. 161 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjang, Pembelajaran/ Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Kominikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 19 tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD/SDLB ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama no. DJ.11/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Mdrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum ;
 9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional no. 903/A8.2/L.L/2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Ketrampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ;
 10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010 ;
 11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA ;
 12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA ;
 13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ;
 14. Buku BEND. 19/ Buku Penerimaan/Pengeluaran barang ;
 15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010).
 16. SPP No.000842/LS tanggal 15-12-2010 an. PT.ALFINDO NURATAMA
 17. SPP No.000843/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.ELANG INDONESIA
 18. SPP No.000844/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.BINTANG SEMBILAN

Hal. 162 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SPP No.000845/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.ANEKA ILMU
20. SPP No.000846/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.AFIKA JAYA
21. SPP No.000863/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.PIRAMIDA PRATAMA K
22. SPP No.000864/LS tanggal 20-12-2010 an. PT.NUPHIDAMA GRAHA
23. SPP No.902/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an.BENDAHARA
24. SPP No.000839/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.DYO JAYA ABADI ;
25. SPP No.000772/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA
26. SPP No.890/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA
27. SPP No.000871/LS tanggal 20-12-2010 an. CV.TRIAS MANUNGGAL PERKASA
28. SPP No.000773/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA
29. SPP No.000891/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA
30. SPP No.000847/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.PILARS KONSULTAN
31. SPM No.000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT.
32. SPM No.000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.CV.BINTANG SEMBILAN
33. SPM No.000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.PT.ALFINDO NURATAMA PERKASA
34. SPM No.000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.CV.ELANG INDONESIA
35. SPM No.000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an.BENDAHARA PENGELUARAN
36. SPM No.000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an.CV.DYO JAYA ABADI
37. SPM No.000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN
38. SPM No.000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV.PILARS KONSULTAN
39. SPM No.000864/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA ;
40. SPM No.000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN

Hal. 163 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SPM No.000845/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010
an.CV.ANEKA ILMU
42. SPM No.000846/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010
an.CV.AFIKA JAYA
43. SPM No.000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010
an.BENDAHARA PENGELUARAN.
44. SPM No.000871/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010
an.CV.TRIAS MANUNGGAL PERKASA
45. SPM No.000891/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an.
BENDAHARA PENGELUARAN
46. Dokumen yang disita dari Kepala Sekolah SD/SMP Penerima DAK
2010 Dinas Pendidikan kabupaten Jember :

DOKUMEN SD :

1. GAZULI, SPd. KS. SDN Glagahwero 1 Kalisat :copy surat jalan,
Lamp. Berita Acara pemeriksaan Barang ;
2. M.GAZALI, S.Ag. KS SD AL Fath Silo : Berita Acara pemeriks
barang. Surat Jalan dari cv afika jaya;
3. SUGIANTO, SPd. KS SDN Kasiyan 1 Puger : Berita acara
pemeriksaan barang, tanda terima dari cv afika jaya
4. JUNAIDI, SPd. KS SD NU Karangrejo 1 Gmks : surat jalan dari
Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan pengiriman
barang;
5. ABDUL KARIM KS SDN Mayangan 2 Puger : surat jalan dari
Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
6. BUWANG, SPd. KS SDN Gumukmas 4 Jbr : surat jalan (3 lbr)
dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
7. SUTRISNO, SPd. KS SDN Purwoasri 01 Gumukmas : surat
jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar kekurangan
buku;
8. SUYATNO, SPd. KS SDN Sukosari 2 Sukowono : daftar
kekurangan buku;
9. FITROH NURAINI, SPd. KS SDN Bangsalsari 3 Jbr : surat jalan
dari pt temprina, berita acara pemeriksaan barang, tanda terima
dari cv afika jaya;
10. KADIS, SPd. KS SDN Sumberwaru 1Sukowono : laporan daftar
kekurangan buku;

Hal. 164 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SRI WIJAYATI, SPd. KS SDN Plalangan 6 Kalisat : Surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang;
12. DERNIK YULI NOVALIA, SPd. KS SDN Sumberketempa 1 Kalisat : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT. Temprina, berita acara pemeriksaan barang;
13. YUNIARTI, SPd. KS SDN Sumberanget 1 Kalisat : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
14. AKHMAD BUDIYANTO, SPd. KS SDN Sukogidri 2 Skwono : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
15. UNTUNG NURHUDA, SPd. KS SDN Suren 1 Ledokombo : daftar kekurangan buku;
16. NGADINO, SPd. KS SDN Sumberbulus 1 Ledokombo : Berita Acara pemeriksaan barang;
17. BINTI RIB'AH, SPd. KS SDN Sumberbulus 2 Ledokombo : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
18. SUKARSO HF, SPd. KS SDN Serut 3 Panti : Surat Jalan (2 lembar), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
19. MASYKUR A.Ma.Pd KS SDN Sumberejo 5 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
20. Hj.CHUSNUL CHOTIMAH,SPd. KS SDN Dukuhdempok 5 Wuluhan : daftar kekurangan buku;
21. SUHIRMAN SPd. KS SDN Klatakan 03 tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku, BA Pemeriksaan barang;
22. EDI SUKAMTO, SPd. KS SDN Lojejer 3 Wuluhan : copy tanda terima dari cv afika jaya;
23. S U M A D I KS SD Bustanul Ulum Ambulu : surat jalan dari pt temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
24. TARMINI HANIK, SPd. KS SDN Suco 1 Mumbulsari : Berita acara Pemeriksaan Barang;
25. Drs.SUMIJO KS SDN Sukorambi 4 : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv afika jaya;

Hal. 165 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. MUNADJAT, SPd. KS SDN klungkung 1 Sukorambi : copy surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang.
27. ADI SUCIPTO, SPd, MPd, Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan DAK 2010.
28. Drs.AWADI KS SDN Dukuhmencek 2 Sukorambi : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
29. Drs.MARJI KS SDN Sukorambi 3 : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
30. DJAINURI, SPd. KS SDN Harjomulyo 3 Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv afika jaya;
31. Drs.SAMSUL HADI, MPd. KS SDN Pecoro 2 Rambipuji: Laporan kekurangan barang;
32. ANWAR, SPd. KS SDN Ajung 1 jember : surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
33. NUNUNG NURJAYA, SPd. KS SDN Garahan 2 Silo : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv afika jaya.;
34. Drs.MUNAWAR KS SDN Sukamakmur 1 Ajung : surat jalan (2 lbr) copy tanda terima dari cv afika jaya;
35. Drs.SLAMET KS SDN Sukorambi 6 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
36. SULASMI, SPd. KS SDN Sukamakmur 2 Ajung : 1 copy bdl proposal, surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember,lampiran berita Acara Pemeriksaan Barang;
37. MARSİYATI, SPd. KS SDN 2 Mangaran Ajung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
38. ENDANG SITI RAHAYU, SPg. KS SDN 1 Sukorambi : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv afika jaya;
39. SUCIPTO, SPd. KS SDN 2 Lengkong Mumbulsari : copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;

Hal. 166 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. FARUQ, A.Ma. KS SDN Sumberjambe 4 : surat jalan dari pt temprina, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
41. LULUS YULI ASTUTI, SPd. KS SDN 8 Sidomekar Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy surat jalan dari pt temprina, Berita, tanda terima dari cv afika jaya;
42. FATHUR ROCHMAN KS SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari : copy, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv afika jaya;
43. SUJIONO KS SD Islam NU 7 Tanjungrejo Wuluhan : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv afika jaya;
44. LILIK SUSWENI, SPd.Msi. KS SDN Tamansari 1 Wuluhan;
45. GENDUT EDI TANTO, SPd. KS SDN Sidomekar 1 Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari pt temprina, Berita acara pemeriksaan barang, Copy tanda terima dari cv afika jaya;
46. JARIYAH, SPd. KS SDN 1 Pondokjoyo Semboro : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
47. YAYUK CAHYA W, AMA.Pd. KS SDN Rowosari 3 Sumberjambe : surat jalan dari pt temprina, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv afika jaya;
48. Drs.HARTONO KS SDN biting 3 Arjasa : copy surat jalan (2 lbr), copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
49. Dra. E. WAHYUNINGSIH, MPd. KS SDN Jember Kidul 1 Kaliwates : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
50. Drs.INDAR SUMEDI KS SDN Sempusari 1 Kaliwates : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr);
51. Dra.Hj.SRI SUNARMIKS SDN Kepatihan 7 Kaliwates : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang;
52. H. NUR MUJAHIDIN KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;

Hal. 167 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. WIYANI, SPd. KS SDN Arjasa 3 Jember : surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv afika jaya;
54. SUJUD, SPd. KS SDN Baratan 1 Jember : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari cv afika jaya;
55. MUDJIWATI, SPd. KS SDN Slawu 3 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
56. ARUM SUPENI, SPd. KS SDN Jember Lor 2 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
57. ELLY NUZULIANTI, Ss. KS SDIT Harapan Umat, sumbersari : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
58. ENDAH RAHAYU, SPd,Msi. KS SDN Paleran 1 Umbulsari : tanda terima dari pt temprina, tanda terima dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
59. RUKIYAT, KS SDN Sidodadi 2 Tempurejo : copy tanda terima dari cv afika jaya;
60. WINARNO, SPd. KS SDN Wonojati 1 Jenggawah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari cv afika jaya;
61. MUSTAQIM KS SDN Keting 2 Jombang : copy laporan kekurangan buku;
62. HENRI EKO SUTANTO KS SDN Padomasan 1 Jombang : copy tanda terima dari cv afika jaya;
63. MUJITO KS SDN Mundurejo 1 Umbulsari : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang;
64. SRI ENDANG R, SPd.Msi. KS SDN Umbulrejo 1 Jember : surat jalan dari pt temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita acara Pemeriksaan Barang;
65. Drs. SUTRISNO KS SDN Wonorejo 5 Kencong : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
66. ROHMADI, SPd. MM.Pd. KS SDN Tempurejo 7 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, laporan kekurangan buku;

Hal. 168 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. EDY SUTRISNO, SPd. KS SDN Balung Lor 4 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari pt temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
68. JAMALUDIN KS SDN Balung Lor 6 Jember : laporan penerimaan barang;
69. MISBAHUL MUNIR KS SD NU Al Hidayah Karangduren balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari pt temprina, Berita acara Pemeriksaan barang;
70. SUHARTONO, SPd. KS SDN Sidodadi 1 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
71. SUWIKNYO, SPd. KS SDN Jombang 1 Jombang : copy Berita Acara Pemeriksaan barang;
72. KATIMUNK S SDN Jombang 3 Jombang : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
73. AGUS TRIWIBOWO, SPd. KS SDN Kencong 1 Kencong : berita acara pemeriksaan barang dan tanda terima dari cv afika jaya;
74. NYAMIDI, SPd. KS SDN Tempurejo 4 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
75. HADI SUSANTO KS SDN Jatimulyo 1 Jenggawah : Lampiran Berita Acara Pemeriksaan;
76. HERUL BADRI, SPd. KS SDN Yusorati 4 Sumberbaru : copy berita acara pemeriksaan tanpa lampiran;
77. Drs. HARIYADI, KA SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru : copy berita acara pemeriksaan tanpa lampiran;
78. SUYIPTO, SPd .K S SDN Sukorejo 01 Sukowono : Surat keterangan dari sekolah;
79. HARIS AGUSTIANI, SPd. KS SDN Sumberjati 2 Silo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv afika jaya;
80. SAPTO WIDYO B, SPd. KS SDN Selodakon 3 Tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari pt temprina, Berita acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
81. SUPARDI KS SDN Sumberjambe 2 Jember : surat jalan dari pt temprina, berita acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;

Hal. 169 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. YASMANTO KS SDN Dawuhan Mangli 1 : Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
83. SLAMET SUPRIYADI , SPd. KS SDN Klatakan 3 Tanggul : Berita acara pemeriksaan barang, tanda terima penarikan buku DAK 2010;
84. SAMSUL HADI WIJAYA,Ama KS SDIT At Taqwa Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
85. IMAM MAMENI, SPd. MPd. KS SDN 1 Mayang Jember : daftar kekurangan buku;

DOKUMEN SMP :

1. HADI MURAWAN, SPd. KA SMPN 1 Puger : copy tanda terima cv bintang sembilan, Berita Pemeriksaan barang;
2. AGUS SISWANTO, SPd. Msi KA SMPN 2 Puger : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten jember, copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
3. Drs. BAMBANG SETYONOHADI, MM KA. SMPN 01 Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu, copy faktur kirim dari diknas Kabupaten Jember, copy surat jalan dari diknas kab jember (4 lbr);
4. Dra. HARNIK PURWATI, Msi KA. SMPN 5 Tanggul : Bendel Berita Acara pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari Elcom, surat jalan;
5. SUWIYONO, SPd. KA. SMPN 2 Tanggul :1 (satu) bendel foto dokumen barang alat peraga DAK 2010 SMPN 2 Tanggul;
6. Drs. URIFAN KA. SMPN 3 Tanggul : Bendel Berita Acara pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv rony putra abadi, tanda terima dari cv aneka ilmu;
7. MOHAMMAD GOZALI, SPd KA. SMPN 1 Tanggul : copy bendel Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, copy tanda terima dari cv elang indonesia;
8. ANANG ISTIFAR, SPd. KA. SMPN 2 Ajung : tanda terima dari cv aneka ilmu;
9. Drs. H.A. HUZAIRI, MP.d KA. SMPN 1 Mayang : tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 170 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. SYIHABUDDIN, MPd. KA. SMPN 1 Sukorambi : copy surat jalan dari diknas kab jember, copy tanda terima dari cv elang perkasa, copy Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari cv elang indonesia;
11. WITONO, SPd. Msi KA. SMPN 3 Kencong : Berita Acara Pemeriksaan Barang, faktur kirim, surat jalan peraga olahraga, surat jalan buku dan peraga IPA, IPS, Matematika, surat jalan matras, tanda terima lab bahasa, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, copy tanda terima dari cv elang indonesia, copy tanda terima dari cv bintang sembilan;
12. SOERONO KA. SMPN 1 Arjasa. : tanda terima dari cv aneka ilmu, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv bintang sembilan;
13. Dra. YAYUK KURNIANI, Msi KA. SMPN 4 Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
14. AKHMAD MUHAJIR H, SPd, Msi KA. SMPN 8 Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv alfindo nuratama perkasa;
15. Drs. SUNARYONO KA. SMPN 1 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
16. Drs. PONIMAN KA. SMPN 3 Jember ; copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
17. Drs. SASMOKO MPd. KA. SMPN 1 Kencong ; berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari cv elang indonesia, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy surat jalan dari cv elang indonesia;
18. Drs. EDY SUPRANOTO, MPd KA. SMPN 2 Wuluhan : berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv bintang sembilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ABDUL KARIM SPd, KA SMP Baitul Arqom Balung, : tanda terima dari cv aneka ilmu;
20. Drs. WAQIFUN KA. SMPN 1 Wuluhan : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar usulan subsidi pengadaan barang DAK 2010;
21. Drs. SUHASTONO, Msi KA. SMPN 9 Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
22. Drs. NURSYAMSU SUBAGYO KA. SMPN 12 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu, berita acara pemeriksaan barang;
23. MURTINI, SPd. KA. SMPN 2 Arjasa : Berita acara pemeriksaan barang (4 bendel) tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv bintang sembilan;
24. DIDIK SUPRIYADI, SPd, MM KA. SMPN 11 Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
25. RUDY DWI CAHYOPURNOMO, SPd. KA. SMPN 3 Balung : tanda terima dari cv aneka ilmu, berita acara pemeriksaan barang;
26. H. JOKO SUCAHYO, SPd KA. SMPN 3 Arjasa : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
27. Dra. Hj. SUNARTI KA. SMPN 5 Jember : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
28. Drs. MARYANTO KA. SMPN 2 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv bintang sembilan;
29. ABDUL KARIM, SPd. KA SMP Baitul Arqom, Balung : tanda terima dari cv aneka ilmu;
30. Drs. MOEADE KA. SMPN 1 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari cv aneka ilmu.
31. TOTOK ENDRI LESTARI KA. SMPN 14 Jember : copy Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv aneka ilmu.;

Hal. 172 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. HADI BASUNI KA. SMP AL FURQON Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
33. UTAMI SIWI KA. SMPN 1 Pakusari : cek lis buku DAK 2010, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr), surat jalan dari pt klaten bercahaya, copy faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember;
34. Drs. SUHARYANTO KA. SMPN 1 Ledokombo : surat jalan dari diknas kabupaten Jember (2 lbr), tanda terima dari cv aneka ilmu;
35. H. ERWAN SALUS PRIJONO, SPd KA. SMPN 6 Jember : Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr) tanda terima dari cv aneka ilmu;
36. BASHORI KA. SMPN 2 Jelbuk : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv aneka ilmu;
37. Drs. SUROTO, MPd KA. SMPN 2 Balung : tanda terima dari cv aneka ilmu;
38. Drs. FADJAR PUDJIANTO KA. SMPN 1 Sukowono : surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kab jember, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima aneka ilmu, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
39. ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum : surat jalan 93 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
40. MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari : Berita Acara Penerimaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
41. MOH. ZAENI, SPd KA. SMP N 3 Bangsalsari : Berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan (5 lbr) dari Diknas Kab Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari cv elang indonesia, tanda terima dari, pt alfindo nuratama perkasa;
42. HAMAM, SPd. MPd KA. SMPN 1 Bangsalsari : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
43. Dra. RINI SUSWANTI HERUWATIKA. KA. SMPN Sumberkalong kalisat : tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 173 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Drs. EDI KUNTORO KA. SMPN MULYOREJO Silo : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
45. HARIYANTO, SPd KA. SMPN 2 Sumberbaru : surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima cv bintang sembilan, tanda terima dari cv aneka ilmu;
46. Dra. SRI ISNANI MPd. KA. SMPN Gunung Malang : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
47. MUTAMAT KA. SMPN Suco Pangepok jelbuk: Berita Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
48. Dra. INDANA MARDIANI, MPdKA. SMPN 2 Ledokombo : daftar kekurangan buku DAK 2010;
49. NUR ANI JUNAIDAH, SPd KA. SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari : tanda terima dari cv aneka ilmu, daftar kekurangan buku DAK 2010;
50. Drs. JOKO WKA. SMPN 2 Kalisat : 3 (tiga) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
51. TRI ARIPIA MARDIANI, SPd KA. SMPN Pringgondani Sumberjambe : tanda terima dari cv aneka ilmu;
52. Drs. SUDIYONO KA. SMPN 1 Sumberbaru : Berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
53. SURAJI, MPd. KA. SMPN 2 Mayang : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
54. Drs. AGUS PRIYANTO, MPd KA. SMP Kartika IV-6 Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
55. SYAIFUDDIN ZUHRI, SPd KA. SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
56. NURUL HIDAYATI KA. SMP ARGOPURO SUCI Panti : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
57. MOH. WASTON, SPd, MPd KA. SMPN 3 Jenggawah : tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 174 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. ABDUL WAHID, SPd KA. SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
59. H. ABDUSSOMAD, SPd KA. SMP PGRI Bangsalsari : tanda terima dari cv aneka ilmu;
60. SUKIMAN, SPd KA. SMP PGRI Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
61. Drs. MOHAMAD PAGI KA. SMPN Andongrejo : tanda terima dari cv aneka ilmu;
62. Drs. HADI WINOTO KA. SMPN 1 Jenggawah : tanda terima dari cv aneka ilmu;
63. EDY SUWASYS KA. SMP ISLAM Bangsalsari : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
64. SISWOKO KA. SMPN Rowosari Sumberjambe : tanda terima dari cv aneka ilmu;
65. Dra. MASRUKAH KA. SMPN Plalangan Kalisat : tanda terima dari cv aneka ilmu;
66. Drs. SAIFUL FAUZI KA. SMP Plus Darussalam : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
67. ENY LUTHFIAH, SPd KA. SMP Muhammadiyah 15 Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
68. SUWONDO, SPd KA. SEKOLAH SMPN 2 Islam 45 Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
69. ALIL SYAHARI, SPd KA. SMP AL-Hidayah Karang duren Balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
70. Drs. SYAMSUL ARIFIN KA. SMPN Darsono Arjasa : tanda terima dari cv aneka ilmu, daftar kekurangan buku;
71. LULUD WIDODO, MPd KA. SMPN 2 Panti : copy surat jalan dari Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu, Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010;
72. EKO PUJI WALUYO KA. SMPN Darungan tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv anekai ilmu, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010;

Hal. 175 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. ABDUL LATIEF SYAFI'IE, Sag KA SMP AL-MUIN Panti : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
74. Drs. MARTINUS ASYHUDI KA. SMPK Santo Petrus Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari Diknas kabupaten Jember, undangan pemeriksaan barang dan daftar hadir;
75. PUJI ASTUTI, Sag KA SMP ISLAM Al-Hidayah : tanda terima dari cv aneka ilmu;
76. Ir. BASYRUZ ZAMAN KA. SMP MIFTAHUL ULUM : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
77. ABDULLAH MUZAKKA FM, SPD KA. SMP Riyadus sholihien : daftar kekurangan buku DAK 2010;
78. SUPRAYITNO, AMPd KA. SMP KARYA BAKTI : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
79. SR. M. THERESELLA, SPM KA. SMPK MARIA FATIMA Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
80. Drs. FAIZIN KA. SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
81. MUCHTAR EL SALEH, BSC KA. SMP LAB Jenggawah : Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
82. Dra. SUTITIK DWI RAHAYU KA. SMP Muhammadiyah 02 Kalisat : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
83. EKO PURNOMO, SPd KA. SMP PGRI Kasian : kode mapel, tanda terima dari cv aneka ilmu;
84. M. SYAIFUL BAHRI, S.Sos KA. SMP 1 Islam Jember : surat jalan (2 lbr) dari cv aneka ilmu, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
85. AGUS FAIS, Sag KA. SMP Argopuro Panti : daftar hadir pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku, tanda terima dari cv aneka ilmu;
86. IVAN UNIFAR TRIANDI KA A, SPd, MMKA. SMP Moch. Sroeji Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 176 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Drs. SUMALI KA SMP Muhammadiyah 10 Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
88. MOHAMMAD FAIR, SPd KA. SMP Islam Kasiyan Puger : tanda terima dari cv aneka ilmu;
89. Drs. AHMAD BAWANI KA. SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
90. SAMAK, SPd KA. SMP NURIS Antirogo Sumpersari : surat jalan, tanda terima dari cv aneka ilmu;
91. HASAN JASULI, SPDi KA. SMP AL-FALAH Silo : surat jalan dari Diknas Kabupaten, tanda terima dari cv aneka ilmu;
92. Drs. SUPRIANTO KA. SMP Nurul Huda Puger : copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
93. PUGUH AGUNG KA. SMP PGRI Sumberbaru : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
94. PETRUS DANDUT MIDERANTO KA. SMPK Don Bosco Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
95. PURNOMO KA. SMP Islam Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
96. WIKE HUDMAYANY, SPd KA. SMP Islam Jelbuk : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
97. Drs. IMAM SUHEMI KA. SMP AHMAD YANI Puger, : copy Berita acara pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku DAK 2010;
98. Drs. MACHFUD AMARI KA. SMPN 2 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
99. HUSNUL EFFENDI, SPd, MsiKA. SMPN 1 Panti : tanda terima dari cv aneka ilmu;
100. AGUS WIJIONO, SPd KA. SMPN 13 Jember, : surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
101. Drs. SUNYOTO KA. SMPN 1 SILO : surat jalan, berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu.

Hal. 177 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Drs. NURHALIM KA. SMP Sidomulyo Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
103. Drs. NURHADI, MPd. KA. SMPN 2 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
104. KHOIRUL HIDAYAH, SPd KA. SMP 02 Jenggawah : berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
105. MOH. ROKHIM , SPd. KA. SMPN 3 Silo : surat jalan Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
106. Drs. PUTUT PURWONODADI, SPd. MPd KA. SMPN 3 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
107. SETYO TUGAS IRIANANG, SPd KA. SMPN 2 Silo : tanda terima dari cv aneka ilmu;
108. SUGIANTORO, SPd KA. SMPN Sumberwringin Sukowono : tanda terima dari cv aneka ilmu;
109. BUDI HERMANTO KA. SMP PGRI Jenggawah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
110. SAIFUL BAHRI KA. SMPN 7 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
111. HASUN SYUKUR, SPd KA. SMP SATYA DHARMA Balung : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
112. IMAM TURMUDI, SPd KA. SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksanan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
113. SISWADI, SPd KA. SMP PGRI 3 Tempurejo : copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember;
114. Drs. SOEDJARWO KA. SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
115. Drs. H. ABD. HADI KA. SMP II MAARIF Bangsalsari : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 178 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. SOLEMAN, Ama KA. SMP Islam Mayangan Gumukmas : tanda terima dari cv aneka ilmu;
117. ACHMAD SYIFAK, SH, M.MPd KA. SMP Islam Walisongo : tanda terima dari cv aneka ilmu;
118. Drs. ANWAR SHODIK KA. SMP 2 Umbulsari : tanda terima dari cv aneka ilmu;
119. CHALID, MPd KA. SMPN 1 Rambipuji : tanda terima dari cv aneka ilmu;
120. SIGIT SUYITNO KA. SMPN 2 Rambipuji : tanda terima/surat jalan dari cv elang perkasa, faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember (4 lbr);
121. ERFIN S. YUDO PRANOTO, SPd, MS i KA. SMPN 3 Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
122. ZAINOLLAH, SPd KA SMP PGRI Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
123. M. NURCHALIM KA. SMP Islam Promasan Jombang : tanda terima dari cv aneka ilmu;
124. SUWOTO, SPd KA. SMP PGRI Gunungsari : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
125. NURKHALIM KA. SMP TRUNOJOYO kencong : tanda terima dari cv aneka ilmu;
126. Drs. KHUDLORI, Msi KA. SMPN 2 Kencong : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv aneka ilmu;
127. DIDIEK TRIYANTO R KA. SMPN 1 Balung : tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
128. Drs. SUPRIYANTO, SPd. KA. SMP Diponegoro Kencong : tanda terima dari cv aneka ilmu;
129. Drs. WELLY SOEHESTIYONO KA. SMP KARTIKA IV-4 Jember : copy Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;

Hal. 179 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. M. ASMUNI, SH. KA. SMP 06 Diponegoro Wuluhan : tanda terima dari cv aneka ilmu;
131. H. BADRUS SHOLEH, SPd KA. SMP Sultan Agung : tanda terima dari cv aneka ilmu;
132. Drs. ZAINAL FANANI, MPd. KA. SMP Plus Darus Sholah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari pt elang indonesia;
133. Drs. TABRANI KA. SMP ASY-SYAFA'AH Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
134. Drs. SOEPRIJONO, Msi. KA. SMPN 1 Umbulsari : 2 lbr surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv bintang sembilan;

DOKUMEN ALAT PERAGA SMP :

1. SMP 02 TEMPUREJO : surat jalan alat peraga ;
2. SMPN 01 SUKOWONO : Surat jalan alat peraga ;
3. SMPN 05 TANGGUL :Berita Acara Pemeriksaan/penerimaan Barang DAK 2010;
4. SMPN 01 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
5. SMPN 01 PUGER : surat jalan alat peraga dari diknas kabupaten;
6. SMPN 01 Tanggul : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan;
7. SMP 01 SUKOWONO : Berita Acara Penerimaan barang dari CV Bintang Sembilan;
8. SMP 03 KENCONG : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan;
9. SMP 01 ARJASA : Berita Acara Penerimaan Barang dari CV Bintang Sembilan;
10. SMP 01 JEMBER : surat keterangan;
11. SMPN 01 Kencong : tanda terima, surat jalan;
12. SMPN 02 WULUHAN : Surat jalan;
13. SMPN 01 WULUHAN : Surat jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SMPN 02 ARJASA : Berita Acara Penerimaan barang DAK 2010 dari cv. Bintang sembilan;
15. SMPN 05 JEMBER : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan;
16. SMPN 01 TEMPUREJO : Surat jalan, Berita Acara penerimaan barang dari cv bintang sembilan;
17. SMPN 01 LEDOKOMBO : surat jalan;
18. SMPN 02 JELBUK : Berita Acara Penerimaan barang dari cv bintang sembilan;
19. SMP PLUS BUSTANUL ULUM PUGER : surat jalan;
20. SMPN 03 BANGSALSARI : Berita acara penerimaan barang dari cv bintang sembilan, surat jalan;
21. SMPN 02 SUMBER BARU : Berita acara penerimaan barang dari cv bintang sembilan, surat jalan;
22. SMPN 02 KALISAT : Surat jalan;
23. SMPN 02 RAMBIPUJI : Berita acara pemeriksaan barang ,surat jalan;
24. SMP PGRI GUNUNG SARI : Berita acara pemeriksaan barang, surat jalan;
25. SMP KARTIKA IV-4 : Berita Acara Pemeriksaan barang dari cv bintang sembilan;
26. SMP PLUS DARUSSOLAH : Berita Acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang;
27. Bola kaki;
28. Bola futsal;
29. Bola voli;
30. Net bola voli;
31. Bola basket;
32. Ring basket;
33. Shuttlecock;
34. Raket bulu tangkis;
35. Net bulu tangkis;
36. Bat tenis meja;
37. Bola tenis meja;
38. Meja tenis meja;
39. Net tenis meja;
40. Bola sepak takraw;

Hal. 181 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Net takraw;
42. Stopwatch digital;
43. Peluru;
44. Meteran baja;
45. Cones;
46. Lembing;
47. Cakram;
48. Tongkat estafet;
49. Tali kapal;
50. Tali pramuka;
51. Tas P3K;
52. Matras senam;
53. Simpai;
54. Gitar akustik merk yamaha;
55. Keyboard merk yamaha;
56. Stand keyboard;
57. Kuas merk lokal;
58. Cat air;
59. Palet cat air;
60. Pastel;
61. Gergaji triplek;
62. Pemotong styrofoam;
63. Carving knives;
64. Meja putar;
65. Screen;
66. Rakel merk lokal;
67. Hairdryer;
68. Kaca merk lokal;
69. Karet busa merk lokal;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang Bukti berupa Uang sejumlah Rp30.000.000,00 dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai membayar uang denda ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 30/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY, tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 November 2012 Nomor 157/Pid.Sus/2011/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 64/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, No. 30/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby jo. No. 157/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 73/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, No. 30/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby jo. No. 157/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 12 November 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 November 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Oktober 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 13 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada 17 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30

Hal. 183 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 12 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 28 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 13 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Adapun alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum ini adalah:

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam putusnya telah sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum dan telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar. Selanjutnya di dalam pertimbangannya, sebagaimana tertuang dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum yang terdapat di dalam tuntutan pidana;
- Namun demikian, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dari Jaksa/Penuntut Umum, sebagaimana yang terdapat di dalam tuntutan pidana, ternyata dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap

Hal. 184 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan kota, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut baik pidana penjara maupun pidana denda, tidak sesuai dengan tuntutan dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berdampak pada munculnya kerugian Negara yang jumlahnya sangat besar dan juga menghambat program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga sudah selayaknya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal;
- Di samping itu, dari adanya penjatuhan pidana penjara yang hanya 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu. Dan juga *Judex Facti* kurang mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan yang setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, di mana pada intinya bahwa *Judex Facti* dalam penjatuhan hukuman seharusnya menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Panasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan salah menilai alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, sehingga sampai pada kesimpulan yang salah pada saat menghubungkan fakta persidangan tersebut dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, terutama dalam dakwaan Subsidair;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pengutipan Keterangan Saksi dan Ahli yang tidak dihadirkan di Persidangan, karena seharusnya saksi -

Hal. 185 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan atau Ahli harus hadir di muka persidangan, hal itu haruslah dilakukan, karena hal itu merupakan amanah dan KUHAP sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang di berikan di depan persidangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang tidak di hadirkan di depan persidangan haruslah dikesampingkan, dan pada saat proses persidangan baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum menolak atas dibacakannya keterangan Saksi dan Ahli tersebut;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 157/Pid.Sus/2011/PN.SBY. tanggal 7 November 2012, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya hanya memandang sebelah mata dan bersikap tendensius atas tuduhan tindak pidana korupsi yang hanya didasarkan pada kesimpulan Bahwa Kesalahan Terdakwa lebih dititik beratkan kesalahan dalam pembuatan kontrak dan tidak mengawasi jalannya pengadaan barang dan jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010, tanpa didukung dengan alat bukti dan sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan;
4. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, artinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memanipulasi fakta yang diuraikan penuntut umum dalam surat tuntutan sebagai fakta (hukum) yang terungkap di depan Persidangan;
5. Bahwa, Pemohon Banding sangat sependapat (*conform*) dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan oleh karena salah satu unsur dan pasal yang di dakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut. Dan sebagai konsekuensinya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pnimir dan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah diputus bebas dan dakwaan tersebut;

Hal. 186 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, di mana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Bahwa, akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara majelis Hakim tingkat pertama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dibahas dan tidak lelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh *Judex Facti*, berikut apa alasannya. Kecuali hanya dikutip dan disalin begitu saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* terkait dengan peraturan hukum tidak diterapkan atau telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa (*verkeerde toepassing*);

Bahwa Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP mengatakan, Mahkamah Agung menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, perkataan sebagaimana mestinya dalam rumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan sebagai seperti yang ditentukan oleh atau dalam Undang-Undang, sehingga:

1. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam Undang-Undang (*verkeerde toepassing*);
2. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*schending der wet*);

Hal. 187 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkataan undang-undang diatas hendaklah jangan diartikan sebagai UndangU ndang dalam arti formal saja, yakni undang-undang yang wewenang pembentukannya ada ditangan Presiden dengan persetujuan DPR, melainkan termasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu peraturan-peraturan yang berlaku umum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara atau pemerintah sesuai dengan wewengangnya yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk maksud tersebut, hingga termasuk pengertiannya , yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain;

Bahwa Kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*;

Bahwa dengan adanya upaya kasasi ini semoga, putusan hakim yang salah dapat dibenarkan dengan upaya kasasi. Dan diharapkan tidak terjadinya lagi kesalahan hakim baik itu disengaja maupun tidak karena dapat menyebabkan kerugian oleh pihak Terdakwa sendiri. Dan agar putusan lebih jelas dalam persidangan nanti;

2.1 *Judex Facti* dalam pembuktian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa, tidak beralasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap unsur ini (halaman 339) yang pada pokoknya mengatakan : “.....Menimbang bahwa, Ir. Bagus Wantoro, M.M. dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut oleh karena HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang dan jasa dibuat bukan berdasarkan harga dipasaran melainkan Harga percetakan untuk buku SD/SDLB maupun untuk buku SMP/SMPLB dan Harga pada distributor dan Internet untuk alat kesenian dan olah raga dan didalam penentuan HPS, tidak ditentukan judul buku, sehingga dengan tidak ditentukannya judul buku dapat menyebabkan terjadinya kemahalan harga ;

Bahwa, berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Keterangan Saksi Sumardi, S.Pd, M.M., selaku panitia lelang dan juga para saksi yang lain (Panitia Penerima Pemeriksa Barang, Para Rekanan) menyatakan bahwa:

- Bahwa berkaitan dengan HPS yang dibuat oleh Saksi Sumardi, S.Pd., MM. selaku Ketua Panitia Lelang, HPS tersebut dibuat berdasarkan harga pasar,

Hal. 188 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brosur dan PPK maupun dan daftar harga Pemkab, kemudian dan informasi-informasi tersebut dikalkulasi sehingga munculah harga perkiraan sendiri;

- Bahwa untuk alat peraga olah raga Terdakwa membuat HPS didapat harga dan para distributor. Selain itu harga juga dibandingkan dengan harga di Internet;
- Bahwa dasar pembuatan HPS karena tidak ditentukan judulnya, oleh karena itu panitia lelang melihat spesifikasi barangnya seperti ukuran kertas A5, kemudian halaman minimal 48. Harga buku tersebut dibandingkan dengan percetakan setempat;
- Bahwa, HPS sebagaimana Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat menggugurkan penawaran dan tidak ada klausul bahwa HPS dipergunakan untuk menghitung kerugian Negara;
- Bahwa penentuan HPS oleh Saksi Sumardi, S.Pd., MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003, dimana dalam penjelasan tersebut ditentukan data yang digunakan sebagai penentuan HPS adalah:
 1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
 2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
 4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
 5. Daftar biaya standart yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa, Harga percetakan untuk buku, harga distributor dan Internet adalah termasuk harga pasarl informasi harga yang dapat dipertanggung jawabkan, karena harga untuk barang-barang tersebut tidak ditemukan di toko di Kabupaten Jember;
- Bahwa, HPS sebagaimana Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaranyang dinilai terlalu rendah, tetapi

Hal. 189 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menggugurkan penawaran. Jadi Keuntungan penyedia barang dalam memperoleh keuntungan bukan berdasarkan HPS melainkan dan kompetitif harga, kualitas dan persyaratan lain yang ditentukan dalam pelelangan;

- Bahwa dalam penetapan dan pengesahan HPS oleh PPK yang dibuat dan diusulkan oleh panitia Lelang menggunakan metode penjarangan berdasarkan harga dipasaran dan melakukan perhitungan sendiri bagi barang-barang yang tidak ada di pasaran;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 343, yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa dalam Kontrak tersebut, antara lain dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, buku-buku SMP/SMPLB, dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampal ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi Nomor 29 Jember, padahal sosial Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010, buku dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di atas, nyata-nyata salah dan keliru karena bilamana disambung-hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, pengertian kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 17 menyatakan Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Bahwa, kontrak adalah menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan fungsinya untuk menjamin pelaksanaan Hak dan Kewajiban para Pihak yaitu Pihak Pertama Pelabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pihak Kedua Penyedia Barang, disamping itu yang bisa membatalkan/memutuskan kontrak adalah Para Pihak yang ada dalam kontrak. Bahwa yang digunakan sebagai dasar pembuatan kontrak adalah Dokumen Pelelangan yang didalamnya juga termasuk Dokumen Penawaran dan Contoh Kontrak;

Hal. 190 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perjanjian Kerja (kontrak), yang pengiriman di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekali tidak melancgar Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya dan Permendiknas No. 19 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan Permendiknas No. 18 dan 19 Tahun 2010, Lampiran I, Angka Romawi III, Angka 8 "Sekolah menerima dan mencatat barang-barang dan/atau buku-buku yang diperolehnya dan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010";

Bahwa jelas maksud dan Permendiknas tersebut sekolah hanya sebagai penerima setelah pelaksanaan pengadaan oleh dinas pendidikan kabupaten Jember;

Bahwa dalam Kontrak tersebut, antara lain dalam Pasal 8 Sistem Pembayaran disebutkan bahwa penyaluran buku Perpustakaan-buku Perpustakaan SD/SDLB, buku Perpustakaan-buku Perpustakaan SMP/SMPLB, Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB, Alat Peraga Pendidikan IPA, IPS, Matematika dan Alat Peraga Kesenian dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi Nomor 29 Jember di Bayar 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara HasH Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan 100%;

Bahwa penyaluran buku Perpustakaan SD/SDLB, SMP/SMPLB, Alat Peraga Pendidikan IPA, IPS dan Matematika SMP/SMPLB, Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB mulai disalurkan pada bulan Januari 2011 karena memang tidak ada ketentuan yang menyatakan barang-barang tersebut harus diterima oleh sekolah tanggal dan bulan berapa serta sesuai kontrak semua barang di kirim pada tujuan tiba Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi No. 29. (tidak menyalahi kontrak);

Bahwa dalam Kontrak Pasal 6 menyatakan Pekerjaan harus segera dimulai sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan jangka waktu pelaksanaan 25 (dua puluh lima) hari kalender dan pekerjaan paling lambat tanggal 23 Desember 2010 harus sudah dilaksanakan penyerahan hasil pekerjaan 100% kepada Pihak Pertama;

Bahwa, pada kenyataan Para Rekanan telah mengirimkan barang-barang DAK (buku Perpustakaan SD/SDLB, SMP/SMPLB, Alat Peraga Pendidikan IPA, IPS dan Matematika SMP/SMPLB, Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB) sesuai dengan Kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember secara berkala dan telah dapat

Hal. 191 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2010 dan pada tanggal 15 Desember 2010 melakukan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan penyelesaian pekerjaan 100% yang ditandatangani Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, M.M. selaku PPK;

Bahwa selanjutnya Para Rekanan mengajukan permohonan pembayaran pada tanggal 21 Desember 2010 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah dibayar seluruhnya sesuai dengan harga penawaran masing-masing;

Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan penyediaan barang dan telah dibayar oleh Dinas Pendidikan, maka kewajiban-kewajiban dan penyedia barang telah selesai, dikarenakan sebagai pelaksana DAK 2010 adalah Dinas Pendidikan maka barang-barang tersebut telah menjadi aset dinas pendidikan, selanjutnya Terdakwa sebagai PPK menyerahkan aset hasil pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olahraga SMP/SMPLB kepada pengguna anggaran, sebagaimana saksi Nur Moch. Romadhon, S.E., menerangkan barang-barang dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan menjadi aset Dinas Pendidikan, sebagaimana dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan keempat Pasal 9 ayat 3 huruf I "Tugas pokok pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada pengguna anggaran";

Bahwa mulai tanggal 5 Januari 2011 sekolah-sekolah telah mengambil sendiri ke gudang dinas pendidikan dan mendapat uang ganti uang transport sebagaimana dibenarkan oleh saksi kepala sekolah, menurut keterangan Ir. Bagus Wantoro dan saksi Hans dikarenakan yang mengambil sendiri tidak begitu banyak, maka pada bulan Februari 2011 dinas pendidikan mengirimkan ke sekolah-sekolah yang belum mengambil sendiri;

Bahwa setiap sekolah mengambil sendiri maupun yang dikirim ke sekolah semuanya diberi daftar dan jumlah Alat Peraga Kesenian dan Olahraga tujuannya agar sekolah mencocokkan Alat Peraga Kesenian dan Olahraga yang diterima dengan daftar Alat Peraga Kesenian dan Olahraga tersebut, selanjutnya setelah dicocokkan benar dan lengkap maka kepala sekolah menandatangani Berita Acara Serah Terima Buku SMP DAK 2010, sebagaimana Berita Acara Serah Terima barang hasil DAK 2010, yang ditandatangani Drs. H. Achmad Sudiyono, S.H., M.Si. Kepala Dinas Pendidikan selaku pihak yang menyerahkan dan kepala sekolah selaku pihak kedua yang menerima serta disaksikan oleh Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, M.M. selaku Kepala sub Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan;

Hal. 192 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah diserahkan Alat Peraga Kesenian dan Olahraga tersebut kepada sekolah, maka sekolah mencatat Alat Peraga Kesenian dan Olahraga tersebut sebagai inventaris sekolah sebagaimana Permendiknas No.19 Tahun 2010, Lampiran I, Angka Romawi IX, Huruf E;

1. Kepala Sekolah bersama guru terkait, memeriksa kelengkapan, kondisi dan kesesuaian barang dengan naskah berita acara serah terima;
2. Kepala sekolah menandatangani berita acara serah terima barang di Sekolah;
3. Kepala sekolah mencatat hasil DAK Bidang Pendidikan sebagai Inventaris Sekolah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekali tidak melanggar ketentuan, yakni:

1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (beserta perubahannya);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No.18 dan 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010;

Bahwa dengan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut; Sehingga sudah sewajarnya apabila Terdakwa "Dibebaskan";

2.2 *Judex Facti* dalam pembuktian unsur "Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan dan kedudukan" telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa, tidak beralasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap unsur ini pada halaman 348 sampai dengan halaman 349 yang pada pokoknya menyatakan: Halaman 348;

"Menimbang, bahwa dalam kontrak Terdakwa ikut bertanda tangan dengan sebutan Pejabat Pembuat Komitmen dalam arti bahwa Terdakwa mengetahui isi dari kontrak tersebut, dengan demikian Terdakwa membuat kesepakatan dengan para rekanan bahwa barang tiba di gudang Diknas Pendidikan Jember,

Hal. 193 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal tujuan akhir dari buku-buku dan alat olah raga tersebut adalah di sekolah-sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat kesepakatan dalam kontrak disebutkan tujuan akhir di gudang Diknas Pendidikan Jember dan hal tersebut tidak sesuai dengan Permendiknas No. 18 dan 19 tahun 2010, tetapi Terdakwa menandatangani padahal Terdakwa karena kedudukan dan jabatannya Kasubag Sarana dan Prasarana dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk memperbaiki isi kontrak tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan permendiknas No. 18 dan 19 tahun 2010; Halaman 349;

“Menimbang, bahwa berdasarkan usul dari terdakwa selaku PPK, Drs. Achmad Sudlyono, S.H. M.Si. telah menandatangani SPM untuk membayar padahal terdakwa mengetahui di dalam dokumen kontrak disebutkan bahwa barang tiba di Gudang Diknas dan tujuan akhir barang di Sekolah Penerima, namun terdakwa tetap mengusulkan untuk menerbitkan surat perintah membayar (SPM) tersebut untuk 100% sedangkan pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SD/SDLB, Buku SMP/SMPLB dan alat peraga kesenian SMP/SMPLB sama sekali belum disalurkan kepada penerima DAK 2010;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka terlihat bahwa Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kasubag Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen DAK 2010 bidang pendidikan tidak melaksanakan kewenangannya dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa anggaran DAK 2010;”

Bahwa, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak beralasan sebab berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian menyatakan:

- Bahwa Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melaksanakan semua tahapan kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan, Alat Peraga, Alat Olahraga, Alat Laboratorium untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa, yang menyiapkan kontrak dan melaksanakan kegiatan DAK 2010 Bidang Pendidikan Kabupaten Jember adalah Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Hal. 194 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kontrak tersebut, antara lain dalam Pasal 8 Sistem Pembayaran disebutkan bahwa penyaluran buku Perpustakaan-buku Perpustakaan SD I SDLB, buku-buku Perpustakaan SMP/SMPLB, Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB, Alat Peraga Pendidikan IPA, IPS, Matematika dan Alat Peraga Kesenian dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi Nomor 29 Jember di Bayar 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan 100%;
- Bahwa penyaluran buku Perpustakaan SD/SDLB, SMP/SMPLB, Alat Peraga Pendidikan IPA, IPS dan Matematika SMP/SMPLB, Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB mulai disalurkan pada bulan Januari 2011 karena memang tidak ada ketentuan yang menyatakan barang-barang tersebut harus diterima oleh sekolah tanggal dan bulan berapa serta sesuai kontrak semua barang dikirim pada tujuan tiba Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi No. 29. (tidak menyalahi kontrak);
- Bahwa, Buku dan Alat Olah raga, Alat Peraga dan Alat Laboratorium yang disediakan oleh Para Rekanan telah sesuai dengan spesifikasi barang yang ditetapkan dalam Kontrak dan sesuai dengan Spesifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk SD/SDLB dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa sudah tersedia anggarannya hal ini berdasarkan Keterangan Saksi Drs. H. Achmad Sudiono, S.H., M.Si. selaku Penngguna Anggaran di depan persidangan menyatakan bahwa: "Saksi tanda-tangan di dalam kontrak (pada kolom mengetahui) dalam rangka memastikan ketersediaan Anggaran;
- Bahwa, didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 dan 19 tidak mengatur bagaimana bunyi kontrak dan kapan barang harus diterima oleh sekolah (tidak menyalahi Permendiknas 18 dan 19);
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD kabupaten Jember sebesar

Hal. 195 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp57.273.440.000,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang diatokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, dan yang telah direalisasikan sebesar Rp25.897.793.392,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Buku Perpustakaan SD/SDLB: Rp12.093.494.372,00 (dua belas miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah 970 judul buku Perpustakaan, sebanyak 608.360 exemplar;
- Buku Perpustakaan SMP Rp7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan jumlah 940 judul buku Perpustakaan, sebanyak 640.838 exemplar;
- Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Rp1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 43 jenis alat, sebanyak 4.972 buah;
- Pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP/SMPLB Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah 20 unit sasaran SMP/SMPLB;
- Pengadaan Alat Peraga Pendidikan IPA, IPS dan Matematika untuk SMP/SMPLB Rp2.427.600.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus riburupiah) dengan jumlah sasaran 44 lembaga SMP/SMPLB;
- Bahwa, barang-barang DAK 2010 buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB diterima di Gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember secara bertahap dan terakhir diterima Tanggal 13 Desember 2010;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, M.M. dalam kapasitas selaku PPK mengundang panitia pemeriksa barang untuk melakukan Pemeriksaan Barang dan para rekanan yaitu CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dan CV. Bintang Sembilan, CV. Elang Indonesia dan CV. Alfindo Nuratama Perkasa pada tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa panitia pemeriksa barang/jasa Soegeng B. Resobowo, S.H., Malai Sondi, S.pd, Drs. Sudjarwono pada tanggal 14 Desember 2010 bertempat di gudang Dinas Pendidikan, melakukan pemeriksaan barang secara

Hal. 196 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh terhadap barang-barang DAK, serta memeriksa dos dan menghitungnya di gudang Dinas Pendidikan serta mensimulasi kebutuhan sample barang untuk kebutuhan per-lembaga;

- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan buku perpustakaan maupun alat peraga pendidikan yang bersumber dan DAK tahun 2010 Ir. Bagus Wantoro, selaku PPK telah melaporkan dan menyerahkan secara lisan maupun tertulis hasil pelaksanaan kegiatan DAK tahun 2010 kepada Ka. Dinas Pendidikan Drs. Ach. Sudiono, S.H., M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa barang-barang hasil kegiatan DAK tahun 2010 dicatat sebagai aset pemerintah melalui Dinas Pendidikan, yang kemudian disalurkan kepada Sekolah penerima DAK;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Ir. Bagus Wantoro, selaku Ka. Subag. Sarana dan Prasarana melaksanakan pendistribusian barang-barang hasil DAK tahun 2010 kepada sekolah disertai dengan berita acara serah terima dan dinas pendidikan yang di tanda tangani oleh Drs. Ach. Sudiono, S.H., M.Si selaku Ka. Dinas dengan para Kepala Sekolah Penerima DAK tahun 2010 dan sebagai saksi serah terima tersebut adalah Ir. Bagus Wantoro selaku Ka. Sub. Bag. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Jember;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, M.M.. Memberikan hasil pemeriksaan barang/jasa berupa Berita Acara HasH Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang/jasa kepada Nur Moch Romadhon, S.E. selaku Pejabat Pengelola Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk kepentingan administrasi dalam pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sangat jelas dan terang benderang bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang menyimpang dan hukum dan atau menyimpang dan tujuan semula berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut; Sehingga sudah sewajarnya apabila Terdakwa Dibebaskan";

2.3 Keberatan terhadap putusan *a quo* terkait dengan kewenangan penghitungan kerugian negara oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan kepada rakernas mahkamah agung dengan jajaran pengadilan

Hal. 197 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan empat lingkungan peradilan seluruh di Indonesia tanggal 9 Oktober 2009;

Bahwa menurut Soeyatno Soenoesoebrata (Mantan Deputi BPKP bidang Pengawasan Khusus) menyatakan "Bahwa dalam rangka melakukan temuan yang benar harus memperhatikan suatu perhitungan adanya kerugian Negara yang dilakukan sesuai dengan standart audit yang benar, yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan pada dokumen yang diberikan oleh penyidik atau kejaksaan saja, Auditor harus benar-benar melakukan perhitungan dan hasilnya harus dikonfirmasi kepada auditor. Apabila perhitungan tidak memenuhi kedua standart audit seperti diatas, maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di enclose kembali" (Supatmo Ika Iskandar, Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi melalui Gugatan Perdata, Ringkasan Disertasi, Program Pasca Sarjana Unair, 2008, halaman 36-37);

Bahwa melihat pengertian BPK itu sendiri, yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK jo. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang redaksinya "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Bahwa mengenai Kewenangan BPK dapat di lihat Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006;

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;

Hal. 198 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur;

Bahwa setelah melihat aturan-aturan tersebut di atas, jelaslah bahwa BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, lembaga atau badan lain di sini adalah termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah Presiden;

Bahwa dalam surat dakwaannya dan surat tuntutan Penuntut Umum tidak pernah menjelaskan metode perhitungan Kerugian Negara dan Penuntut Umum tidak pernah mendasarkan Kerugian Negara pada suatu keahlian artinya Kerugian Negara sebesar Rp6.118.982.254,00 (enam miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) didasarkan pada asumsi pribadi dan Penuntut Umum dengan kata lain tidak didukung oleh kesakian Ahli Audit, sangat premature dan tidak dapat dibuktikan, sehingga Apabila perhitungan tidak memenuhi kedua standart audit, maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di enclose kembali;

Bahwa kesalahan fatal ketika *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam putusan *a quo* (halaman 352) menyatakan "Tentang kewenangan penghitungan kerugian keuangan Negara Mahkamah Agung Republik dalam Rakernas dengan jajaran Pengadilan Tinggi Banding dan empat lingkungan peradilan seluruh di Indonesia di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, yang mana salah satu point kesimpulannya adalah menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah auditor Negara, Perhitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, muncullah berbagai pertanyaan yang mendasar yang perlu dikaji lagi dan segi Normatif Yuridis yaitu terkait:

- a. Apakah Rakernas Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan empat lingkungan peradilan seluruh di Indonesia tanggal 9 Oktober 2009 tersebut sudah termasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan?

Hal. 199 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bagaimana Kepastian Hukum dan Legalitas penggunaan Rakernas tersebut dalam putusan *a quo*, apakah Rakernas tersebut berlaku sebagai yurisprudensi yang harus ditaati oleh seluruh Penegak Hukum di Indonesia melebihi dan Undang-Undang?
- c. Dan mana yang harus ditaati antara Rakernas Mahkamah Agung Republik dalam Rakernas dengan jajaran Pengadilan Tinggi Banding dan empat lingkungan peradilan seluruh di Indonesia di Palembang tanggal 9 Oktober 2009 terkait kewenangan penghitungan kerugian keuangan Negara, ataukah Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 terkait dengan Kewenangan BPK dalam penghitungan kerugian keuangan Negara ?

Bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa;

Bahwa Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;

Bahwa dalam Kobaran Api semangat memberantas korupsi di Negeri ini, Terdakwa tentu saja menghargai upaya para Penegak Hukum untuk menyeret para pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan untuk diadili. Terdakwa mendukung upaya Penegak hukum itu tidak dapat dan tidak boleh mengabaikan, menerabas, dan melanggar Undang-Undang apapun yang berlaku sebagai hukum positif di Negeri ini;

Bahwa *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan sendiri terkait kewenangan penghitungan kerugian Negara oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan kepada Rakernas Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan empat lingkungan peradilan seluruh di Indonesia tanggal 9 Oktober 2009 sehingga mengakibatkan telah salah menerapkan hukum atau sudah menerapkan hukumnya tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan tidak beralasan pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam menentukan unsur kerugian negara yang pada pokoknya menyatakan:

Hal. 200 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu Drs. Abdul Fatah, S.H., M.M. selaku direktur Afika Jaya dan pengadaan 50 judul buku mulok yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp575.014.100,00 demikian juga dengan buku yang belum diterima disekolah pada saat dilakukan penyaliran sesuai dengan daftar rekapitulasi barang bukti buku SD/SDLB di dapatkan buku yang belum sampai disekolah dengan nilai Rp664.071.994,00 dan menguntungkan Anif Hadiansyah Tnisetyo Nugroho, S.T. selaku direktur CV. Aneka Ilmu dan kekurangan buku SMP/SMPLB yang belum disalurkan senilai Rp43.530.607,00 ditambah dengan Buku Muatan Lokal yang tidak benlegalitas senilai Rp286.648.820,00 serta menguntungkan Drs. Usman Hadi selaku direktur CV. Bintang Sembilan dan selisih harga penyaliran Peralatan Kesenian dan Alat Olah Raga sebesar Rp605.176.000,00”;

Bahwa, perhitungan kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat asumsi pribadi dan taksiran Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan taksiran yang dilakukan oleh Hakim dalam menentukan kerugian Negara hanya sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang peristiwa adanya kerugian Negara dan tidak menggunakan sarana-sarana atau alat-alat bukti untuk memastikan kebenaran peristiwa adanya kerugian negara. Meskipun dalam pertimbangannya Hakim menyatakan sebab terjadinya kerugian Negara antara lain pengadaan 50 judul buku mulok yang tidak sesuai dengan ketentuan, buku yang belum diterima disekolah, selisih harga pengadaan Peralatan Kesenian dan Alat Olah Raga, Akan tetapi fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Ahli telah terbukti Bahwa dalam proyek DAK diperbolehkan untuk melakukan pengadaan buku mulok dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/60891103.0212010 tanggal 29 September 2010 perihal ketentuan buku teks dan buku pengayaan muatan lokal Jawa Timur, bahwa pengadaan buku mulok tersebut memang terdapat ketentuan khusus yaitu pada poin 5. Huruf e disebutkan : “Dan segi standart dan spesifikasi isi dan jumlah buku, buku muatan lokal Jawa Timur yang diadakan hendaknya dipilih buku-buku muatan lokal yang memenuhi ketentuan sebagaimana terlampir”;

Bahwa, Saksi Nuryanto juga menegaskan Permendiknas No. 2 Tahun 2008 adalah mengatur tentang Buku Teks/Pelajaran, sedangkan DAK 2010 bidang Pendidikan Kabupaten Jember adalah Tentang Buku Non Teks di Perpustakaan,

Hal. 201 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Ahli, Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tidak bisa di pakai atau diterapkan dalam DAK 2010 bidang Pendidikan Kabupaten Jember (beda objek: DAK tentang Buku NonTeks/Perpustakaan, Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku Teks/Pelajaran);”

Bahwa pengadaan buku mulok di Kabupaten Jember tidak menyalahi ketentuan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/6089/103.02/2010 tanggal 29 September 2010 tersebut karena 50 Judul buku mulok yang diadakan dalam Kegiatan DAK 2010 bidang pendidikan Kabupaten Jember tidak bertentangan dengan lampiran Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tersebut;

Bahwa, lebih lanjut di depan persidangan Para Saksi Kepala Sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dihadirkan di depan persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, barang-barang DAK tahun 2010 pada saat ini telah diterima secara baik dan lengkap;
- Bahwa, barang-barang DAK tahun 2010 yang telah diterima sangat bermanfaat bagi para Siswa;
- Bahwa, para saksi Kepala Sekolah tidak tahu dan tidak bisa menilai kualitas barang-barang DAK karena para Saksi Kepala sekolah tidak memiliki keahlian dan kompetensi untuk menilai kualitas barang;

Bahwa, para Saksi (Kepala Sekolah) juga menyatakan dengan Tegas bahwa Para Saksi tidak pernah dipungut biaya apapun dalam pelaksanaan kegiatan DAK 2010, dan tidak ada intervensi dalam bentuk apapun dan Kepala Dinas/Terdakwa;

Bahwa, Dengan demikian semakin jelas bahwa adanya kerugian Negara dalam perkara ini didasarkan atas dugaan atau kesimpulan hakim berdasarkan asumsi atau perkiraan semata;

Bahwa, lebih lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK RI Nomor 36.C/LHP/XVIII.JATIM/06/2011 tanggal 27 Juni 2011, yang ditujukan kepada Bupati Jember, pada pokoknya menyatakan: “Keterlambatan pelaksanaan dua pekerjaan pengadaan buku pada Dinas Pendidikan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp80.229.051,00”;

Bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Muchlizzatus Samina, S.Pd,Msi telah melakukan penyetoran denda keterlambatan ke Bank Jatim ke rekening atas nama Kasda Kabupaten Jember Nomor : 0031070007 pada tanggal 27 Juli 2011 uang sebesar Rp80.229.051,00

Hal. 202 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) terdiri dari:

- Pengembalian denda pengadaan buku DAK TA 2010 atas nama CV. Aneka Ilmu sebesar Rp30.642.300,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Pengembalian denda pengadaan buku DAK TA 2010 atas nama CV. Afika Jaya sebesar Rp49.586.751,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

Bahwa, berdasarkan rekomendasi BPK RI Nomor: 36.C/LHP/XVIII.JATIM/06/2011 tanggal 27 Juni 2011, yang ditujukan kepada Bupati Jember tersebut, Untuk Pengadaan Alat Kesenian dan Olah Raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (yang diadakan oleh CV. Bintang Sembilan) tidak diketemukan adanya keterlambatan, sehingga terhadap CV. Bintang Sembilan tidak dikenakan denda keterlambatan;

Bahwa, hal tersebut (rekomendasi BPK RI Nomor: 36.C/LHP/XVIII.JATIM/06/2011 tanggal 27 Juni 2011) berkesesuaian dengan Hasil Monitoring BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : LAP-13589/PWI3/3/2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang LAPORAN HASIL MONITORING PENGELOLAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN PADA KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2010 (Terlampir), yang pada pokoknya menyatakan:

"Hasil Monitoring terhadap kegiatan / kontrak Pengadaan Peralatan Kesenian & OR SMP/SMPLB, Adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat pekerjaan fiktif pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak tersebut;
- 2) Tidak terdapat kekurangan pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak tersebut;
- 3) Tidak terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak tersebut;
- 4) Tidak terdapat kewajiban pajak/retribusi yang belum dipungut dan/atau disetor ke Kas Daerah/Negara pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak tersebut;

Bahwa, berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka telah jelas terbukti ketidak jelasan perhitungan darimana angka kerugian tersebut, tidak di perinci secara jelas oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini, seharusnya angka kerugian tersebut harus didasarkan dan hasil audit pihak yang berkompeten (BPKP/BPK) dan seandainya angka kerugian tersebut diambil dan hasil audit sudah barang tentu harus pula dilengkapi dengan perincian yang jelas;

Hal. 203 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah memperoleh/mendapatkan untung dalam perkara ini, hal ini juga berkesesuaian dengan pendapat Majelis Hakim pada halaman 357 yang pada pokoknya menyatakan: “.....dalam perkara ini pengembalian kerugian negara tidak ada dibebankan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak ada menikmati dan memperoleh dan kerugian negara tersebut”;

Bahwa, oleh karena itu jelas-jelas dengan uraian tersebut diatas, maka unsur merugikan keuangan negara telah tidak terbukti;

2.4 Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan Pasal 66 (Penetapan Harga Perkiraan Sendiri) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa Pasal 66 (Penetapan Harga Perkiraan Sendiri) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa menyatakan :

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;
- (2) ULP/Pejabat Pen gadaan men gumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia;
- (4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultasi yang menggunakan metode Pagu Anggaran dan;
 - c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawar yang nilainya lebih rendah dan 80 % nilai total HPS;
- (6) HPS bukan seba gal dasar untuk menentukan kerugian Negara;
- (7) Penyusunan HPS didasarkan kepada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dlaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 - b. Informaasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 204 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Daftar biaya, tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak Sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan;
 - h. Norma indeks; dan / atau;
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (8) Hps disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

Bahwa, sehingga tidak beralasan pertimbangan *Judex Facti* terhadap unsur” Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” (halaman 339) yang pada pokoknya mengatakan:Menimbang bahwa, Ir. Bagus Wantoro, MM. dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut oleh karena HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang dan jasa dibuat bukan berdasarkan harga dipasaran melainkan Harga percetakan untuk buku SD/SDLB maupun untuk buku SMP/SMPLB dan Harga pada distributor dan Internet untuk alat kesenian dan olah raga dan didalam penentuan HPS, tidak ditentukan judul buku, sehingga dengan tidak ditentukannya judul buku dapat menyebabkan terjadinya kemahalan harga.....;

Maka , tepat jika *Judex Facti* dalam *Disetting Opininya* dalam putusan *a quo* pada halaman 407 yang menyatakan “Menimbang bahwa dalam penetapan dan pengesahan HPS oleh PPK, yang dibuat dan diusulkan oleh panitia lelang menggunakan metode penjaringan berdasarkan harga dipasaran dan melakukan perhitungan sendiri dengan cara mencari referensi pada Harga percetakan untuk buku SD/SDLB maupun untuk buku SMP/SMPLB dan Harga pada distributor dan Internet untuk alat kesenian dan olah raga dan didalam penentuan HPS;

2.5 Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan Pasal 94 (Penyelesaian Perselisihan) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 94 (Penyelesaian Perselisihan) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sesuai dengan rekomendasi BPK RI kepada Bupati Jember untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember supaya meminta pertanggungjawaban PPK atas denda keterlambatan penyelesaian kelebihan dan kekurangan buku SD maupun SMP sebesar Rp80.229.051,00 oleh CV. Afika Jaya, CV. Aneka Ilmu dengan menyeter ke Kas Daerah maka Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (Muchlizzatus Samina, Spd, M.Si) telah melakukan penyetoran denda keterlambatan ke Bank Jatim ke rekening atas nama Kasda Kabupaten Jember Nomor 0031070007 pada tanggal 27 Juli uang sebesar Rp80.229.051,00 (Putusan *a quo* halaman 414);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebenarnya para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah terkait denda keterlambatan penyelesaian kelebihan dan kekurangan buku SD maupun SMP telah menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat, hal tersebut ditunjukkan dengan pembayaran uang sebesar Rp80.229.051,00 ke Bank Jatim ke rekening atas nama Kasda Kabupaten Jember Nomor: 0031070007 pada tanggal 27 Juli, sehingga tidak tepat ketika perkara ini dibawah keranah pidana dengan asumsi perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” tanpa meneliti ketentuan Pasal 94 (Penyelesaian Perselisihan) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2.6 Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan Pasal 185 ayat

- (1) KUHAP terkait dengan pengutipan Keterangan Saksi dan Ahli yang tidak dihadirkan di Persidangan;

Hal. 206 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” ; Pasal 185 ayat (1) KUHAP secara tegas mengatakan bahwa untuk dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, suatu keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan;

Bahwa dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang telah memberikan syarat positif bagi saksi, yakni bahwa saksi itu harus memberikan keterangan disidang pengadilan, ini berarti seorang saksi yang hanya datang ke sidang pengadilan tanpa memberikan keterangan itu bukan saksi;

Bagaimana kini dengan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah kepada penyidik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP. Apakah keterangan saksi itu tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah? Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pengutipan Keterangan Saksi dan Ahli yang tidak dihadirkan di Persidangan, karena seharusnya saksi-saksi dan atau Ahli harus dihadirkan di muka persidangan, hal itu haruslah dilakukan; karena hal itu merupakan amanah dan KUHAP sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan-keterangan yang di berikan di depan persidangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang tidak dihadirkan di depan persidangan haruslah dikesampingkan oleh *Judex Juris*;

2.7 Keberatan terhadap putusan a *quo* terkait penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana *Judex Facti* cenderung memaksakan dan memukul rata sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, padahal setiap unsur memiliki kapasitas dan pertanggungjawaban pidana yang berbeda terlebih dalam tindak pidana korupsi;

Bahwa mengingat rujukan lingkup penyertaan dalam ajaran penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah menentukan berbagai bentuk penyertaan yang ada, kemudian dicau ulang secara tidak jelas oleh Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka semakin tidak jelas penerapan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum, padahal untuk menghukum para pelaku secara komperhensif dan meminta pertanggungjawaban pidana hanya dapat terwujud apabila perbuatna korupsi

Hal. 207 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata mengandung sifat melawan hukum formil dan materil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/KR/I 965 tanggal 18 Januari 1966, yang kini sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor IV/PUU-MK/2006, namun dalam praktik masih digunakan oleh sebagian hakim pidana;

Bahwa, sesuai dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti*, terkait pasal penyertaan (*deelneming*) Terdakwa dikonstruksikan secara khusus sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan” (*made plagen*) bersama-sama dengan Ir. Bagus Wantoro, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sumardi, S.Pd, M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Soegeng B. Resobowo, S.H., Malai Sondi, Spd, Drs. Sudjarwono selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, Nur Moch Romadhon, S.E. selaku Pejabat Pengelola Barang, Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho, S.T. selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. Abdul Fatah, S.H., M.M. selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. Usman Hadi selaku Direktur CV. Bintang Sembilan;

Bahwa, telah dikemukakan pendapat Prof. Dr. D. Schafthicister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr.E.P.H. Storieus, dalam buku berjudul “Kumpulan Bahan Peraturan Hukum Pidana” Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda”, dengan editor Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H., MA, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal.248,249,250, dan 269, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa turut (serta) melakukan (*made plagen*) artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Bahwa, kerjasama dalam turut serta melakukan (*made plagen*): sesama pelaku harus ada saling disadari niat bersama bersifat erat dan sempurna (*de somenwerking tussenhendebeide personen zoo volledige en zoo nieuw is geweest*). Dengan kata lain, suasana kebatinan (*psychesch klimaat*) pelaku materil bukan sebagai alat, bukan karena terpaksa, tertekan, atau dalam posisi delematis, dan juga bukan karena perintah jabatan antara atasan-bawahan. Tetapi, sekali lagi mereka bekerjasama melakukan delik karena saling disadari menjadi niat dan rencana bersama bersifat erat dan sempurna;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan kepada diri Para Terdakwa karena tidak terpenuhinya kerjasama dalam turut serta melakukan (*made plagen*) karena tidak ada kesepakatan bersama, tidak ada rencana bersama, atau tidak ada inisiatif

Hal. 208 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



bersama, atau tidak ada kesadaran bersama yang bersifat erat dan sempurna untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa, dengan demikian Terdakwa dikonstruksikan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan (*made plagen*)” adalah terlalu memaksakan dan memukul rata keliru dan salah penerapan hukumnya;

2.8 Pelanggaran Administrasi yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai sifat melawan hukum pidana;

Dalam hubungannya dengan hukum pidana korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK, pelanggaran administrasi dapat menjadi penyebab timbulnya sifat melawan hukum perbuatan, apabila terdapat unsur sengaja (kehendak dan keinsyafan) untuk menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kekuasaan jabatan, yang karena itu merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan administrasi yang memenuhi syarat-syarat yang demikian itu membentuk pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur-unsur merugikan keuangan/perekonomian Negara, maka yang terjadi hanyalah kesalahan prosedur/administrasi, dan tidak ada sifat melawan hukum korupsi dalam hal semata-mata “Salah prosedur”. Perbuatan itu sekedar membentuk pertanggungjawaban hukum administrasi saja;

Guna memudahkan analisa, maka kesalahan prosedur atau kesalahan administrasi dibedakan dalam 4 macam:

1. Kesalahan administrasi murni. Terjadi apabila melakukan prosedur administratif karena khilaf (*culpa*) baik terhadap ketentuan prosedural/tàalaksana maupun akibatnya. Perbuatan khilaf ini tidak membawa kerugian apapun bagi kepentingan hukum negara. Salah perbuatan administratif semacam ini bukan korupsi. Pertanggungjawaban yang timbul adalah pertanggungjawaban administrasi. Misalnya dengan mencabut, membatalkan atau melalui klausula pembetulan sebagaimana mestinya;
2. Si pembuat khilaf (*culpoos*) dalam melaksanakan prosedur pekerjaan tertentu, yang pekerjaan ini membawa kerugian Negara, misalnya nilai uang tertentu. Khusus semacam ini masuk pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menurut hukum perdata (Pasal 1365 BW), bukan korupsi. Perbuatan ini membentuk pertanggungjawaban perdata, diwajibkan mengganti kerugian;
3. Si pembuat sengaja mengelirukan pekerjaan administrasi tertentu, namun tidak (dapat) membawa dampak kerugian kepentingan hukum Negara. Kesalahan semacam ini masih ditoleransi sebagai kesalahan administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ini membentuk pertanggungjawaban administrasi dapat dijatuhkan pada si pembuat, tidak dapat menjatuhkan pidana;

4. Si pembuat dalam kedudukan administratif tertentu sadar dan mengerti (sengaja) bahwa pekerjaan administratif tertentu menyalahi aturan/prosedur (melawan hukum) namun dilakukannya juga, yang karena itu membawa kerugian Negara. Dalam hal ini yang keempat saja, kesalahan proseduran merupakan sifat melawan hukum korupsi;

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana, administrasi atau perdata ditentukan oleh sifat pelanggaran (melawan hukumnya perbuatan) dan akibat hukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana. Pertanggungjawaban administrasi selalu bersanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugian keperdataan, akibat dan wanprestasi atau *Onrechtmatigedaad*. Pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu. Dalam hal sifat melawan hukum pidana, selalu membentuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tindak pidana tertentu yang dilanggarnya. Sementara sifat melawan hukum administrasi dan perdata, sekedar membentuk pertanggungjawaban administrasi dan perdata saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukan;

Pada dasarnya kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun apabila kesalahan administrasi tersebut disengaja dan disadari merugikan Keuangan Negara, maka kesalahan administrasi seperti itu merupakan tempat melekatnya/letak atau penyebab sifat melawan hukumnya korupsi. Pelanggaran administrasi bukan merupakan letak/sifat melawan hukum korupsi. Karena tidak mungkin terjadi korupsi pada perbuatan yang sifatnya semata-mata bersifat pelanggaran hubungan keperdataan saja;

Dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan seseorang yang mewakili badan publik, misalnya suatu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan perbuatan perdata / kontrak dengan pihak swasta melalui prosedur administrasi Negara. Sepanjang prosedur administrasinya diikuti, maka tidak ada sifat melawan hukum korupsi didalamnya. Andai kata ada segi-segi prosedur administrasi yang tidak diikuti dalam melakukan perbuatan perdata dan suatu badan publik (misalnya kontrak dengan pihak swasta), asalkan tidak dilakukan dengan memperkaya sendiri atau menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan jabatan dan tidak menimbulkan kerugian negara, maka pelanggaran administrasi tersebut tidak merupakan letak sifat melawan hukumnya korupsi. Pelanggaran administrasi dipertanggungjawabkan secara administrasi saja.

Hal. 210 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat melawan hukum korupsi hanya bisa terjadi pada pelanggaran prosedur administrasi yang disengaja dengan kesadaran merugikan keuangan negara;

Bahwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 358 yang telah tidak menerapkannya serta tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Kesalahan Terdakwa lebih dititik beratkan kesalahan dalam pembuatan kontrak dan yang tidak mengawasi jalannya pengadaan barang dan jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 dan Terdakwa sendiri tidak ada menikmati hasil dan perbuatannya”;

Bahwa, kontrak adalah menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan fungsinya untuk menjamin Pelaksanaan Hak dan Kewajiban para Pihak yaitu Pihak Pertama Pejabat membuat Komitmen (PPK) dan Pihak Kedua Penyedia Barang, disamping itu yang bisa membatalkan/memutuskan kontrak adalah Para Pihak yang ada dalam kontrak. Bahwa yang digunakan sebagai dasar pembuatan kontrak adalah Dokumen Pelelangan yang didalamnya juga termasuk Dokumen Penawaran dan Contoh Kontrak;

Bahwa, pada saat dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) juga dijelaskan tentang kontrak, bahkan setiap peserta mendapatkan 1 contoh kontrak, dalam *Aanwijzing* tersebut juga dijelaskan cara pembayaran 1 tahap, sedangkan penyerahan barang/penginiman barang di Kantor Dinas Kabupaten Jember Jl. Dr. Subandi No.29 Jember;

Bahwa, yang membuat kontrak adalah PPK dan memang dalam kontrak tersebut dinyatakan pengiriman barang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Pembayaran 100% setelah barang tiba di Kantor Dinas Pendidikan 100%;

Bahwa barang hasil DAK 2010 adalah aset Pemerintah Daerah, maka yang menyerahkan ke sekolah adalah SKPD (Dinas Pendidikan) sebagaimana saksi dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan hasil DAK 2010 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Bahwa dalam berita acara serah terima hasil DAK, dimana pihak pertama ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Sudiyono, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan pihak Kedua ditandatangani oleh Kepala Sekolah Penerima DAK Pendidikan tahun 2010 Kabupaten Jember yang menyebutkan bahwa barang hasil pengadaan DAK tahun 2010 sebagaimana

Hal. 211 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenlampir untuk segera dimanfaatkan dan dicatat dalam inventarisasi sebagai aset Negara;

Bahwa berdasarkan Kepres No.80 Tahun 2003 Pasal 31 ayat (6) menyebutkan dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standart kontrak atau contoh surat perjanjian kerja yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan. Dalam penjelasan Kepres No. 80 Tahun 2003 Pasal 31 ayat 6 "Bentuk standart kontrak dan SPK dicantumkan pada dokumen pengadaan dan disampaikan kepada para calon penyedia Barang/Jasa;

Bahwa dengan demikian kontrak yang dibuat oleh Ir. Bagus Wantoro, M.M. selaku PPK telah benar dan sesuai dengan Kepres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya dan Permendiknas No. 18 dan 19 Tahun 2010 sama sekali tidak mengatur tentang Kontrak;

Bahwa berdasarkan Permendiknas No.19 Tahun 2010, Lampiran I, Angka Romawi III, angka 8 "Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dengan Metode Pengadaan Barang/Jasa yang mengacu pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa dikarenakan DAK 2010 yang menerima uang adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan yang membayar penyedia jasa adalah Dinas Pendidikan maka pengiriman barang harus di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. sebagaimana saksi ahli Nuryanto menerangkan pelaksana pengadaan berdasarkan Permendiknas yang bertanggungjawab adalah dinas pendidikan maka pengiriman DAK di Dinas Pendidikan, jika pelaksana pengadaan di Sekolah dan yang bertanggungjawab adalah kepala sekolah maka pengiriman barang di sekolah yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Permendiknas No. 18 dan 19 Tahun 2010, Lampiran I, Angka Romawi III, Angka 8 "sekolah menerima dan mencatat barang-barang dan/atau alat peraga kesenian dan olah raga yang diperolehnya dan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010";

Bahwa jelas maksud dari Permendiknas tersebut sekolah hanya sebagai penerima setelah pelaksanaan pengadaan oleh dinas pendidikan Kabupaten Jember;

Bahwa dalam Kontrak Pasal 6 menyatakan Pekerjaan harus segera dimulai sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan jangka waktu pelaksanaan 25 (dua puluh lima) hari kalender dan pekerjaan paling lambat tanggal 23 Desember 2010 harus sudah dilaksanakan penyerahan hasil pekerjaan 100% kepada Pihak Pertama;

Hal. 212 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kenyataan para Rekanan Penyedia Barang dan Jasa telah mengirimkan barang-barang DAK sesuai dengan Kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember secara berkala dan telah dapat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2010 dan pada tanggal 15 Desember 2010 melakukan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan penyelesaian pekerjaan 100% yang ditandatangani Ir.Bagus Wantoro,M.M. selaku PPK;

Bahwa mulai tanggal 5 Januari 2011 sekolah-sekolah telah mengambil sendiri ke gudang dinas pendidikan dan mendapat uang ganti transport sebagaimana dibenarkan oleh saksi kepala sekolah, dikarenakan yang mengambil sendiri tidak begitu banyak, maka pada bulan Februari 2011 dinas pendidikan mengirimkan ke sekolah-sekolah yang belum mengambil sendiri;

Bahwa setiap sekolah mengambil sendiri maupun yang dikirim ke sekolah semuanya diberi daftar dan jumlah Alat Peraga Kesenian dan Olahraga tujuannya agar sekolah mencocokkan Alat Peraga Kesenian dan Olahraga yang diterima dengan daftar Alat Peraga Kesenian dan Olahraga tersebut, selanjutnya setelah dicocokkan benar dan lengkap maka kepala sekolah menandatangani Berita Acara Serah Terima Buku SMP DAK 2010, sebagaimana Berita Acara Serah Terima barang hasil DAK 2010, yang ditandatangani Drs. H. Achmad Sudiyono, S.H., M.Si. Kepala Dinas Pendidikan selaku pihak yang menyerahkan dan kepala sekolah selaku pihak kedua yang menerima serta disaksikan oleh Ir. Bagus Wantoro, M.M. selaku Kepala sub Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekali tidak melanggar ketentuan, yakni:

1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (beserta perubahannya);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No. 18 dan 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010;

Bahwa, Terdakwa Ir.Bagus Wantoro, M.M. selaku PPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melaporkan dan atau mempertanggung jawabkan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Drs. H. Achmad

Hal. 213 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyono S.H., Msi. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan atau selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah jelas dalam kerangka melaksanakan fungsi kewenangan hukum administrasi negara, bukan menjadi area hukum pidana;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak berdasar, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

II. Kesimpulan dan Permohonan:

Bertitik tolak dan prinsip yang diyakini bahwa peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah ditunjang oleh upaya optimal dan seluruh unsur aparat dan pilar penegak hukum di pengadilan, maka melalui Memori Kasasi ini Terdakwa yakin bahwasanya Mahkamah Agung akan memberikan penilaian secara obyektif demi terangnya kebenaran materil perkara a *quo*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terdakwa berkesimpulan *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara pengadilan mengadili Terdakwa itu ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pengadaan barang dan jasa bersama dengan Drs. H. Achmad Sudiyono, S.H., M.Si. selaku Pengguna Anggaran, Sumardi, S.Pd., M.M selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Soegeng B. Resobowo, S.H. Moch. Romadhon, S.E. selaku Pejabat Pengelola Barang, Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho, S.T. selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. Abdul Falah, S.h., M.M. selaku Direktur CV. Afika Jaya, Drs. Usman Hadi, selaku Direktur CV. Bintang Sembilan yang mengajukan pembayaran 100% dan meminta Pengguna Anggaran untuk menandatangani, SPM untuk melakukan pembayaran kepada rekanan sedangkan dalam kenyataannya pada tanggal 15 Desember 2010 penyaluran barang berupa buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB dan Alat Peraga

Hal. 214 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesenian dan Olahraga SMP/SMPLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010;

Bahwa, fakta persidangan membuktikan terjadinya dan/atau adanya kerugian Negara berdasar perhitungan dari jumlah buku-buku yang diterima oleh sekolah-sekolah penerima dan ditambah dengan perhitungan denda keterlambatan total sebesar Rp6.118.982.254,00 (enam miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) Terdakwa selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan buku-buku sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melaksanakan pekerjaan selaku PPK dan merangkap sebagai PPTK tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak yang dibuat dengan pihak perusahaan kontraktor pelaksana pengadaan buku-buku tersebut, dan juga dalam proses pelaksanaan telah melewati waktu yang ditentukan dalam kontrak, serta Berita Acara Pemeriksaan Barang telah dibuat padahal kenyataannya tidak benar agar supaya bisa dipakai sebagai kelengkapan persyaratan pencairan DAK 100%;

Bahwa, pendapat *Judex Facti* yang menyatakan tidak terbukti unsur melawan hukum dan unsur-unsur lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut umum melainkan hanya terbukti sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam rangkaian perbuatan Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari tindakan/perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kesimpulan yang keliru, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sejak awal dimulainya lelang pengadaan buku-buku untuk sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tersebut dan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan sudah melampaui waktu menurut kontrak, dan telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 jo. Perpres No.42 Tahun 2002;

Bahwa, dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut dan mengingat mengenai ketentuan undang-undang yang mengatur tentang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara bagi pemerintah pusat maupun daerah, maka dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Hal. 215 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan Terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut;

Bahwa, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam pelaksanaan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan DAK bidang pendidikan tahun 2010 secara berjenjang kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana ditentukan dalam Permendagri No. 18 dan 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.118.982.254,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta yang telah disampaikan di persidangan dan diajukan dalam memori banding serta merupakan penilaian pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal

Hal. 216 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 30/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY, tanggal 30 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 157/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 7 November 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **Ir. BAGUS WANTORO, M.M.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 30/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY, tanggal 30 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 157/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 7 November 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Bagus Wantoro, M.M. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 217 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. Surat Keputusan Bupati No. 188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 800/4372/413/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
 4. Surat Keputusan Bupati Jember no. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember no. 188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/ Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 19 tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD/SDLB;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama no. DJ.11/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Mdrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;

Hal. 218 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No. 903/A8.2/L.L/2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Ketrampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
14. Buku BEND. 19/ Buku Penerimaan/Pengeluaran barang;
15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);
16. SPP No.000842/LS tanggal 15-12-2010 an. PT.ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No.000843/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.ELANG INDONESIA;
18. SPP No.000844/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No.000845/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.ANEKA ILMU;
20. SPP No.000846/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.AFIKA JAYA;
21. SPP No.000863/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.PIRAMIDA PRATAMA K;
22. SPP No.000864/LS tanggal 20-12-2010 an. PT.NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No.902/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an.BENDAHARA;
24. SPP No.000839/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.DYO JAYA ABADI;
25. SPP No.000772/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No.890/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No.000871/LS tanggal 20-12-2010 an. CV.TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
28. SPP No.000773/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;

Hal. 219 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SPP No.000891/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No.000847/LS tanggal 15-12-2010 an. CV.PILARS KONSULTAN;
31. SPM No.000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPM No.000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.CV.BINTANG SEMBILAN;
33. SPM No.000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.PT.ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No.000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.CV.ELANG INDONESIA;
35. SPM No.000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an.BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No.000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an.CV.DYO JAYA ABADI;
37. SPM No.000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM No.000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV.PILARS KONSULTAN;
39. SPM No.000864/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA ;
40. SPM No.000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No.000845/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.CV.ANEKA ILMU;
42. SPM No.000846/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an.CV.AFIKA JAYA;
43. SPM No.000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an.BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM No.000871/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an.CV.TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM No.000891/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
46. Dokumen yang disita dari Kepala Sekolah SD/SMP Penerima DAK 2010 Dinas Pendidikan kabupaten Jember :

DOKUMEN SD :

Hal. 220 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GAZULI, SPd. KS. SDN Glagahwero 1 Kalisat :copy surat jalan, Lamp. Berita Acara pemeriksaan Barang;
2. M.GAZALI, S.Ag. KS SD AL Fath Silo : Berita Acara pemeriksaa barang. Surat Jalan dari cv afika jaya;
3. SUGIANTO, SPd. KS SDN Kasiyan 1 Puger : Berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari cv afika jaya;
4. JUNAIDI, SPd. KS SD NU Karangrejo 1 Gmks : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan pengiriman barang;
5. ABDUL KARIM KS SDN Mayangan 2 Puger : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
6. BUWANG, SPd. KS SDN Gumukmas 4 Jbr : surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
7. SUTRISNO, SPd. KS SDN Purwoasari 01 Gumukmas : surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar kekurangan buku;
8. SUYATNO, SPd. KS SDN Sukosari 2 Sukowono : daftar kekurangan buku;
9. FITROH NURAINI, SPd. KS SDN Bangsalsari 3 Jbr : surat jalan dari pt temprina, berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari cv afika jaya;
10. KADIS, SPd. KS SDN Sumberwaru 1Sukowono : laporan daftar kekurangan buku;
11. SRI WIJAYATI, SPd. KS SDN Plalangan 6 Kalisat : Surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang;
12. DERNIK YULI NOVALIA, SPd. KS SDN Sumberketempa 1 Kalisat : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT. Temprina, berita acara pemeriksaan barang;
13. YUNIARTI, SPd. KS SDN Sumberanget 1 Kalisat : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
14. AKHMAD BUDIYANTO, SPd. KS SDN Sukogidri 2 Skwono : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
15. UNTUNG NURHUDA, SPd. KS SDN Suren 1 Ledokombo : daftar kekurangan buku;
16. NGADINO, SPd. KS SDN Sumberbulus 1 Ledokombo : Berita Acara pemeriksaan barang;

Hal. 221 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BINTI RIB'AH, SPd. KS SDN Sumberbulus 2 Ledokombo : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
18. SUKARSO HF, SPd. KS SDN Serut 3 Panti : Surat Jalan (2 lembar), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
19. MASYKUR A.Ma.Pd KS SDN Sumberejo 5 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
20. Hj.CHUSNUL CHOTIMAH,SPd. KS SDN Dukuhdempok 5 Wuluhan : daftar kekurangan buku;
21. SUHIRMAN SPd.. KS SDN Klatakan 03 tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku, BA Pemeriksaan barang;
22. EDI SUKAMTO, SPd. KS SDN Lojejer 3 Wuluhan : copy tanda terima dari cv afika jaya;
23. S U M A D I KS SD Bustanul Ulum Ambulu : surat jalan dari pt temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
24. TARMINI HANIK, SPd. KS SDN Suco 1 Mumbulsari : Berita acara Pemeriksaan Barang;
25. Drs.SUMIJO KS SDN Sukorambi 4 : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv afika jaya;
26. MUNADJAT, SPd. KS SDN klungkung 1 Sukorambi : copy surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
27. ADI SUCIPTO, SPd, MPd, Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan DAK 2010;
28. Drs.AWADI KS SDN Dukuhmencek 2 Sukorambi : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
29. Drs.MARJI KS SDN Sukorambi 3 : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
30. DJAINURI, SPd. KS SDN Harjomulyo 3 Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv afika jaya;
31. Drs.SAMSUL HADI, MPd. KS SDN Pecoro 2 Rambipuji: Laporan kekurangan barang;

Hal. 222 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. ANWAR, SPd. KS SDN Ajung 1 jember : surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
33. NUNUNG NURJAYA, SPd. KS SDN Garahan 2 Silo : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv afika jaya;
34. Drs.MUNAWAR KS SDN Sukamakmur 1 Ajung : surat jalan (2 lbr) copy tanda terima dari cv afika jaya;
35. Drs.SLAMET KS SDN Sukorambi 6 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
36. SULASMI, SPd. KS SDN Sukamakmur 2 Ajung : 1 copy bdl proposal, surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember,lampiran berita Acara Pemeriksaan Barang;
37. MARSİYATI, SPd. KS SDN 2 Mangaran Ajung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
38. ENDANG SITI RAHAYU, SPg. KS SDN 1 Sukorambi : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv afika jaya;
39. SUCIPTO, SPd. KS SDN 2 Lengkong Mumbulsari : copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
40. FARUQ, A.Ma. KS SDN Sumberjambe 4 : surat jalan dari pt temprina, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
41. LULUS YULI ASTUTI, SPd. KS SDN 8 Sidomekar Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy surat jalan dari pt temprina, Berita, tanda terima dari cv afika jaya;
42. FATHUR ROCHMAN KS SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari : copy, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv afika jaya;
43. SUJIONO KS SD Islam NU 7 Tanjungejo Wuluhan : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv afika jaya;
44. LILIK SUSWENI, SPd.Msi. KS SDN Tamansari 1 Wuluhan;
45. GENDUT EDI TANTO, SPd. KS SDN Sidomekar 1 Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari pt

Hal. 223 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temprina, Berita acara pemeriksaan barang, Copy tanda terima dari cv afika jaya;
46. JARIYAH, SPd. KS SDN 1 Pondokjoyo Semboro : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
47. YAYUK CAHYA W, AMA.Pd. KS SDN Rowosari 3 Sumberjambe: surat jalan dari pt temprina, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv afika jaya;
48. Drs.HARTONO KS SDN biting 3 Arjasa : copy surat jalan (2 lbr), copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
49. Dra.E. WAHYUNINGSIH, MPd. KS SDN Jember Kidul 1 Kaliwates : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
50. Drs.INDAR SUMEDI KS SDN Sempusari 1 Kaliwates : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr);
51. Dra.Hj.SRI SUNARMIKS SDN Kepatihan 7 Kaliwates : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang;
52. H. NUR MUJAHIDIN KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
53. WIYANI, SPd. KS SDN Arjasa 3 Jember : surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv afika jaya;
54. SUJUD, SPd. KS SDN Baratan 1 Jember : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari cv afika jaya;
55. MUDJIWATI, SPd. KS SDN Slawu 3 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
56. ARUM SUPENI, SPd. KS SDN Jember Lor 2 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
57. ELLY NUZULIANTI, Ss. KS SDIT Harapan Umat, sumbersari : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;

Hal. 224 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. ENDAH RAHAYU, SPd,Msi. KS SDN Paleran 1 Umbulsari : tanda terima dari pt temprina, tanda terima dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
59. RUKIYAT, KS SDN Sidodadi 2 Tempurejo : copy tanda terima dari cv afika jaya;
60. WINARNO, SPd. KS SDN Wonojati 1 Jenggawah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari cv afika jaya;
61. MUSTAQIM KS SDN Keting 2 Jombang : copy laporan kekurangan buku;
62. HENRI EKO SUTANTO KS SDN Padomasan 1 Jombang : copy tanda terima dari cv afika jaya;
63. MUJITO KS SDN Mundurejo 1 Umbulsari : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang;
64. SRI ENDANG R, SPd.Msi. KS SDN Umbulrejo 1 Jember : surat jalan dari pt temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita acara Pemeriksaan Barang;
65. Drs. SUTRISNO KS SDN Wonorejo 5 Kencong : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
66. ROHMADI, SPd. MM.Pd. KS SDN Tempurejo 7 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, laporan kekurangan buku;
67. EDY SUTRISNO, SPd. KS SDN Balung Lor 4 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari pt temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
68. JAMALUDIN KS SDN Balung Lor 6 Jember : laporan penerimaan barang;
69. MISBAHUL MUNIR KS SD NU Al Hidayah Karangduren balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari pt temprina, Berita acara Pemeriksaan barang;
70. SUHARTONO, SPd. KS SDN Sidodadi 1 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
71. SUWIKNYO, SPd. KS SDN Jombang 1 Jombang : copy Berita Acara Pemeriksaan barang;
72. KATIMUNK S SDN Jombang 3 Jombang : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;

Hal. 225 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. AGUS TRIWIBOWO, SPd. KS SDN Kencong 1 Kencong : berita acara pemeriksaan barang dan tanda terima dari cv afika jaya;
 74. NYAMIDI, SPd. KS SDN Tempurejo 4 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
 75. HADI SUSANTO KS SDN Jatimulyo 1 Jenggawah : Lampiran Berita Acara Pemeriksaan;
 76. HERUL BADRI, SPd. KS SDN Yusorati 4 Sumberbaru : copy berita acara pemeriksaan tanpa lampiran;
 77. Drs. HARIYADI, KA SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru : copy berita acara pemeriksaan tanpa lampiran;
 78. SUYIPTO, SPd .K S SDN Sukorejo 01 Sukowono : Surat keterangan dari sekolah;
 79. HARIS AGUSTIANI, SPd. KS SDN Sumberjati 2 Silo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv afika jaya;
 80. SAPTO WIDYO B, SPd. KS SDN Selodakon 3 Tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari pt temprina, Berita acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
 81. SUPARDI KS SDN Sumberjambe 2 Jember : surat jalan dari pt temprina, berita acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
 82. YASMANTO KS SDN Dawuhan Mangli 1 : Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv afika jaya;
 83. SLAMET SUPRIYADI , SPd. KS SDN Klatakan 3 Tanggul : Berita acara pemeriksaan barang, tanda terima penarikan buku DAK 2010;
 84. SAMSUL HADI WIJAYA,Ama KS SDIT At Taqwa Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv afika jaya;
 85. IMAM MAMENI, SPd. MPd. KS SDN 1 Mayang Jember : daftar kekurangan buku;
- DOKUMEN SMP :
1. HADI MURAWAN, SPd. KA SMPN 1 Puger : copy tanda terima cv bintang sembilan, Berita Pemeriksaan barang;

Hal. 226 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUS SISWANTO, SPd. Msi KA SMPN 2 Puger : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
3. Drs. BAMBANG SETYONOHADI, MM KA. SMPN 01 Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu, copy faktur kirim dari diknas Kabupaten Jember, copy surat jalan dari diknas kab Jember (4 lbr);
4. Dra. HARNIK PURWATI, Msi KA. SMPN 5 Tanggul : Bendel Berita Acara pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari Elcom, surat jalan;
5. SUWIYONO, SPd. KA. SMPN 2 Tanggul : 1 (satu) bendel foto dokumen barang alat peraga DAK 2010 SMPN 2 Tanggul;
6. Drs. URIFAN KA. SMPN 3 Tanggul : Bendel Berita Acara pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv rony putra abadi, tanda terima dari cv aneka ilmu;
7. MOHAMMAD GOZALI, SPd KA. SMPN 1 Tanggul : copy bendel Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, copy tanda terima dari Cv Elang Indonesia;
8. ANANG ISTIFAR, SPd. KA. SMPN 2 Ajung : tanda terima dari cv aneka ilmu;
9. Drs. H.A. HUZAIRI, MP.d KA. SMPN 1 Mayang : tanda terima dari cv aneka ilmu;
10. SYIHABUDDIN, MPd. KA. SMPN 1 Sukorambi : copy surat jalan dari diknas kab Jember, copy tanda terima dari cv elang perkasa, copy Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari cv elang indonesia;
11. WITONO, SPd. Msi KA. SMPN 3 Kencong : Berita Acara Pemeriksaan Barang, faktur kirim, surat jalan peraga olahraga, surat jalan buku dan peraga IPA, IPS, Matematika, surat jalan matras, tanda terima lab bahasa, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, copy tanda terima dari cv elang indonesia, copy tanda terima dari cv bintang sembilan;

Hal. 227 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SOERONO KA. SMPN 1 Arjasa. : tanda terima dari cv aneka ilmu, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv bintang sembilan;
13. Dra. YAYUK KURNIANI, MsiKA. SMPN 4 Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
14. AKHMAD MUHAJIR H, SPd, Msi KA. SMPN 8 Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv alfindo nuratama perkasa;
15. Drs. SUNARYONO KA. SMPN 1 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
16. Drs. PONIMAN KA. SMPN 3 Jember ; copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
17. Drs. SASMOKO MPd. KA. SMPN 1 Kencong ; berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari cv elang indonesia, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy surat jalan dari cv elang indonesia;
18. Drs. EDY SUPRANOTO, MPd KA. SMPN 2 Wuluhan : berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv bintang sembilan;
19. ABDUL KARIM SPd, KA SMP Baitul Arqom Balung, : tanda terima dari cv aneka ilmu;
20. Drs. WAQIFUN KA. SMPN 1 Wuluhan : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar usulan subsidi pengadaan barang DAK 2010;
21. Drs. SUHASTONO, Msi KA. SMPN 9 Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
22. Drs. NURSYAMSU SUBAGYO KA. SMPN 12 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu, berita acara pemeriksaan barang;
23. MURTINI, SPd. KA. SMPN 2 Arjasa : Berita acara pemeriksaan barang (4 bendel) tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima

Hal. 228 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari pt alfindo nuratama perkasa, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv bintang sembilan;
24. DIDIK SUPRIYADI, SPd, MM KA. SMPN 11 Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
 25. RUDY DWI CAHYOPURNOMO, SPd. KA. SMPN 3 Balung : tanda terima dari cv aneka ilmu, berita acara pemeriksaan barang;
 26. H. JOKO SUCAHYO, SPd KA. SMPN 3 Arjasa : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
 27. Dra. Hj. SUNARTI KA. SMPN 5 Jember : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
 28. Drs. MARYANTO KA. SMPN 2 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv bintang sembilan;
 29. ABDUL KARIM, SPd. KA SMP Baitul Arqom, Balung : tanda terima dari cv aneka ilmu;
 30. Drs. MOEADE KA. SMPN 1 Tempurejo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari cv aneka ilmu;
 31. TOTOK ENDRI LESTARI KA. SMPN 14 Jember : copy Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
 32. HADI BASUNI KA. SMP AL FURQON Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
 33. UTAMI SIWI KA. SMPN 1 Pakusari : cek lis buku DAK 2010, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr), surat jalan dari pt klaten bercahaya, copy faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember;
 34. Drs. SUHARYANTO KA. SMPN 1 Ledokombo : surat jalan dari diknas kabupaten Jember (2 lbr), tanda terima dari cv aneka ilmu;
 35. H. ERWAN SALUS PRIJONO, SPd KA. SMPN 6 Jember : Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr) tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 229 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. BASHORI KA. SMPN 2 Jelbuk : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv aneka ilmu;
37. Drs. SUROTO, MPd KA. SMPN 2 Balung : tanda terima dari cv aneka ilmu;
38. Drs. FADJAR PUDJIANTO KA. SMPN 1 Sukowono : surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kab jember, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima aneka ilmu, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
39. ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum : surat jalan 93 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
40. MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari : Berita Acara Penerimaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
41. MOH. ZAENI, SPd KA. SMP N 3 Bangsalsari : Berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan (5 lbr) dari Diknas Kab Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari cv elang indonesia, tanda terima dari, pt alfindo nuratama perkasa;
42. HAMAM, SPd. MPd KA. SMPN 1 Bangsalsari : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
43. Dra. RINI SUSWANTI HERUWATIKA. KA. SMPN Sumberkalong kalisat : tanda terima dari cv aneka ilmu;
44. Drs. EDI KUNTORO KA. SMPN MULYOREJO Silo : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
45. HARIYANTO, SPd KA. SMPN 2 Sumberbaru : surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima cv bintang sembilan, tanda terima dari cv aneka ilmu;
46. Dra. SRI ISNANI MPd. KA. SMPN Gunung Malang : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
47. MUTAMAT KA. SMPN Suco Pangepok jelbuk : Berita Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
48. Dra. INDANA MARDIANI, MPdKA. SMPN 2 Ledokombo : daftaf kekurangan buku DAK 2010;

Hal. 230 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. NUR ANI JUNAIDAH, SPd KA. SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari : tanda terima dari cv aneka ilmu, daftar kekurangan buku DAK 2010;
50. Drs. JOKO WKA. SMPN 2 Kalisat : 3 (tiga) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
51. TRI ARIPINA MARDIANI, SPd KA. SMPN Pringgondani Sumberjambe : tanda terima dari cv aneka ilmu;
52. Drs. SUDIYONO KA. SMPN 1 Sumberbaru : Berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
53. SURAJI, MPd. KA. SMPN 2 Mayang : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
54. Drs. AGUS PRIYANTO, MPd KA. SMP Kartika IV-6 Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
55. SYAIFUDDIN ZUHRI, SPd KA. SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
56. NURUL HIDAYATI KA. SMP ARGOPURO SUCI Panti : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
57. MOH. WASTON, SPd, MPd KA. SMPN 3 Jenggawah : tanda terima dari cv aneka ilmu;
58. ABDUL WAHID, SPd KA. SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
59. H. ABDUSSOMAD, SPd KA. SMP PGRI Bangsalsari : tanda terima dari cv aneka ilmu;
60. SUKIMAN, SPd KA. SMP PGRI Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
61. Drs. MOHAMAD PAGI KA. SMPN Andongrejo : tanda terima dari cv aneka ilmu;
62. Drs. HADI WINOTO KA. SMPN 1 Jenggawah : tanda terima dari cv aneka ilmu;
63. EDY SUWASYS KA. SMP ISLAM Bangsalsari : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 231 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SISWOKO KA. SMPN Rowosari Sumberjambe : tanda terima dari cv aneka ilmu;
65. Dra. MASRUKAH KA. SMPN Plalangan Kalisat : tanda terima dari cv aneka ilmu;
66. Drs. SAIFUL FAUZI KA. SMP Plus Darussalam : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
67. ENY LUTHFIAH, SPd KA. SMP Muhammadiyah 15 Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
68. SUWONDO, SPd KA. SEKOLAH SMPN 2 Islam 45 Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
69. ALIL SYAHARI, SPd KA. SMP AL-Hidayah Karang duren Balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
70. Drs. SYAMSUL ARIFIN KA. SMPN Darsono Arjasa : tanda terima dari cv aneka ilmu, daftar kekurangan buku;
71. LULUD WIDODO, MPd KA. SMPN 2 Panti : copy surat jalan dari Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu, Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010;
72. EKO PUJI WALUYO KA. SMPN Darungan tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv anekai ilmu, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010;
73. ABDUL LATIEF SYAFI'IE, Sag KA SMP AL-MUIN Panti : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
74. Drs. MARTINUS ASYHUDI KA. SMPK Santo Petrus Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari Diknas kabupaten Jember, undangan pemeriksaan barang dan daftar hadir;
75. PUJI ASTUTI, Sag KA SMP ISLAM Al-Hidayah : tanda terima dari cv aneka ilmu;
76. Ir. BASYRUZ ZAMAN KA. SMP MIFTAHUL ULUM : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
77. ABDULLAH MUZAKKA FM, SPD KA. SMP Riyadus sholihien : daftar kekurangan buku DAK 2010;
78. SUPRAYITNO, AMPd KA. SMP KARYA BAKTI : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 232 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. SR. M. THERESELLA, SPM KA. SMPK MARIA FATIMA Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
80. Drs. FAIZIN KA. SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu : tanda terima dari cv aneka ilmu;
81. MUCHTAR EL SALEH, BSC KA. SMP LAB Jenggawah : Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
82. Dra. SUTITIK DWI RAHAYU KA. SMP Muhammadiyah 02 Kalisat : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
83. EKO PURNOMO, SPd KA. SMP PGRI Kasian : kode mapel, tanda terima dari cv aneka ilmu;
84. M. SYAIFUL BAHRI, S.Sos KA. SMP 1 Islam Jember : surat jalan (2 lbr) dari cv aneka ilmu, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
85. AGUS FAIS, Sag KA. SMP Argopuro Panti : daftar hadir pemeriksaaan barang, daftar kekurangan buku, tanda terima dari cv aneka ilmu;
86. IVAN UNIFAR TRIANDI KA A, SPd, MMKA. SMP Moch. Sroeji Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
87. Drs. SUMALI KA SMP Muhammadiyah 10 Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
88. MOHAMMAD FAIR, SPd KA. SMP Islam Kasiyan Puger : tanda terima dari cv aneka ilmu;
89. Drs. AHMAD BAWANI KA. SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
90. SAMAK, SPd KA. SMP NURIS Antirogo Sumbersari : surat jalan, tanda terima dari cv aneka ilmu;
91. HASAN JASULI, SPDi KA. SMP AL-FALAH Silo : surat jalan dari Diknas Kabupaten, tanda terima dari cv aneka ilmu;
92. Drs. SUPRIANTO KA. SMP Nurul Huda Puger : copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 233 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. PUGUH AGUNG KA. SMP PGRI Sumberbaru : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
94. PETRUS DANDUT MIDERANTO KA. SMPK Don Bosco Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
95. PURNOMO KA. SMP Islam Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
96. WIKE HUDMAYANY, SPd KA. SMP Islam Jelbuk : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
97. Drs. IMAM SUHEMI KA. SMP AHMAD YANI Puger, : copy Berita acara pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku DAK 2010;
98. Drs. MACHFUD AMARI KA. SMPN 2 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari cv aneka ilmu;
99. HUSNUL EFFENDI, SPd, MsiKA. SMPN 1 Panti : tanda terima dari cv aneka ilmu;
100. AGUS WIJIONO, SPd KA. SMPN 13 Jember, : surat jalan dari Diknas kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
101. Drs. SUNYOTO KA. SMPN 1 SILO : surat jalan, berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
102. Drs. NURHALIM KA. SMP Sidomulyo Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
103. Drs. NURHADI, MPd. KA. SMPN 2 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
104. KHOIRUL HIDAYAH, SPd KA. SMP 02 Jenggawah : berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
105. MOH. ROKHIM, SPd. KA. SMPN 3 Silo : surat jalan Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv aneka ilmu;
106. Drs. PUTUT PURWONODADI, SPd. MPd KA. SMPN 3 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
107. SETYO TUGAS IRIANANG, SPd KA. SMPN 2 Silo : tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 234 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. SUGIANTORO, SPd KA. SMPN Sumberwringin Sukowono : tanda terima dari cv aneka ilmu;
109. BUDI HERMANTO KA. SMP PGRI Jenggawah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
110. SAIFUL BAHRI KA. SMPN 7 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
111. HASUN SYUKUR, SPd KA. SMP SATYA DHARMA Balung : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
112. IMAM TURMUDI, SPd KA. SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaaan Barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
113. SISWADI, SPd KA. SMP PGRI 3 Tempurejo : copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember;
114. Drs. SOEDJARWO KA. SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
115. Drs. H. ABD. HADI KA. SMP II MAARIF Bangsalsari : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari cv aneka ilmu;
116. SOLEMAN, Ama KA. SMP Islam Mayangan Gumukmas : tanda terima dari cv aneka ilmu;
117. ACHMAD SYIFAK, SH, M.MPd KA. SMP Islam Walisongo : tanda terima dari cv aneka ilmu;
118. Drs. ANWAR SHODIK KA. SMP 2 Umbulsari : tanda terima dari cv aneka ilmu;
119. CHALID, MPd KA. SMPN 1 Rambipuji : tanda terima dari cv aneka ilmu;
120. SIGIT SUYITNO KA. SMPN 2 Rambipuji : tanda terima/surat jalan dari cv elang perkasa, faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari Diknas kabupaten Jember (4 lbr);
121. ERFIN S. YUDO PRANOTO, SPd, MS i KA. SMPN 3 Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;

Hal. 235 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. ZAINOLLAH, SPd KA SMP PGRI Rambipuji : Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu;
123. M. NURCHALIM KA. SMP Islam Promasan Jombang : tanda terima dari cv aneka ilmu;
124. SUWOTO, SPd KA. SMP PGRI Gunungsari : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
125. NURKHALIM KA. SMP TRUNOJOYO kencong : tanda terima dari cv aneka ilmu;
126. Drs. KHUDLORI, Msi KA. SMPN 2 Kencong : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv aneka ilmu;
127. DIDIEK TRIYANTO R KA. SMPN 1 Balung : tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
128. Drs. SUPRIYANTO, SPd. KA. SMP Diponegoro Kencong : tanda terima dari cv aneka ilmu;
129. Drs. WELLY SOEHESTIYONO KA. SMP KARTIKA IV-4 Jember : copy Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari cv aneka ilmu, copy tanda terima dari cv bintang sembilan, copy tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa;
130. M. ASMUNI, SH. KA. SMP 06 Diponegoro Wuluhan : tanda terima dari cv aneka ilmu;
131. H. BADRUS SHOLEH, SPd KA. SMP Sultan Agung : tanda terima dari cv aneka ilmu;
132. Drs. ZAINAL FANANI, MPd. KA. SMP Plus Darus Sholah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari cv bintang sembilan, tanda terima dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari pt elang indonesia;
133. Drs. TABRANI KA. SMP ASY-SYAFA'AH Jember : tanda terima dari cv aneka ilmu;
134. Drs. SOEPRIJONO, Msi. KA. SMPN 1 Umbulsari : 2 lbr surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima

Hal. 236 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pt alfindo nuratama perkasa, tanda terima dari cv bintang sembilan;

DOKUMEN ALAT PERAGA SMP :

1. SMP 02 TEMPUREJO : surat jalan alat peraga;
2. SMPN 01 SUKOWONO : Surat jalan alat peraga;
3. SMPN 05 TANGGUL :Berita Acara Pemeriksaan/penerimaan Barang DAK 2010;
4. SMPN 01 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
5. SMPN 01 PUGER : surat jalan alat peraga dari diknas kabupaten;
6. SMPN 01 Tanggul : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan;
7. SMP 01 SUKOWONO : Berita Acara Penerimaan barang dari CV Bintang Sembilan;
8. SMP 03 KENCONG : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan;
9. SMP 01 ARJASA : Berita Acara Penerimaan Barang dari CV Bintang Sembilan;
10. SMP 01 JEMBER : surat keterangan;
11. SMPN 01 Kencong : tanda terima, surat jalan;
12. SMPN 02 WULUHAN : Surat jalan;
13. SMPN 01 WULUHAN : Surat jalan;
14. SMPN 02 ARJASA : Berita Acara Penerimaan barang DAK 2010 dari cv. Bintang sembilan;
15. SMPN 05 JEMBER : Berita Acara Penerimaan barang dari CV. Bintang Sembilan;
16. SMPN 01 TEMPUREJO : Surat jalan, Berita Acara penerimaan barang dari cv bintang sembilan;
17. SMPN 01 LEDOKOMBO : surat jalan;
18. SMPN 02 JELBUK : Berita Acara Penerimaan barang dari cv bintang sembilan;
19. SMP PLUS BUSTANUL ULUM PUGER : surat jalan;
20. SMPN 03 BANGSALSARI : Berita acara penerimaan barang dari cv bintang sembilan, surat jalan;
21. SMPN 02 SUMBER BARU : Berita acara penerimaan barang dari cv bintang sembilan, surat jalan;

Hal. 237 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SMPN 02 KALISAT : Surat jalan;
23. SMPN 02 RAMBIPUJI : Berita acara pemeriksaan barang ,surat jalan;
24. SMP PGRI GUNUNG SARI : Berita acara pemeriksaan barang, surat jalan;
25. SMP KARTIKA IV-4 : Berita Acara Pemeriksaan barang dari cv bintang sembilan;
26. SMP PLUS DARUSSOLAH : Berita Acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang;
27. Bola kaki;
28. Bola futsal;
29. Bola voli;
30. Net bola voli;
31. Bola basket;
32. Ring basket;
33. Shuttlecock;
34. Raket bulu tangkis;
35. Net bulu tangkis;
36. Bat tenis meja;
37. Bola tenis meja;
38. Meja tenis meja;
39. Net tenis meja;
40. Bola sepak takraw;
41. Net takraw;
42. Stopwatch digital;
43. Peluru;
44. Meteran baja;
45. Cones;
46. Lembing;
47. Cakram;
48. Tongkat estafet;
49. Tali kapal;
50. Tali pramuka;
51. Tas P3K;
52. Matras senam;
53. Simpai;
54. Gitar akustik merk yamaha;

Hal. 238 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Keyboard merk yamaha;
56. Stand keyboard;
57. Kuas merk lokal;
58. Cat air;
59. Palet cat air;
60. Pastel;
61. Gergaji triplek;
62. Pemotong styrofoam;
63. Carving knives;
64. Meja putar;
65. Screen;
66. Rakel merk lokal;
67. Hairdryer;
68. Kaca merk lokal;
69. Karet busa merk lokal;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ketua Majelis:

ttd./

Panitera Pengganti:
Ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 239 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 240 dari 239 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240